



P U T U S A N
Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Dua Paket Lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh:-----

- 1) **Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 35 Indralaya, Sumatera Selatan 30662, Nomor Telepon (0711) 581615;-----
- 2) **Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana**, berkedudukan Jalan Kenten Raya Nomor 432, RT 05, RW 002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan 30114, Nomor Telepon (0711) 814055 (56), Nomor Fax. (0711) 810940;-----
- 3) **Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang**, berkedudukan di Jalan M.P. Mangkunegara Nomor 432, RT 05, RW 002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Telepon (0711) 814056, Nomor Fax. (0711) 810940;-----
- 4) **Terlapor IV, PT Gema Pancoran Jaya**, berkedudukan di Jalan M.P. Mangkunegara Nomor 432, RT 05, RW 002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Telepon (0711) 817200, Nomor Fax. (0711) 810940;-----
- 5) **Terlapor V, PT Bina Hilir Utama Niaga**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM 38 Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, Nomor Telepon (0711) 517707;-----

6) **Terlapor VI, PT Pratama Mandiri Sentosa**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan; - telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Dua Paket Lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013; ---
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

- 99/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 32/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 (*vide* bukti A5); ---
 10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, dan A24); -----
 11. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
 12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan), Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana), Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang), Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya), Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga), dan Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa) (*vide* bukti B1); -----
 13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.A3):-----
 - 13.1 Persekongkolan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: Ruas Koramil - Perkantoran - dan Ruas Sakatiga - Perkantoran - Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran -----
 - 13.1.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:-----

13.1.1.1 Tentang Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Kualifikasi-

Terdapat kesamaan format penyusunan Dokumen Kualifikasi diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, antara lain dalam: -----

13.1.1.1.1. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan;-----

13.1.1.1.2. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil;---

13.1.1.1.3. Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; dan -----

13.1.1.1.4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. -----

Adapun kesamaan format penyusunan Dokumen Kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan adanya pengakuan Direktorat Terlapor II yang menyatakan *file* dokumen yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* adalah sama yang dulunya *file* milik Terlapor II.-----

13.1.1.2 Tentang Fakta Kesalahan Penulisan Nama Perusahaan -----

13.1.1.2.1. Bahwa terdapat fakta adanya kesalahan penulisan nama perusahaan pada lembar Neraca dalam Dokumen Kualifikasi dan lembar Daftar Personil Inti Proyek dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor III, dimana pada lembar-lembar tersebut tertera nama Terlapor II dan bukan Terlapor III; ---

13.1.1.2.2. Bahwa Terlapor III diduga menggunakan *file* yang telah disusun sebelumnya oleh Terlapor II dalam menyusun Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran namun tidak mengoreksi nama perusahaan pada kop lembar tersebut; -----

13.1.1.2.3. Bahwa terdapat keterangan Direktur Terlapor III yang menyatakan adanya kesalahan penulisan nama perusahaan sebagaimana diuraikan di atas bisa saja terjadi karena kesalahan dari staf yang menyusun dokumen-dokumen tersebut.-----

13.1.1.3 Tentang Kesamaan Nama Personil Inti -----

Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan apabila Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memenangkan tender, antara lain:

13.1.1.3.1. Bahwa terdapat kesamaan nama personil dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III yaitu atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah; -----

13.1.1.3.2. Bahwa terdapat kesamaan nama personil dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor IV yaitu atas nama Sdr. Syahabuddin; ---

13.1.1.3.3. Bahwa terdapat keterangan Direktur Terlapor III yang menyatakan adanya pengurusan dokumen Jaminan Penawaran Terlapor III dilakukan oleh staf yang bernama Sdr. Suharyanto; -----

13.1.1.3.4. Bahwa nama Sdr. Suharyanto tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor III, namun justru tercantum di dalam Daftar Personil Inti Terlapor II yang disertai Sertifikat Keahlian dari ATAKI; -----

13.1.1.3.5. Bahwa terdapat keterangan Direktur Terlapor II yang menyatakan adanya pengurusan dokumen Jaminan Penawaran Terlapor II oleh staf yang bernama Sdr. Arifin; -----

13.1.1.3.6. Bahwa tidak ada satupun nama Sdr. Arifin di dalam Daftar Personil Inti Terlapor II; -----

13.1.1.3.7. Bahwa terdapat nama Sdr. Zainal Arifin di dalam Daftar Personil Inti Terlapor III. -----

13.1.1.4 Tentang Kesamaan Format Penyusunan dan Kesalahan Pengetikan Metode Pelaksanaan -----

13.1.1.4.1. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan format penyusunan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III, yang diperkuat dengan ditemukannya kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan tersebut, antara lain: -----

13.1.1.4.1.1. Kesalahan penulisan ‘*Exavator*’, yang seharusnya ‘*Excavator*’; -----

13.1.1.4.1.2. Kesalahan penulisan ‘*Penyaiapan*’, yang seharusnya ‘*Penyiapan*’.-----

13.1.1.4.2. Bahwa Terlapor IV tidak melampirkan Metode Pelaksanaan di dalam dokumen penawarannya yang kemudian diakui oleh Direktur Terlapor IV, kekurangan Metode Pelaksanaan di dalam dokumen penawaran diakibatkan kesalahan pegawai yang menyusun karena pada saat itu Terlapor IV sedang fokus mengikuti pelelangan di Lampung. -----

13.1.1.5 Tentang Kesamaan Alamat Kantor dan Nomor Telepon-----

13.1.1.5.1. Bahwa terdapat kesamaan alamat kantor dan nomor telepon dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV yang beralamat di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432, sedangkan alamat Terlapor II yang tertera dalam dokumen penawaran adalah Jalan Kenten Raya Nomor 432; -----

13.1.1.5.2. Bahwa Direktur Terlapor II mengakui Jalan Kenten Raya saat ini telah diganti menjadi Jalan MP Mangkunegara sehingga faktanya, alamat ketiga perusahaan tersebut adalah sama; -----

13.1.1.5.3. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III yaitu (0711)-814055 atau 814056; -----

13.1.1.5.4. Bahwa terdapat kesamaan nomor faksimili yang digunakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu (0711)-810940;-----

- 13.1.1.5.5. Bahwa terdapat pengakuan ketiga Direktur yang membenarkan adanya fakta mengenai kesamaan alamat kantor beserta kesamaan nomor telepon dan faksimili tersebut.-----
- 13.1.1.6 Tentang Pemalsuan Surat Dukungan Bank -----
- 13.1.1.6.1. Bahwa lembar Surat Dukungan Keuangan Bank yang mengatasmakan Bank BJB di dalam dokumen kualifikasi Terlapor III adalah palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Palembang yang menyatakan tidak pernah merasa menerima permohonan maupun mengeluarkan Surat Dukungan Keuangan atas nama Terlapor III; -----
- 13.1.1.6.2. Bahwa pemalsuan surat dukungan bank sebagaimana dijelaskan di atas diperkuat dengan adanya keterangan tertulis Sdr. Dicky Syahbandinata di atas dokumen palsu tersebut;----
- 13.1.1.6.3. Bahwa Direktur Terlapor III tidak mengetahui perihal pemalsuan tersebut dan menimpakan kesalahan pada staf yang mengurusnya. -----
- 13.1.1.7 Tentang Kesamaan Harga Penawaran -----
- 13.1.1.7.1. Bahwa terdapat kesamaan item-item Harga Dasar Peralatan pada 44 (empat puluh empat) peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 13.1.1.7.2. Bahwa harga yang tercantum di dalam Daftar Harga Dasar Peralatan milik Terlapor III berbeda dengan Daftar Harga Dasar Peralatan milik Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 13.1.1.7.3. Bahwa terdapat kesamaan item-item Daftar Harga Satuan Upah dan Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 13.1.1.7.4. Bahwa pada Daftar Harga Satuan Upah milik Terlapor II dan Terlapor III tersebut dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan, hanya ada 3

(tiga) item upah yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama; -----

13.1.1.7.5. Bahwa pada Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor II dan Terlapor III tersebut dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan, hanya ada 24 (dua puluh empat) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama;

13.1.1.7.6. Bahwa terdapat kesamaan item-item Daftar Harga Satuan Upah dan Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor II dan Terlapor IV; -----

13.1.1.7.7. Bahwa pada Daftar Harga Satuan Upah milik Terlapor II dan Terlapor IV tersebut dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan kesemua harganya adalah sama; -----

13.1.1.7.8. Bahwa pada Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor II dan Terlapor IV tersebut dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan, hanya ada 22 (dua puluh dua) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama.

13.1.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----

13.1.2.1 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III terkait banyaknya lembar di dalam Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik Terlapor III yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utamanya, yang bahkan kemudian diakui tanda tangan–tanda tangan yang dibubuhkan dalam Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik Terlapor III tersebut adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan; -----

13.1.2.2 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan evaluasi terhadap

- kesamaan-kesamaan format dokumen dan kesamaan-kesamaan harga antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 13.1.2.3 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan alamat dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, meskipun pada faktanya Terlapor I sudah mengetahui mengenai kesamaan alamat tersebut pada saat proses tender; -
- 13.1.2.4 Bahwa Terlapor III digugurkan oleh Terlapor I dengan alasan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank, padahal ditemukan adanya fakta mengenai Surat Penawaran yang ditandatangani Direktur dan Jaminan Penawaran yang diterbitkan Asuransi ASEI di dalam Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi milik Terlapor III; -----
- 13.1.2.5 Bahwa Terlapor I menggugurkan Terlapor III pada awal proses evaluasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran, namun Terlapor I tetap meloloskan Terlapor III hingga menjadi pemenang cadangan. -----
- 13.2 Persekongkolan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas dalam Kota Indralaya -----
- 13.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI -----
- Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----
- 13.2.1.1 Tentang Kesamaan Format Penyusunan dan Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Kualifikasi -----
- 13.2.1.1.1. Bahwa terdapat fakta kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Kualifikasi diantara Terlapor V dan Terlapor VI, antara lain dalam: -----
- 13.2.1.1.1.1. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan; -----
- 13.2.1.1.1.2. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; -----

- 13.2.1.1.1.3. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam; -----
- 13.2.1.1.1.4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----
- 13.2.1.1.1.5. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan Dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana; dan -----
- 13.2.1.1.1.6. Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP). -----
- 13.2.1.1.2. Adapun kesamaan kesalahan penulisan sebagai berikut: -----
 - 13.2.1.1.2.1. Penulisan ‘*dibawah in*’ yang seharusnya ‘*dibawah ini*’; -----
 - 13.2.1.1.2.2. Penulisan ‘*tiding sedang*’ yang seharusnya ‘*tidak sedang*’;-----
 - 13.2.1.1.2.3. Penulisan ‘*sank pidana*’ yang seharusnya ‘*sanksi pidana*’;-----
 - 13.2.1.1.2.4. Penulisan ‘*hokum*’ yang seharusnya ‘*hukum*’. -----
- 13.2.1.2 Tentang Kesamaan Item Harga -----

Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan item-item harga di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI, antara lain: -----

 - 13.2.1.2.1. Pekerjaan Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item harga hanya terdapat 2 (dua) pekerjaan yang berbeda nilai harganya yaitu untuk mendirikan *Base Camp* dan pekerjaan Laporan DMF/JMF; ---
 - 13.2.1.2.2. Harga Alat Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item alat yang digunakan, semua harga yang ditawarkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI adalah sama;-----

- 13.2.1.2.3. Daftar Harga Dasar Satuan Upah: total 10 (sepuluh) item harga upah yang ditawarkan Terlapor V dan Terlapor VI adalah sama; -----
- 13.2.1.2.4. Daftar Harga Dasar Satuan Bahan: dari total 53 (lima puluh tiga) item harga yang ditawarkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI, hanya terdapat 1 (satu) item harga yang berbeda yaitu untuk harga beton K-250, sisanya adalah sama. -----
- 13.2.1.3 Tentang Kesamaan Format Penyusunan dan Kesalahan Penulisan Metode Pelaksanaan -----

Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan diantara Terlapor V dan Terlapor VI, antara lain dalam: -----

 - 13.2.1.3.1. Kesalahan penulisan ‘hasilgalian’, yang seharusnya ‘hasil galian’; -----
 - 13.2.1.3.2. Kesalahan penulisan ‘keluarlokasi’, yang seharusnya ‘keluar lokasi’; -----
 - 13.2.1.3.3. Kesalahan penulisan ‘hamparaan’, yang seharusnya ‘hamparan’. -----
- 13.2.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----
 - 13.2.2.1 Bahwa adanya tindakan Terlapor I yang telah melakukan fasilitasi yang bersifat vertikal terhadap Terlapor V dan Terlapor VI; -----
 - 13.2.2.2 Bahwa adanya tindakan Terlapor I yang tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Terlapor V dan Terlapor VI terkait: -----
 - 13.2.2.2.1. Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Kualifikasi; -----
 - 13.2.2.2.2. Kesamaan Kesalahan Penulisan; -----
 - 13.2.2.2.3. Kesamaan Item Harga; dan -----

13.2.2.2.4. Kesamaan Format Penyusunan dan Kesalahan
Penulisan Metode Pelaksanaan. -----

13.2.2.3 Bahwa adanya pengakuan Terlapor I yang membenarkan tidak melakukan kualifikasi dan tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci terkait kesamaan-kesamaan yang ada di dalam dokumen penawaran dan kualifikasi Terlapor V dan Terlapor VI. -----

13.3 Bahwa terdapat keterangan Ahli dari LKPP menyatakan sebagai berikut: -----

13.3.1 Bahwa Metode Pelaksanaan seharusnya berbeda-beda antar masing-masing perusahaan peserta pelelangan, jika satu dan lainnya dokumen metode pelaksanaannya sama maka diindikasikan ada kerjasama atau persekongkolan antar peserta;

13.3.2 Bahwa jika faktanya harga yang ditetapkan Pemda dalam bentuk range harga atau kisaran harga, namun ternyata ketiga peserta menawarkan harga yang sama persis pada satuan harganya, maka hal tersebut indikasi adanya kerjasama atau persekongkolan diantara para peserta pelelangan; -----

13.3.3 Bahwa tanda tangan adalah persyaratan substantif, karena dikhawatirkan dokumen diterbitkan tidak sepengetahuan Direktur, sehingga jika tanda tangan dipalsukan seharusnya Panitia Tender menggugurkan peserta tersebut. -----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 02 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, dan B2); -----

14.1 Bagi Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan), Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana), Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang), Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya), Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga), dan Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung.-----

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan), Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana), Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang), Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya), Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga), dan Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa)(*vide bukti B2*); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1.1*):-----
 - 16.1 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran -----
 - 16.1.1 Bahwa Terlapor I melakukan klarifikasi terhadap rekanan-rekanan yang lulus persyaratan yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang dilaksanakan ketika waktu pembuktian kualifikasi. Terkait banyaknya lembar-lembar di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran Terlapor III yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utamanya, Terlapor I berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering* Bagian V.2.d.4 ("Surat Penawaran dan atau surat lain bagian dari Dokumen Penawaran dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindai dokumen aslirkecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh: Surat Dukungan Bank, Surat Keterangan Fiskal (*Task*

- Clearence*))), tidak begitu mempermasalahkannya karena sudah diwakili oleh Pakta Integritas ketika rekanan mendaftar; -----
- 16.1.2 Bahwa terkait fakta adanya keterangan Direktur Terlapor III yang mengakui tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi milik Terlapor III adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, Terlapor I tidak mengetahui bahwa tanda tangan yang ada adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, yaitu tanda tangan Direktur Terlapor III karena bukan termasuk dalam ruang lingkup Terlapor I; -----
- 16.1.3 Bahwa Terlapor I melakukan klarifikasi dalam evaluasi terhadap kesamaan-kesamaan format dokumen dan kesamaan-kesamaan harga antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Namun karena kelalaian Terlapor I sehingga terjadi ketidakcermatan Terlapor I pada saat melakukan klarifikasi dan evaluasi serta tidak ada niat dan tidak ada unsur kesengajaan Terlapor I untuk meloloskan atau memenangkan dari salah satu peserta penyedia jasa; -----
- 16.1.4 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi tentang adanya kesamaan alamat Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena Terlapor I tidak mengetahui jika alamat Terlapor II di Jalan Kenten Raya Nomor 432 RT 05 Palembang dan alamat Terlapor III di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 Palembang merupakan satu jalan yang sama; -----
- 16.1.5 Bahwa Terlapor I membantah telah menggugurkan Terlapor III dengan alasan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank, karena Terlapor I memeriksa berkas milik Terlapor III selama waktu evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi, dan benar Terlapor III melampirkan Surat Penawaran yang di tandatangani Direktur dan Jaminan Penawaran yang diterbitkan Asuransi ASEI sehingga Terlapor I menyatakan Terlapor III lengkap memenuhi syarat; -----
- 16.1.6 Bahwa Terlapor I membantah telah menggugurkan Terlapor III pada awal proses evaluasi dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran, karena Terlapor I tidak menggugurkan Terlapor III, melainkan Terlapor IV yang gugur karena Terlapor IV dinyatakan oleh

- Terlapor I tidak memenuhi syarat yaitu tidak melampirkan jaminan penawaran; -----
- 16.1.7 Bahwa Terlapor I membenarkan tetap meloloskan Terlapor III hingga menjadi pemenang cadangan, karena karena Terlapor III dinyatakan memenuhi syarat. -----
- 16.2 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya -----
- 16.2.1 Bahwa Terlapor I tidak melakukan fasilitasi yang bersifat vertikal terhadap Terlapor V dan Terlapor VI, karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan peserta tender; -----
- 16.2.2 Bahwa Terlapor I membenarkan tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Terlapor V dan Terlapor V terkait: -----
- 16.2.2.1 Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Penawaran; -----
- 16.2.2.2 Kesamaan Kesalahan Penulisan; -----
- 16.2.2.3 Kesamaan Item Harga; dan -----
- 16.2.2.4 Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan Metode Pelaksanaan. -----
- 16.2.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor V dan Terlapor VI, dikarenakan kelalaian Terlapor I, sehingga terjadi kekurangtelitian Terlapor I pada saat melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Tidak ada niat dan tidak ada unsur kesengajaan dari Terlapor I untuk meloloskan atau memenangkan salah satu dari peserta tender. -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1): -----
- 17.1 Bahwa PT Gajah Mada Sarana merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1983 dimana para pengurus PT Gajah Mada Sarana di dalam perjalanan waktu juga merupakan pengurus di PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran Jaya. Hal ini dapat dilihat dari Akta Pendiran dan perubahannya PT Gajah Mada Sarana; -----
- 17.2 Bahwa pada tahun 2004, Sdr. Elfin Gema Jaya yang juga merupakan pemegang saham di PT Gajah Mada Sarana mendirikan perusahaan PT Gema Pancoran Jaya yang terpisah dari PT Gajah Mada Sarana, selanjutnya pada tahun 2008 terjadi perubahan di dalam internal PT Gajah Mada Sarana, dimana Sdri. Evie Eflawani, S.E. yang merupakan salah satu pemegang saham di PT Gajah Mada

Sarana mendirikan Badan Usaha yang baru dan menjadi Pengurus di PT Bina Baraga Palembang yang merupakan Badan Usaha yang betul- betul berdiri sendiri, terpisah dari PT Gajah Mada Sarana berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-4090S.AH.01.02. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

- 17.3 Bahwa para staf dan karyawan yang terdapat di perusahaan baru tersebut juga diambil dari staf dan karyawan PT Gajah Mada Sarana, termasuk ruang kantorpun masih terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan alamat yang sama meskipun ruangan/bangunan kantornya berbeda; -----
- 17.4 Bahwa dengan adanya perkembangan di dalam internal perusahaan ini, terdapat kendala mengenai pemisahan personil dan pemisahan data-data administrasi yang belum terpisah dengan baik dan sempurna. Meskipun secara perlahan Direksi masing-masing perusahaan berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemisahan secara terus menerus; -----
- 17.5 Bahwa seperti halnya di dalam pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, masing-masing Perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ikut serta menjadi peserta lelang tidak dengan niat untuk melakukan persekongkolan tapi memang berniat untuk ikut serta bersaing secara sehat, tetapi diakibatkan masih tercampurnya personil dan data administrasi masing-masing perusahaan maka terjadilah kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan seperti yang ditemukan oleh Tim KPPU; -----
- 17.6 Bahwa pada dasarnya semua kesalahan-kesalahan antara lain kesamaan format penyusunan dokumen penawaran, kesalahan penulisan nama perusahaan, kesalahan nama personil inti, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan alamat kantor dan nomor telepon, dan kesamaan harga penawaran, Terlapor II akui benar adanya, tetapi tidak dikarenakan adanya niat melakukan persekongkolan, tetapi lebih kepada kondisi historis perusahaan dan ketidaktepatan petugas karyawan kantor masing-masing. Hal ini disebabkan oleh belum terpisahnya dengan baik personil perusahaan maupun data administrasi masing-masing perusahaan; -----
- 17.7 Bahwa PT Gajah Mada Sarana sebagai perusahaan yang telah berdiri terlebih dahulu dan telah memiliki *Master DATA* untuk membuat Penawaran Dokumen Lelang seperti: data Isian Kualifikasi, Format Surat-surat Pernyataan yang biasanya menjadi standard dokumen lelang, Format Perhitungan SKN, KD,

- Necara, analisa pekerjaan, analisa harga upah dan bahan, data harga peralatan yang diperoleh selama pengalaman bertahun-tahun dll; -----
- 17.8 Bahwa PT Bina Baraga Palembang maupun PT Gema Pancoran Jaya sebagian staf/karyawan administrasinya dulu berasal dari karyawan PT Gajah Mada Sarana, ada saat membuat *data base master data* untuk mengikuti pelelangan tender mengcopy *master data* dari PT Gajah Mada Sarana. Hal ini telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu; -----
- 17.9 Bahwa dikarenakan ketidaktelitian staf karyawan tersebut itulah terjadi hal-hal seperti di atas. Akan tetapi pihak Direksi PT Gajah Mada Sarana sama sekali tidak pernah berniat atau mengatur adanya persekongkolan di dalam tender; ----
- 17.10 Bahwa PT Gajah Mada Sarana di dalam pelelangan ini memberikan penawaran secara normal, dimana hal tersebut dapat dibandingkan dengan kontrak-kontrak pekerjaan yang sama di kabupaten lain; -----
- 17.11 Bahwa adapun mengenai persekongkolan secara vertikal, pengurus PT Gajah Mada Sarana tidak mengenal Panitia Lelang maupun petugas ULP di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. PT Gajah Mada Sarana mengikuti pelelangan secara elektronik yang diumumkan secara terbuka. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang dapat diatur oleh PT Gajah Mada Sarana dengan pihak Panitia Lelang. -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1): -----
- 18.1 Bahwa adanya Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Penawaran, kesalahan Penulisan Nama Perusahaan, kesalahan Nama Personil Inti, kesamaan Metode Pelaksanaan, kesamaan Alamat kantor dan Nomor Telepon dan tentang Pemalsuan Surat Dukungan Bank pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 18.1.1 Bahwa pada tahun 2012, saat terjadi pemisahaan perusahaan, staf Terlapor III meminjam atau mengcopy *Master Data* dari PT Gajah Mada Sarana, tetapi staf-staf tersebut melakukan kecerobohan di dalam membuat dokumen penawaran tersebut dengan tidak melakukan peng-*update*-an data sehingga terjadi kesalahan-kesalahan seperti temuan Tim KPPU, sehingga terjadi kesamaan format penyusunan Dokumen Penawaran dan Metode Pelaksanaan; -----

- 18.1.2 Bahwa Terlapor III benar mengakui perusahaan berada dalam satu kompleks kantor, tetapi bangunan kantornya berbeda-beda dan menggunakan 1 (satu) sentral telepon; -----
- 18.1.3 Bahwa Terlapor III mengakui semua kejadian ini murni merupakan kecerobohan dan ketidaktelitian dari para staf karyawan perusahaan Terlapor III; -----
- 18.1.4 Bahwa mengenai masalah dugaan Pemalsuan Surat Dukungan Bank, diakui oleh staf perusahaan Terlapor III bahwa karena sampai waktu berakhimya pemasukan penawaran, Surat Dukungan Bank belum diurus, sehingga petugas yang ditunjuk mengurus tender takut diberi sanksi oleh perusahaan sehingga akhirnya mengedit surat dukungan bank untuk melengkapi persyaratan tender.-----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1): -----
 - 19.1 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya adalah perusahaan yang berdomisili di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 Palembang, yang beralamat sama dengan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang dimana bertempat di dalam satu area Komplek Kenten Hijau seluas 2 (dua) Ha yang dulunya merupakan warisan keluarga almarhum H. Effendi Zainal yang notabene adalah orang tua dari Direksi masing-masing perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang selanjutnya masing-masing berdiri sendiri (otonom), manajemen sendiri, dan mempunyai unit bangunan kantor sendiri-sendiri; -----
 - 19.2 Bahwa beberapa personil perusahaan Terlapor IV termasuk Sdr. Syahabudin, memang dahulunya bekerja di PT Gajah Mada Sarana, dan dari tahun 2010 telah berstatus sebagai karyawan tetap pada perusahaan Terlapor IV; -----
 - 19.3 Bahwa mengenai dokumen metode pelaksanaan yang tidak ditemukan dalam penawaran Terlapor IV, murni dikarenakan kelalaian karyawan yang menyusun penawaran tersebut, untuk selanjutnya Terlapor IV akan lebih teliti dan berhati-hati dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa; -----
 - 19.4 Bahwa Terlapor IV benar mengakui nomor telepon tersebut merupakan satu-satunya saluran khusus untuk melayani seluruh kegiatan perusahaan maupun rumah tangga yang ada di wilayah Kenten Hijau Palembang; -----
 - 19.5 Bahwa Terlapor IV benar mengakui mempunyai satu *master data* terkait harga dasar satuan, upah, bahan, dan peralatan yang sama untuk menjadi acuan dalam

- menghitung harga penawaran, selain HPS yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan disahkan oleh BPS. -----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1): -----
- 20.1 Bahwa adanya kesamaan format penyusunan dokumen penawaran, kesamaan penulisan, dan kesamaan metode pelaksanaan dapat terjadi dikarenakan kecerobohan dan kelalaian staf Terlapor V dalam meng*copy file* di tempat lain sehingga tanpa disadari ternyata terdapat kesamaan *file* dengan Terlapor VI; -
- 20.2 Bahwa Terlapor V dimungkinkan memiliki dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang sama dengan Terlapor VI dikarenakan perusahaan yang menerbitkan dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) tersebut merupakan satu-satunya perusahaan yang menjual produk aspal terdekat di Kabupaten Ogan Ilir;-----
- 20.3 Bahwa harga satuan Terlapor V diperoleh dengan melihat harga pasaran sekitar sehingga apabila terdapat kesamaan harga satuan dengan Terlapor VI, Terlapor V tidak mengetahuinya; -----
- 20.4 Bahwa Terlapor V tidak pernah merasa difasilitasi oleh Panitia Tender dan Terlapor V tidak tahu atau tidak mengenal siapa orang-orang yang terlibat sebagai Panitia Tender. -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1): -----
- 21.1 Bahwa dengan adanya 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Indralaya, sangat tidak mungkin dan tidak ada kemampuan bagi Terlapor VI untuk mengkondisikan, atau menghalangi, atau bekerjasama atau bersekongkol dengan semua perusahaan yang mendaftar tersebut; -----
- 21.2 Bahwa Terlapor VI tidak pernah bekerja sama dengan 16 (enam belas) perusahaan tersebut dalam bentuk apapun; -----
- 21.3 Bahwa sesuai dengan tahapan pelelangan, Terlapor VI tidak pernah menjalin komunikasi baik dengan peserta tender maupun dengan Panitia Tender; -----
- 21.4 Bahwa terkait adanya dugaan kesamaan format penyusunan Dokumen Kualifikasi antara lain Surat Pernyataan Minat Mengkuiti Pengadaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam

Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana, Terlapor VI mengikuti format yang ditentukan Panitia Tender dalam dokumen pelelangan, yang setiap peserta dapat juga mengakses dokumen tersebut; -----

- 21.5 Bahwa terkait adanya dugaan kesamaan perusahaan yang mengeluarkan Dukungan AMP, bahwa perusahaan PT Wahyu Menaramas mempunyai AMP yang berlokasi di sekitar proyek yang akan ditenderkan tersebut. Sama halnya seperti dukungan bank yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel, dimana hampir semua perusahaan di Ogan Ilir bahkan di Sumatera Selatan menggunakan dukungan bank yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel, akan tetapi kesamaan tersebut bukan berarti bekerjasama atau bersekongkol, namun juga disebabkan adanya komitmen pengusaha daerah membantu perkembangan bank milik pemerintah daerah tersebut; -----
- 21.6 Bahwa terkait adanya dugaan kesamaan format penyusunan Dokumen Kualifikasi antara lain Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana, Terlapor VI hanya menemukan kesalahan penulisan pada Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan Dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana saja; -----
- 21.7 Bahwa terkait dugaan kesamaan harga, Terlapor VI menyusun penawaran mengacu pada harga bahan dan upah standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dimana setiap orang atau badan usaha bisa mendapatkan harga bahan dan upah standar tersebut, sehingga memungkinkan setiap orang atau badan usaha melakukan penawaran dengan harga yang sama;
- 21.8 Bahwa terkait dugaan kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan, Terlapor VI menyatakan setiap item pekerjaan dengan item yang sama, metode pelaksanaannya bisa saja sama, sebagai contoh untuk pekerjaan galian tanah, metode untuk galian tanah semua perusahaan dapat melakukan dengan metode yang sama. Terhadap kesalahan penulisan berdasarkan keterangan Saksi Ahli KPPU, Sdr. Ari Widiyanto point 9 bahwa Panitia Tender tidak dapat menggugurkan calon penyedia apabila melakukan kesalahan yang

tidak substantif misalnya kurang materai, salah ketik dll. Artinya berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut kesalahan ketik pada metode pelaksanaan Terlapor VI, tidak bisa digugurkan. -----

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A37);-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A37);-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 48/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A38); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 119/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A39);-----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 44/KMK/Kep/X/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (*vide* bukti A42);-----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, dan A162);-----

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----
- 28.1 Bukti Persekongkolan Vertikal dan Horizontal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: Ruas Koramil - Perkantoran - dan Ruas Sakatiga - Perkantoran - Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran-----
- 28.1.1 Keterangan Saksi dan Ahli -----
- 28.1.1.1 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Dicky Syahbandinata, S.E. selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Palembang (*vide* bukti I.B1); -----
- 28.1.1.2 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Evie Eflawani selaku Direktur Utama PT Bina Baraga Palembang sebagai Saksi (*vide* bukti I.B2); -----
- 28.1.1.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama PT Gema Pancoran Jaya sebagai Saksi (*vide* bukti I.B3); -----
- 28.1.1.4 Berita Acara Penyelidikan Drs. Herry Zaman Effendi, AK selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana sebagai Saksi (*vide* bukti I.B4); dan -----
- 28.1.1.5 Berita Acara Penyelidikan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (*vide* bukti I.B9).-----
- 28.1.2 Bukti Dokumen-----
- 28.1.2.1 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran (*vide* bukti I.C1); -----
- 28.1.2.2 Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran (*vide* bukti I.C3); -----
- 28.1.2.3 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran (*vide* bukti I.C5); -----
- 28.1.2.4 Dokumen Penawaran PT Gema Pancoran Jaya (*vide* bukti I.C6); -----

- 28.1.2.5 Dokumen Penawaran PT Gajah Mada Sarana (*vide bukti I.C7*); -----
- 28.1.2.6 Dokumen Penawaran PT Bina Baraga Palembang (*vide bukti I.C8*) -----
- 28.1.2.7 Dokumen Kualifikasi PT Gema Pancoran Jaya (*vide bukti I.C9*); -----
- 28.1.2.8 Dokumen Kualifikasi PT Gajah Mada Sarana (*vide bukti I.C10*); -----
- 28.1.2.9 Dokumen Kualifikasi PT Bina Baraga Palembang (*vide bukti I.C11*); -----
- 28.1.2.10 Data Perusahaan PT Gajah Mada Sarana (*vide bukti I.C12*);
- 28.1.2.11 Dokumen Penawaran PT Bina Baraga Palembang (*vide bukti I.C15*); -----
- 28.1.2.12 Surat Dukungan Keuangan Bank BJB Nomor 371/DKB/PLB-KOM/2013 kepada PT Gajah Mada Sarana dan Surat Permohonan Dukungan Keuangan PT Gajah Mada Sarana (*vide bukti I.C20*); -----
- 28.1.2.13 Surat Dukungan Keuangan Bank BJB Nomor 415/DKB/PLB-KOM/2013 kepada PT Bina Baraga Palembang dan Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank PT Bina Baraga Palembang (*vide bukti I.C21*); -----
- 28.1.2.14 Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Wilayah IV Nomor 008/SK/KANWIL IV/2013 tentang Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas Pemimpin Bank BJB Cabang Palembang (*vide bukti I.C22*); -----
- 28.1.2.15 Surat Jaminan Penawaran Asuransi ASEI Nomor 020110113000001 kepada PT Gajah Mada Sarana (*vide bukti I.C23*); -----
- 28.1.2.16 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 02.b/KEP/I/2013 tentang Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir (*vide bukti I.C29*); -----

- 28.1.2.17 Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/17/KEP. PA-PU-BM/II/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Program Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti I.C30); -----
- 28.1.2.18 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40905.AH.01.02. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bina Baraga Palembang (*vide* bukti I.C31); -----
- 28.1.2.19 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Prabumulih dengan PT Gajah Mada Sarana Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti I.C32); -----
- 28.1.2.20 Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gema Pancoran Jaya Nomor 26 tanggal 8 Mei 2009 (*vide* bukti I.C34); -----
- 28.1.2.21 Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gema Pancoran Jaya Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2009 (*vide* bukti I.C35);
- 28.1.2.22 Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan PT Gema Pancoran Jaya (*vide* bukti I.C36);-----
- 28.1.2.23 Akta Perusahaan beserta perubahannya, Data Kepemilikan Alat, Bukti Kepemilikan Alat dari PT Bina Baraga Palembang (*vide* bukti I.C37); -----
- 28.1.2.24 Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2013 Nomor 036/GMS/SP/III/2014 (*vide* bukti I.C42); -----
- 28.1.2.25 Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor 600/20.b/PU-BM/OI/2014 (*vide* bukti I.C43); -----
- 28.1.2.26 Formulir Setoran Non Tabungan Kas Daerah/Pemeriksaan BPK Sumsel an PT Gajah Mada Sarana Nomor 035/QMR/BSS/2010 (*vide* bukti I.C44);-----
- 28.1.2.27 Foto *Asphalt Mixing Plant* PT Gajah Mada Sarana (*vide* bukti I.C45); -----

- 28.1.2.28 Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 038/II/2011/SPJD/RP-GMS
(*vide* bukti I.C46); dan -----
- 28.1.2.29 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kegiatan Sun Dinas Bina
Marga Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2011)
Nomor 620/04/PU.BM/IV/2009.-----
- 28.1.3 Keterangan Terlapor-----
 - 28.1.3.1 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Evie Eflawani selaku
Direktur Utama PT Bina Baraga Palembang sebagai Terlapor
(*vide* bukti I.B5); -----
 - 28.1.3.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku
Direktur Utama PT Gema Pancoran Jaya sebagai Terlapor
(*vide* bukti I.B6); -----
 - 28.1.3.3 Berita Acara Penyelidikan Drs. Herry Zaman Effendi, AK
selaku Direktur Utama PT Gadjah Mada Sarana sebagai
Terlapor (*vide* bukti I.B7); dan -----
 - 28.1.3.4 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pelelangan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek
Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas
Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek
Perkantoran dan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas
Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub
Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan
dan Jembatan sebagai Terlapor (*vide* bukti I.B13). -----
- 28.2 Bukti Persekongkolan Vertikal dan Horizontal Paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya -----
 - 28.2.1 Keterangan Saksi -----
 - 28.2.1.1 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Mirza Emiria Sari selaku
Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Saksi (*vide* bukti
I.B8); dan-----
 - 28.2.1.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Sohar selaku Pimpinan
Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Palembang sebagai Saksi
(*vide* bukti I.B12). -----
 - 28.2.2 Bukti Dokumen -----

- 28.2.2.1 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Ruas dalam Kota Indralaya (*vide* bukti I.C2); -----
- 28.2.2.2 Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas dalam Kota Indralaya (*vide* bukti I.C4); -----
- 28.2.2.3 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas dalam Kota Indralaya (*vide* bukti I.C13);-----
- 28.2.2.4 Dokumen Penawaran PT Pratama Mandiri Sentosa (*vide* bukti I.C14); -----
- 28.2.2.5 Dokumen Penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C16); -----
- 28.2.2.6 Dokumen Kualifikasi PT Pratama Mandiri Sentosa (*vide* bukti I.C17); -----
- 28.2.2.7 Dokumen Kualifikasi PT Bina Baraga Palembang (*vide* bukti I.C18); -----
- 28.2.2.8 Dokumen Kualifikasi PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C19); -----
- 28.2.2.9 Surat Jaminan Penawaran Asuransi Videi Nomor 14.90.01.10538.02.13 kepada PT Bina Hilir Utama Niaga dan Surat Permohonan Jaminan Penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C24); -----
- 28.2.2.10 Surat Dukungan Keuangan Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya Nomor 03/IDL/3/B/DK/2013 kepada PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C25); -----
- 28.2.2.11 Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) PT Wahyu Menaramas Nomor 058B/WMM-SK/X/2013 kepada PT Bina Hilir Utama Niaga & Surat Permohonan Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) (*vide* bukti I.C26); -----
- 28.2.2.12 Akta Notaris Hatta, S.H. Nomor 9 tanggal 15 Maret 2007 tentang Pendirian PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C27); -----
- 28.2.2.13 Akta Notaris Yuhendratedi, SH. Nomor 45, Perubahan Modal, Persetujuan Jual Beli Saham dan Perubahan Pengurus PT Bina Hilir Utama Niaga (*vide* bukti I.C28); -----
- 28.2.2.14 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 02.b/KEP/I/2013 tentang Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Keanggotaan Unit

- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir (*vide* bukti I.C29); -----
- 28.2.2.15 Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/17/KEP. PA-PU-BM/II/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Program Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti I.C30); -----
- 28.2.2.16 Surat Permohonan Jaminan Penawaran PT Pratama Mandiri Sentosa kepada Asuransi Videi (*vide* bukti I.C33);-----
- 28.2.2.17 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pratama Mandiri Sentosa (*vide* bukti I.C38);-----
- 28.2.2.18 Surat Keterangan Bank PT Bina Hilir Utama Niaga yang diterbitkan Bank Sumselbabel Nomor 03/IDL/3/B/DK/2013 (*vide* bukti I.C39); -----
- 28.2.2.19 Surat Keterangan Bank PT Pratama Mandiri Sentosa yang diterbitkan Bank Sumselbabel Nomor 02/IDL/3/B/DK/2013 (*vide* bukti I.C40); dan -----
- 28.2.2.20 Nama *Teller* Bank Sumselbabel yang melayani pengurusan dan/atau pembayaran terkait Surat Keterangan Bank PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa pada tender *a quo* (*vide* bukti I.C41). -----
- 28.2.3 Keterangan Terlapor -----
- 28.2.3.1 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Pratama Mandiri Sentosa sebagai Terlapor (*vide* bukti I.B10); -----
- 28.2.3.2 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Bina Hilir Utama Niaga sebagai Terlapor (*vide* bukti I.B11); dan-----
- 28.2.3.3 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran dan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub

Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan sebagai Terlapor (*vide* bukti I.B13). -----

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan) sebagai berikut: -----
 - 29.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.1);
 - 29.2 Kesimpulan Terlapor I (*vide* bukti T1.2). -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) sebagai berikut:-----
 - 30.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran per tanggal 29 Agustus 2014 (*vide* bukti T2.1);-----
 - 30.2 Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C2-10799.HT.01.01.TH1989 per tanggal 27 Nopember 1989 (*vide* bukti T22.); -----
 - 30.3 Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 101 tanggal 22 November 1991 (*vide* bukti T2.3); -----
 - 30.4 Risalah Rapat Nomor 4 (*vide* bukti T2.4); -----
 - 30.5 Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gajah Mada Sarana Nomor 151 tanggal 30 Januari 2008 (*vide* bukti T2.5); -----
 - 30.6 Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gajah Mada Sarana Nomor 188 tanggal 27 April 2009 (*vide* bukti T2.6); -----
 - 30.7 Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gajah Mada Sarana Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 (*vide* bukti T2.7); -----
 - 30.8 Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gajah Mada Sarana Nomor 102 tanggal 31 Mei 2012 (*vide* bukti T2.8); -----
 - 30.9 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gajah Mada Sarana (*vide* bukti T2.9); -----
 - 30.10 Rekapitulasi Harga Perkiraan Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Pekantoran - Ruas Koramil - Perkantoran dan

- Ruas Sakatiga – Perkantoran - Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran per tanggal 02 Maret 2013 (*vide* bukti T2.10); -----
- 30.11 Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur per tanggal 23 Januari 2013 (*vide* bukti T2.11); -----
- 30.12 Rekapitulasi Harga Perkiraan Penawaran Paket Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Sp Tambang Rawang per tanggal 14 Januari 2013 (*vide* bukti T2.12); ---
- 30.13 *Soft Copy Master Data* PT Gajah Mada Sarana (*vide* bukti T2.13); -----
- 30.14 Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan PT Gajah Mada Sarana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (*vide* bukti T2.14); -----
- 30.15 Surat Perjanjian Kerja PT Gajah Mada Sarana dengan Sdr. Zainal Arifin Nomor 0021-02/SDM-PK/GMS/I/2013 bulan Januari 2013 (*vide* bukti T2.15); -----
- 30.16 Surat Perjanjian Kerja PT Gajah Mada Sarana dengan Sdr. Hefni Lehan Nomor 0021-25/SDM-PK/GMS/I/2013 bulan Januari 2013 (*vide* bukti T2.16); -----
- 30.17 Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan PT Gajah Mada Sarana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (*vide* bukti T2.17); -----
- 30.18 *Lay Out* Kanten Hijau (*vide* bukti T2.18); -----
- 30.19 Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan PT Gajah Mada Sarana 31 Desember 2013 dan 2012 (*vide* bukti T2.19); dan -----
- 30.20 Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T2.20). -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) sebagai berikut; -----
- 31.1 Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 117/BBP-SP/IX/2014 per tanggal 01 September 2014 (*vide* bukti T3.1);-----
- 31.2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan, Pemeliharaan Rutin Dinas PU Bina Marga Kab Oki TA 2013 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Paket VI (1 Paket) per tanggal 24 Mei 2013 (*vide* bukti T3.2); -----
- 31.3 Rekapitulasi Harga Perkiraan Penawaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Batas Kota Palembang - Kayu Agung per tanggal 14 Januari 2014 (*vide* bukti T3.3); -----
- 31.4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-40905.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-40905.AH.01.02 Tahun 2012 per tanggal 27 Juli 2012 (*vide* bukti T3.4); -----

- 31.5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88478.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-40905.AH.01.02 Tahun 2012 per tanggal 20 November 2008 (*vide* bukti T3.5); -----
- 31.6 SIUP Menengah PT Bina Baraga Palembang Nomor 503/SIUP.M/0090/KPPT/2013 per tanggal 09 Januari 2013(*vide* bukti T3.6);--
- 31.7 Surat Izin Tempat Usaha Undang-Undang Gangguan PT Bina Baraga Palembang Nomor 396/SITU/BP3M/2012 per tanggal 18 Desember 2012 (*vide* bukti T3.7); -----
- 31.8 Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan AMP PT Bina Baraga Palembang Nomor 919 Tahun 2012 per tanggal 14 Agustus 2012 (*vide* bukti T3.8); -----
- 31.9 Surat Izin Walikota Palembang tentang Izin Gangguan Nomor 503/IG.R/6686/KPPT/2014 per tanggal 28 Oktober 2014 (*vide* bukti T3.9); --
- 31.10 NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor 02.780.060.6-301.000 dan PEM-52/WPJ.03/KP.0203/2009 per tanggal 18 Februari 2009 (*vide* bukti T3.10); -----
- 31.11 Laporan Keuangan PT Bina Baraga Palembang per tgl 31 Desember 2012 (*vide* bukti T3.11); -----
- 31.12 Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan PT Bina Baraga Palembang pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (*vide* bukti T3.12); -----
- 31.13 Foto Dokumentasi AMP *Roady* RD 90 PT Bina Baraga Palembang (*vide* bukti T3.13); dan -----
- 31.14 Kesimpulan Terlapor III Nomor 152/BBP-SP/XII/2014 per tanggal 8 Desember 2014 (*vide* bukti T3.14). -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya) sebagai berikut:-----
- 32.1 Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T4.1); -----
- 32.2 Data Personalia PT Gema Pancoran Jaya per tanggal 01 Mei 2013 (*vide* bukti T4.2); -----
- 32.3 Analisa Harga Beton K-250 (Untuk Jalan Cor Beton) (*vide* bukti T4.3); -----
- 32.4 Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor Kep/02/ULPJK/V/2014 tentang Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Yonif 200/Raider di Palembang TA 2014 per tanggal 10 Mei 2013 (*vide* bukti T4.4); -----
- 32.5 Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Gema Pancoran Jaya Nomor 29 Tanggal 12 Oktober 2009 (*vide* bukti T4.5); -----
- 32.6 Daftar Nama Saksi PT Gema Pancoran Jaya (*vide* bukti T4.6); -----
- 32.7 SIUP Menengah PT Gema Pancoran Jaya 503/IG.R/6514/KPPT/2014 per tanggal 12 November 2012 (*vide* bukti T4.7); -----
- 32.8 Surat izin Walikota Palembang tentang Ijin Gangguan Nomor 503/IG.R/6514/KPPT/2014 per tanggal 21 Oktober 2014(*vide* bukti T4.8); dan -
- 32.9 Kesimpulan Terlapor 4 (*vide* bukti T4.10). -----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga) sebagai berikut: -----
- 33.1 Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T5.1); dan -----
- 33.2 Kesimpulan Terlapor V (*vide* bukti T5.2). -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa) sebagai berikut: -----
- 34.1 Tanggapan Terlapor VI terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T6.1); dan -----
- 34.2 Kesimpulan Terlapor VI (*vide* bukti T6.2). -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3); -----
- 35.1 Bahwa Sdr. Totong Setiawan merupakan pengganti Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Pimpinan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang yang baru karena Sdr. Dicky Syahbandinata sudah dipromosikan ke kantor pusat Jakarta sejak akhir bulan Januari 2014; -----
- 35.2 Bahwa Sdr. Totong Setiawan sudah sudah bekerja selama 18 (delapan belas) tahun di PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk; -----
- 35.3 Bahwa Sdr. Totong Setiawan mulai menjabat di PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sejak akhir bulan Januari 2014; -----

- 35.4 Bahwa Sdr. Totong Setiawan sebelum bertugas di PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang bertugas di bagian Dana Pensiun di kantor pusat PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk; -----
- 35.5 Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang adalah menjaga kualitas bisnis PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang yang telah digariskan oleh perusahaan yang mana Palembang merupakan wilayah barunya PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dimana tentunya wilayah Palembang akan berbeda atau spesifik dibandingkan dengan cabang-cabang yang sudah *existing* berjalan serta PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sedang berusaha membuka pasar dan pengenalan kepada calon nasabah yang sudah paham di daerah sebelumnya; -----
- 35.6 Bahwa Sdr. Totong Setiawan pernah memberikan surat dukungan kepada peserta tender di proyek pemerintah; -----
- 35.7 Bahwa Sdr. Totong Setiawan menjelaskan surat dukungan bank yang diberikan kepada calon debitur tergantung kapan objek tersebut keluar dari proyek pemerintah yang biasanya diadakan pada sekitar bulan Maret; -----
- 35.8 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang akan menerbitkan surat dukungan berdasarkan permohonan debitur selama debitur memenuhi persyaratan sebagai nasabah giran PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dan memenuhi saldo minimal yaitu minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disertai dengan surat permohonan maka PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang pasti akan menerbitkan surat dukungan keuangan dimaksud; -----
- 35.9 Bahwa PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang merupakan nasabah giran dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; --
- 35.10 Bahwa PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang menjadi nasabah PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sejak cabang Palembang dibuka sekitar tahun 2012; -----
- 35.11 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang juga memberikan bantuan pemberian kredit dengan beberapa persyaratan yang harus dilalui untuk kemudian dievaluasi terlebih dahulu, di samping pemberian surat dukungan keuangan bagi para peserta tender; -----

- 35.12 Bahwa waktu yang dibutuhkan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang untuk mengurus surat dukungan keuangan adalah satu hari; -----
- 35.13 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten tidak memberikan persyaratan dimana permohonan surat dukungan harus diurus sendiri secara langsung;-----
- 35.14 Bahwa Sdr. Totong Setiawan menyatakan hanya PT Gajah Mada Sarana saja yang mengajukan surat permohonan dukungan keuangan bank kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang per tanggal 27 Februari 2013 dengan nomor 79/GMS/SP/II/2013; -----
- 35.15 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menerbitkan surat dukungan keuangan terkait tender *a quo* hanya untuk PT Gajah Mada Sarana sesuai permohonan yang telah diajukan; -----
- 35.16 Bahwa Sdr. Totong Setiawan tidak mengetahui perihal penerbitan Surat Dukungan Bank Nomor /DKB/PLB-KOM/2013 tertanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 4.656.361.100,- (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang kepada PT Bina Baraga Palembang; -----
- 35.17 Bahwa Sdr. Totong Setiawan baru mengetahui mengenai format dan surat keterangan dukungan keuangan dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang kepada PT Bina Baraga Palembang pada saat Investigator menunjukkan dokumen dimaksud dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 35.18 Bahwa SOP internal PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang terkait penerbitan surat dukungan keuangan pada peserta tender adalah nasabah datang ke PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dengan diterima *customer service* untuk menyampaikan surat permohonan dukungan keuangan bank, yang kemudian oleh *customer service* dimaksud dilakukan pengecekan apakah benar yang mengajukan permohonan tersebut benar nasabah PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang, memiliki saldo yang cukup, surat dukungan keuangan yang diajukan jelas, berapa permintaan dana dukungannya dan untuk untuk objek tender apa, dan telah membayar biaya admisnistrasi. Setelah itu proses dilanjutkan ke bagian analis kredit kemudian analis yang akan menerbitkan surat dukungan keuangan bank untuk disampaikan ke manajer dan dilanjutkan ke pimpinan untuk ditandatangani; -----
- 35.19 Bahwa Penilaian Analis Kredit adalah kegiatan untuk memastikan kembali bahwa apa yang telah dilakukan *customer service* sesuai prosedur dimana yang

- bersangkutan benar nasabah giran PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang, memiliki saldo yang cukup, surat dukungan keuangan yang diajukan jelas, berapa permintaan dana dukungannya dan untuk untuk objek tender apa serta memastikan bahwa nama yang tertera dalam surat permohonan adalah orang yang benar memiliki kuasa di perusahaan yang bersangkutan;-----
- 35.20 Bahwa *track record* Pemohon Kredit dan/atau Pemohon Surat Dukungan menjadi pertimbangan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dalam melakukan analisis; -----
- 35.21 Bahwa maksud dari surat dukungan keuangan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang yang diberikan kepada PT Gajah Mada Sarana dengan Surat Dukungan Keuangan Nomor 371/DKB/PLB-KOM/2013 tertanggal 28 Februari 2013 senilai Rp. 4.656.361.100,- (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) adalah bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang akan memberikan dukungan keuangan sebesar maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari HPS yaitu senilai Rp. 4.656.361.100,- (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) apabila PT Gajah Mada Sarana telah ditetapkan sebagai pemenang dan memenuhi persyaratan;-----
- 35.22 Bahwa surat dukungan keuangan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang kepada PT Gajah Mada Sarana merupakan komitmen awal bagi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dalam memberikan dukungan keuangan jika PT Gajah Mada Sarana menang dan memenuhi persyaratan;-----
- 35.23 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang belum tentu memberikan dukungan keuangan kepada PT Gajah Mada Sarana meskipun PT Gajah Mada Sarana telah memenangkan tender *a quo* karena hal tersebut bergantung pada kondisi keuangan dan *track record* yang bersangkutan; -----
- 35.24 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang belum melakukan analisa dan evaluasi mendalam terkait nasabah giran yang mengajukan surat permohonan pada saat penerbitan surat dukungan.-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----

- 36.1 Bahwa Sdr. Syamsul Muhdi saat ini menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sejak tanggal 07 Februari 2014. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya bertugas mewakili bank dalam perjanjian-perjanjian yang ada; -----
- 36.2 Bahwa persyaratan dan prosedur suatu perusahaan dalam mengajukan surat dukungan keuangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya pada suatu tender antara lain pihak yang dapat mengajukan permohonan surat dukungan keuangan adalah merupakan nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yang mengajukan permohonan sedangkan surat dukungan keuangan tersebut hanya sebatas surat pernyataan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yang memberikan surat dukungan keuangan kepada pihak ketiga dimana surat dukungan keuangan tersebut tidak mengikat satu sama lain. Persyaratannya antara lain adalah harus memiliki nomor rekening tabungan, giro, deposito atau nasabah pemegang pinjaman di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 36.3 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa merupakan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 36.4 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa sama-sama mengajukan surat permohonan dukungan keuangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya secara tertulis; -----
- 36.5 Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya hanya sebatas menerima surat permohonan untuk kemudian dilihat dalam sistem data internal mengenai perusahaan yang mengajukan permohonan apakah ada rekening di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, apakah masuk dalam Daftar hitam Bank Indonesia, dan apakah perusahaan tersebut tercatat dalam daftar perusahaan yang mengalami kredit macet serta dimana jika tidak ditemukan maka surat permohonannya baru dapat diproses; -----

- 36.6 Bahwa terdapat rekening khusus (rekening Jibes) yang akan digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dalam melakukan pembayaran kepada perusahaan pemohon; -----
- 36.7 Bahwa rekening Jibes tercatat dengan kode 971 9999 dimana kode tersebut menunjukkan rekening perantara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 36.8 Bahwa setiap pemohon yang datang langsung ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya tidak harus mengisi daftar tamu atau buku pencatatan surat masuk untuk menunjukkan siapa orang yang datang langsung untuk mengajukan surat permohonan; -----
- 36.9 Bahwa benar sejumlah nilai yang tercantum dalam *form* setoran non tabungan yang ditunjukkan oleh Investigator dalam Sidang Majelis Komis benar masuk ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya atas setoran suatu perusahaan karena *form* setoran tersebut sebagai bentuk validasi uang tersebut untuk masuk dalam sistem bank; -----
- 36.10 Bahwa terkait lamanya proses penerbitan surat dukungan keuangan di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, Saksi menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki, sebagai contoh surat permohonan diajukan per tanggal 28 Februari 2013 maka surat dukungan keuangan dapat diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2013; -----
- 36.11 Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi debitur atau nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya supaya surat dukungan keuangan tersebut terbit adalah nasabah atau debitur tersebut memiliki minimal saldo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perorangan atau untuk perusahaan dan yayasan minimal saldo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 36.12 Bahwa Sdr. Syamsul Muhdi menjelaskan kode angka dalam stempel agenda masuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dimana pada PT Pratama Mandiri Sentosa tertulis 016/IDL/3/B/2013 sedangkan pada PT Bina Hilir Utama Niaga tertulis 017/IDL/3/B/2013 adalah bagian depan 016 dan 017 menunjukkan nomor kemudian IDL adalah kode cabang untuk Indralaya dan angka 3 menunjukkan unit kerja, B menunjukkan surat biasa kalau R menunjukkan Rahasia dan 2013 adalah tahunnya; -----

- 36.13 Bahwa dengan adanya penomoran yang berurutan tersebut, menunjukkan bisa saja terjadi kedua perusahaan melakukan penyetoran dalam waktu yang bersamaan maupun bisa saja dalam waktu yang tidak bersamaan dengan adanya selisih waktu ketika kedua perusahaan melakukan penyetoran; -----
- 36.14 Bahwa terkait adanya sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam formulir setoran non tabungan, Saksi menjelaskan bisa saja terjadi dimana nasabah atau debitur tersebut langsung melakukan setoran setelah mengajukan surat permohonan meskipun memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Meskipun kemudian Saksi menjelaskan tentang tetap adanya proses verifikasi apakah debitur atau nasabah terkait memenuhi syarat dan sejumlah minimal saldo tertentu, dimana setelah dinilai layak maka baru dapat melakukan penyetoran dimana bukti setor tersebut ada 2 (dua) rangkap dimana 1 (satu) rangkap akan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sedangkan 1 (satu)nya lagi sebagai tanda terima nasabah atau debitur bahwa benar telah melakukan setoran dan bukti setor tersebut nantinya akan digunakan untuk bukti pengambilan surat dukungan yang telah diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 36.15 Bahwa debitur atau nasabah hanya perlu menunjukkan bukti setor saja untuk mengambil surat dukungan keuangan di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 36.16 Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur adanya batasan debitur hanya boleh melakukan 1 (satu) kali transaksi atau pada saat yang bersamaan 1 (satu) *teller* dapat melayani 1 (satu) nasabah atau debitur yang mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda;-----
- 36.17 Bahwa Sdr. Syamsul Muhdi menjelaskan berdasarkan temuan Investigator terkait adanya sedikitnya selisih waktu penyetoran antara PT Pratama Mandiri Sentosa yang menyetor pada pukul 10.14.50 sedangkan PT Bina hilir Utama Niaga menyetor pada pukul 10.15.35 serta dengan memperhatikan adanya kesamaan kode *teller* yang ada di *form* setoran non tabungan dengan kode IDL TL SEL maka dapat disimpulkan penyetoran tersebut dilakukan oleh *teller* yang sama dimana IDL untuk kode Indralaya, TL untuk kode *Teller*, sedangkan SEL merupakan singkatan nama *teller*. -----

37. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Zainal Arifin dan Sdr. Hefni selaku staf Gajah Mada Sarana sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23); ----- --
 - 37.1 Bahwa pimpinan PT Gajah Mada Sarana adalah Drs. Herry Zaman selaku Direktur Utama dan Sdr. Raditu Dwihartati sebagai Direktur; ----- --
 - 37.2 Bahwa jumlah pegawai PT Gajah Mada Sarana kurang lebih ada 100 (seratus) orang yang terdiri dari operator, *driver*, dan staf. Sedangkan staf PT Gajah Mada Sarana yang bertugas di kantor ada 9 (sembilan) orang pegawai tetap; - --
 - 37.3 Bahwa pegawai tetap PT Gajah Mada Sarana tersebut dilihat dari sistem penggajian yang apabila tidak ada proyek akan tetap akan digaji. Pegawai tetap PT Gajah Mada Sarana antara lain Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hefni, Sdr. Nur Salim, Sdri. Desi Indrawati, Sdr. Yusri, Sdr. Paulina, Sdri. Kartini, Sdr. Fajari, dan Sdr. Hendrawan yang merupakan orang lapangan dan bulan Juli keluar dari PT Gajah Mada Sarana karena proyek telah selesai; ----- --
 - 37.4 Bahwa Sdr. Wahono, Sdr. Juliardi, Sdri. Aisyah, Sdr. Agus Arfian, dan Sdr. Riduan Azhari sudah *resign* dari PT Gajah Mada Sarana; ----- --
 - 37.5 Bahwa Sdr. Zainal Arifin mengetahui perihal kantor PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya yang beralamat di satu tempat yang sama; ----- --
 - 37.6 Bahwa terdapat pemisahan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang yang dilakukan pada tahun 2012 melalui suatu akte notaris yang menyatakan adanya pemisahan perusahaan, pemisahan kepemilikan saham, dan pemisahan pegawai kantor. Pemisahan meliputi pemisahan pegawai dan pemisahan ruangan, namun untuk alat masih digunakan bersama-sama sehingga bila ada komputer yang rusak maka bisa saling meminjam alat perusahaan termasuk komputer; ----- --
 - 37.7 Bahwa Sdr. Zainal Arifin tidak mengetahui berapa jumlah staf di PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran Jaya; ----- --
 - 37.8 Bahwa Sdr. Zainal Arifin bekerja pertama kali di PT Bina Baraga Utama sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 dimana kemudian setelah PT Bina Baraga Utama tidak mendapatkan proyek, yang bersangkutan bekerja di PT Gajah Mada Sarana sampai sekarang; ----- --
 - 37.9 Bahwa PT Bina Baraga Utama berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di Palembang namun tutup kemudian berdiri PT Bina Baraga Palembang; ----- --

- 37.10 Bahwa dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 tersebut, Sdr. Zainal Arifin pernah bekerja untuk PT Bina Baraga Palembang dengan membantu mempersiapkan dokumen administrasi PT Bina Baraga Palembang, antara lain membantu mengurus dokumen administrasi PT Bina Baraga Palembang yang jangka waktunya telah habis. Oleh karena itu, Sdr. Zainal Arifin bekerja di PT Gajah Mada Sarana namun juga turut membantu PT Bina Baraga Palembang; ----- --
- 37.11 Bahwa Sdr. Zainal Arifin bekerja sebagai staf administrasi PT Gajah Mada Sarana terhitung sejak tahun 1993 dan Sdr. Hefni yang merupakan lulusan teknik elektro bekerja sebagai staf teknik PT Gajah Mada Sarana terhitung sejak tahun 2005; ----- --
- 37.12 Bahwa staf bagian keuangan di PT Gajah Mada Sarana adalah Sdri. Paulina;--
- 37.13 Bahwa Sdr. Zainal Arifin baru menandatangani perjanjian kontrak sebagai bukti terikat menjadi pegawai tetap di PT Gajah Mada Sarana sedangkan tahun-tahun sebelumnya Sdr. Zainal Arifin bekerja di PT Gajah Mada Sarana berdasarkan unsur kepercayaan; ----- --
- 37.14 Bahwa Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi PT Gajah Mada Sarana bertugas menyiapkan keperluan administrasi dalam hal validitas perusahaan jika ada dokumen yang habis mulai dari perijinan sampai dengan pemenuhan syarat yang dibutuhkan, membantu menyiapkan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan dengan berpedoman pada dokumen tender, dan mengurus tagihan proyek ke dinas terkait; ----- --
- 37.15 Bahwa Sdr. Zainal Arifin bekerja sebagai staf perusahaan PT Gajah Mada Sarana pada saat pelaksanaan proyek di Ogan Ilir; ----- --
- 37.16 Bahwa *master data* dinas Dinas Pekerjaan Umum *download* sendiri oleh Sdr. Zainal Arifin dalam bentuk CD; ----- --
- 37.17 Bahwa Sdr. Zainal Arifin membenarkan adanya 1 (satu) pegawai PT Gajah Mada Sarana yang bernama Sdr. Arifin sebagai orang lapangan (operator); --- --
- 37.18 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyusun dokumen administrasi dan dokumen kualifikasi PT Gajah Mada Sarana dengan menggunakan komputer PT Gajah Mada Sarana; ----- --
- 37.19 Bahwa Sdr. Zainal Arifin tidak pernah menyusun dokumen administrasi yang bukan milik PT Gajah Mada Sarana selama dua puluh tahun terakhir; ----- --

- 37.20 Bahwa Sdr. Zainal Arifin hanya mengurus jaminan penawaran untuk PT Gajah Mada Sarana saja dan tidak mengurus jaminan penawaran milik PT Bina Baraga Palembang; ----- --
- 37.21 Bahwa Sdr. Zainal Arifin mengurus jaminan penawaran ke Perusahaan Asuransi Ekspor Indonesia dimana PT Gajah Mada Sarana kebanyakan menggunakan perusahaan asuransi dimaksud. Pengurusan permohonan jaminan penawaran bisa dilakukan melalui fax; ----- --
- 37.22 Bahwa Sdr. Zainal Arifin tidak pernah mengurus jaminan penawaran PT Asuransi Ekspor Indonesia selama bekerja PT Bina Baraga Palembang karena PT Asuransi Ekspor Indonesia baru 2 (dua) tahun berdiri; ----- --
- 37.23 Bahwa Sdr. Zainal Arifin mengurus surat dukungan keuangan PT Gajah Mada Sarana kemudian meminta tanda tangan Direktur Utama selanjutnya yang bersangkutan menyampaikannya kepada Bank BJB Cabang Palembang; ----- --
- 37.24 Bahwa Sdr. Zainal Arifin hanya mengerjakan surat dukungan keuangan milik PT Gajah Mada Sarana saja; ----- --
- 37.25 Bahwa Sdr. Zainal Arifin membantah pengakuan Direktur PT Bina Baraga Palembang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyelidikan tertanggal 04 Desember 2013 yang menyatakan Sdr. Zainal Arifinlah yang mengurus jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan PT Bina Baraga Palembang pada tender terkait karena seingat yang bersangkutan, Sdr. Zainal Arifin hanya mengurus jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan PT Gajah Mada Sarana saja; ----- --
- 37.26 Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Bina Baraga Palembang, nama Sdr. Zainal Arifin tercatat sebagai salah satu pegawai tetapnya PT Bina Baraga Palembang, dimana hal tersebut dapat terjadi karena pada waktu itu PT Bina Baraga Palembang pernah mendapatkan paket tender dan diketahui nama Sdr. Zainal Arifin tercantum sebagai staf di PT Bina Baraga Palembang. Meskipun demikian, PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang saat ini telah terpisah; ----- --
- 37.27 Bahwa Sdr. Zainal Arifin memiliki data milik PT Bina Baraga Palembang karena sebelumnya yang bersangkutan bekerja di proyeknya PT Bina Baraga Palembang sehingga yang bersangkutan tinggal *mencopy* data milik PT Bina Baraga sebelumnya dengan tidak dilakukan pengeditan; ----- --

- 37.28 Bahwa nama “Zainal Arifin” tercantum di dalam daftar personil inti PT Bina Baraga Palembang karena hasil *copy paste* dari tender sebelumnya ketika Sdr. Zainal Arifin membantu tender PT Bina Baraga Palembang;----- --
- 37.29 Bahwa Sdr. Zainal Arifin membenarkan bekerja di PT Gajah Mada Sarana dan di PT Bina Baraga Palembang, dimana apabila PT Bina Baraga Palembang mendapatkan paket tender maka Sdr. Zainal Arifin bekerja untuk PT Bina Baraga Palembang, begitupun sebaliknya apabila PT Gajah Mada Sarana yang mendapatkan paket tender maka Sdr. Zainal Arifin bekerja di PT Gajah Mada Sarana;----- --
- 37.30 Bahwa Sdr. Zainal Arifin mengenal Sdr. Suharyanto sebagai staf teknis PT Bina Baraga Palembang;----- --
- 37.31 Bahwa Sdr. Zainal Arifin tidak pernah mendapatkan perintah dari Direktur PT Bina Baraga Palembang untuk menyusun metode pelaksanaan, jaminan penawaran, dan surat dukungan keuangan bank PT Bina Baraga Palembang;--
- 37.32 Bahwa Sdr. Zainal Arifin dan Sdr. Hefni sama-sama merupakan pegawai grup perusahaan “Gajah Mada Sarana” sebelum PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang terpisah;----- --
- 37.33 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang sering digunakan Sdr. Zainal Arifin dalam mengikuti tender antara lain PT Zuri Pratama, CV Giri Pratama, PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Utama, dan PT Bina Baraga Palembang dimana PT Zuri Pratama, PT Gajah Mada Sarana, dan PT Bina Baraga Palembang bergerak di bidang konstruksi; ----- --
- 37.34 Bahwa grup perusahaan “Gajah Mada Sarana” tersebut pernah meminjam bendera menggunakan perusahaan di luar 5 (lima) perusahaan di atas dalam mengikuti suatu tender; -----
- 37.35 Bahwa Sdr. Zainal Arifin dan Sdr. Hefni biasanya menyiapkan administrasi tender untuk satu perusahaan saja; ----- --
- 37.36 Bahwa Sdr. Hefni awalnya bekerja di PT Zuri Pratama, kemudian bekerja di PT Bina Baraga Utama, dan terakhir bekerja di PT Gajah Mada Sarana; ----- --
- 37.37 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf teknik PT Gajah Mada Sarana bertugas membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, menyiapkan dokumen penawaran tender, dan *mensupport* pelaksanaan operasional;----- --
- 37.38 Bahwa Sdr. Hefni dalam tender perkara *a quo* bertugas menyiapkan dokumen penawaran dan teknis PT Gajah Mada Sarana setelah memperoleh informasi dari Direktur Utama untuk kemudian *mendownload* dokumen tender dan

- syarat-syaratnya dan pada akhirnya menyiapkan dokumen kualifikasi teknis, yang antara lain terdiri dari metode pelaksanaan, *schedule* pelaksanaan, dan analisa harga satuan dimana penetapan harga bersama-sama dibantu Sdr. Zainal Arifin; -----
- 37.39 Bahwa dokumen administrasi yang dikerjakan Sdr. Zainal Arifin setelah selesai dikerjakan akan disatukan dengan dokumen kualifikasi teknis yang dikerjakan oleh Sdr. Hefni; -----
- 37.40 Bahwa pegawai tetap bidang teknis di PT Gajah Mada Sarana adalah Sdr. Hefni dan Sdri. Desi Indrawati;-----
- 37.41 Bahwa Sdr. Hefni dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf teknis yang lain yaitu Sdri. Desi Indrawati; -----
- 37.42 Bahwa semua bahan terkait keperluan teknik disiapkan sendiri oleh Sdr. Hefni dengan berdasarkan pada pedoman dan format dari *master data* yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan *download* dari internet (*website* Dinas Pekerjaan Umum); -----
- 37.43 Bahwa Sdr. Hefni menyusun metode pelaksanaan PT Gajah Mada Sarana dengan berdasarkan pada beberapa *file* terkait metode pelaksanaan yang ada di dalam komputer yang bersangkutan untuk kemudian *dicopy paste* dan ditambahkan-kurangkan sesuai kebutuhan;-----
- 37.44 Bahwa diakui tidak ada orang lain yang dapat mengakses *file* metode pelaksanaan milik Sdr. Hefni; -----
- 37.45 Bahwa fungsi metode pelaksanaan adalah untuk menggambarkan item-item pekerjaan, misal kegiatan galian terkait alat-alat apa yang akan dibutuhkan untuk kegiatan galian;-----
- 37.46 Bahwa Sdr. Hefni pernah mengerjakan proyek jalan sebelumnya;-----
- 37.47 Bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jalan antara lain terdapat kegiatan mobilisasi umum dan alat yang terdiri dari pekerjaan galian, saluran, timbunan, penyiapan barang jalan, penghamparan, pengaspalan, dokumentasi, kemudian masuk sesuai item pekerjaan berdasarkan urutan dalam item di RAB;-----
- 37.48 Bahwa *astaltic concentrate based* merupakan suatu tingkat lapisan aspal sebagai pondasi;-----
- 37.49 Bahwa Sdr. Hefni merupakan orang yang mengupload dokumen administrasi dan dokumen teknis PT Gajah Mada Sarana; -----

- 37.50 Bahwa adanya kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang dapat terjadi karena penyusunan metode pelaksanaan tidak pernah diketik ulang sehingga tinggal *dicopy paste* dari *file* lama metode pelaksanaan milik PT Gajah Mada Sarana yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa mengubah atau melakukan pengeditan. PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang pernah jadi satu sebelumnya namun kemudian kedua perusahaan tersebut terpisah. Oleh karena itu *file* yang ada dapat digunakan oleh masing-masing perusahaan; -----
- 37.51 Bahwa staf PT Bina Baraga Palembang perlu meminta izin jika ingin menggunakan *file* PT Gajah Mada Sarana setelah kedua perusahaan tersebut terpisah, sedangkan pada saat kedua perusahaan tersebut masih bergabung jadi satu, orang-orang PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang adalah sama; -----
- 37.52 Bahwa Sdr. Hefni mendapat *file* lama terkait metode pelaksanaan tersebut dari staf PT Gajah Mada Sarana sebelumnya; -----
- 37.53 Bahwa Sdr. Hefni mengerjakan metode pelaksanaan PT Gajah Mada Sarana dengan hanya sekedar *mengcopy* saja dimana Sdr. Hefni memiliki *file* metode pelaksanaan tersebut dari staf PT Gajah Mada Sarana sebelumnya; -----
- 37.54 Bahwa ada satu *master data* yang digunakan oleh ketiga perusahaan yaitu, PT Gajah Mada Sarana tidak melakukan perubahan sedangkan PT Gema Pancoran Jaya melakukan sedikit perubahan; -----
- 37.55 Bahwa yang menyusun harga penawaran PT Gajah Mada Sarana adalah Sdr. Hefni. Adapun adanya kesamaan item harga pada dokumen penawaran harga antara PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang terjadi karena menggunakan *master data* yang sama; -----
- 37.56 Bahwa terdapat 1 (satu) *master data* terkait harga penawaran yang digunakan oleh PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya. Adapun adanya kesamaan item harga penawaran antara PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang karena kedua perusahaan tersebut tidak melakukan perubahan sedangkan item harga penawaran milik PT Gema Pancoran Jaya ada sedikit perbedaan karena PT Gema Pancoran Jaya melakukan sedikit perubahan; -----
- 37.57 Bahwa Investigator melakukan klarifikasi adanya temuan dimana Sdr. Zainal Arifin yang menyusun dokumen kualifikasi administrasi PT Gajah Mada

Sarana dan sebelumnya menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengenal Sdr. Suharyanto sebagai staf PT Bina Baraga Palembang namun ternyata dalam dokumen administrasi PT Gajah Mada Sarana terdapat sertifikat keahlian Sdr. Suharyanto. -----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto selaku staf Bina Baraga Palembang sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
 - 38.1 Bahwa PT Bina Baraga Palembang beralamat di Jalan Mangkunegaran Nomor 430 dengan nomor telepon di 0711 814055;-----
 - 38.2 Bahwa pegawai tetap PT Bina Raga Palembang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu, Sdri. Puspa Sari di bagian adminitrasi, Sdr. Suharyanto di bagian teknis, Sdri. Debi Oktavia di bagian kuangan, Sdr. Anton di bagian monitoring, Sdr. Yus Abidin di bagian logistik, Sdr. Yosdianto di bagian umum, dan Sdr. Ardiansyah di bagian *security*;-----
 - 38.3 Bahwa Sdri. Puspa Sari sudah bekerja di PT Bina Baraga Palembang sejak tanggal 09 Juli 2012 sebagai staf administrasi yang bertugas mengurus data-data legalitas administrasi PT Bina Baraga Palembang seperti SIUJK, SITU, SIUP, dan SBU dimana apabila masa berlaku habis maka yang bersangkutan akan mengurus perpanjangannya serta menyiapkan data administrasi untuk ikut tender, dengan masa uji coba 3 (tiga) bulan kemudian baru diangkat menjadi pegawai tetap; -----
 - 38.4 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar yang berlatar belakang pendidikan akuntansi komputer adalah staf teknik PT Bina Baraga Palembang sejak tahun 2011 dimana sebelumnya bekerja di PT Tanjung Raya yang juga bergerak di bidang kontraktor. Sdr. Ahmad Yanuar bertugas membuat laporan hasil kerja terkait *data quantity* lapangan di kantor sebelumnya di PT Tanjung Raya; -----
 - 38.5 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar bertugas membuat rencana kerja dan menyiapkan dokumen teknis PT Bina Baraga Palembang jika ingin mengikuti suatu tender;
 - 38.6 Bahwa Sdr. Suharyanto bekerja di PT Bina Baraga Utama sejak tahun 1997, kemudian setelah PT Bina Baraga Utama tutup maka yang bersangkutan bekerja di PT Gajah Mada Sarana, dan kemudian setelah ada pemisahan maka Saksi ditarik ke PT Bina Baraga Palembang;-----

- 38.7 Bahwa Sdr. Suharyanto bekerja di bagian teknik di lapangan sedangkan Sdr. Ahmad Yanuar bekerja di bagian penyusunan administrasi tekniknya untuk dokumen penawaran;-----
- 38.8 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar mengenal Sdr. Raharjo dan Sdri. Kartini sebagai staf teknik PT Gajah Mada Sarana; -----
- 38.9 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar mengenal Sdr. Rusdianto dan Sdri. Dewi sebagai staf PT Bina Baraga Palembang; -----
- 38.10 Bahwa Sdr. Suharyanto mengenal Sdr. Wahono sebagai staf PT Gajah Mada Sarana yang sudah *resign*;-----
- 38.11 Bahwa Sdr. Suharyanto mengenal Sdr. Riduan Azhari; -----
- 38.12 Bahwa Sdr. Suharyanto mengenal Sdri. Aisyah;-----
- 38.13 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak mengenal Sdr. Juliardi dan Sdr. Agus Arfian; ----
- 38.14 Bahwa Sdri. Puspa Sari diminta menyiapkan dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dengan melakukan perubahan data dari *file* yang ada atas seijin Sdri. Evie Eflawani;-----
- 38.15 Bahwa Sdri. Puspa Sari membuat neraca keuangan sesuai dengan neraca audit yang dilakukan oleh auditor independen dan daftar personil inti yang diambil dari *file* data lama yang sudah ada dimana format neraca sudah ada dari Panitia Tender sehingga yang bersangkutan tinggal mengisi jumlahnya sesuai hasil dalam neraca audit yang sudah ada; -----
- 38.16 Bahwa Sdri. Puspa Sari sekedar *mcncopy* daftar personil inti dari Sdr. Zainal Arifin sesuai instruksi Sdr. Evie Eflawani tanpa mengedit daftar personil inti;--
- 38.17 Bahwa Sdri. Puspa Sari mengakui melakukan kesalahan dengan tidak melakukan koreksi atau edit nama perusahaan pada neraca keuangan PT Bina Baraga Palembang dari *file* lama yang sudah ada sehingga nama perusahaan yang tercantum masih PT Gajah Mada Sarana dan bukannya PT Bina Baraga Palembang; -----
- 38.18 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyusun dokumen penawaran dengan berkonsultasi dengan Sdri. Evie Eflawani dengan cara menyesuaikan harga satuan dengan volume pekerjaan. Format harga satuan dikerjakan berdasarkan format Bina Marga (PUBM) yang sudah ada dan tinggal memasukkan volume pekerjaan berdasarkan item yang dibutuhkan, sehingga akan langsung keluar harga dasar dan harga satuannya; -----
- 38.19 Bahwa PT Bina Baraga Palembang tidak membuat jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan bank untuk tender *a quo*; -----

- 38.20 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto tidak pernah membuat surat jaminan penawaran dari ASEI maupun surat keterangan dukungan keuangan bank BJB Cabang Palembang;-----
- 38.21 Bahwa Sdri. Puspa Sari mengajukan surat permohonan jaminan penawaran dan dukungan bank kepada Sdri. Evie Eflawani namun karena yang bersangkutan sedang sibuk dengan urusan keluarga maka tidak sempat mendapat tanda tangan persetujuannya, sehingga akhirnya sampai dengan waktu *upload*, surat dimaksud tidak jadi-jadi; -----
- 38.22 Bahwa pada awalnya Sdr. Ahmad Yanuar dan Sdri. Puspa Sari pernah membuat surat permohonan untuk jaminan penawaran ke ASEI namun karena waktunya untuk *upload* dokumen penawaran sudah hampir habis, maka Sdr. Welly selaku staf PT Bina Baraga Palembang yang saat ini sudah *resign* menawarkan diri untuk membuatkan jaminan penawaran tersebut sehingga setelah jaminan penawaran itu ada maka dapat segera di*upload*. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad Yanuar dan Sdri. Puspa Sari tidak mengetahui bagaimana Sdr. Welly mengurus surat permohonan tersebut yang belakangan diketahui bahwa jaminan penawaran ASEI untuk PT Bina Baraga Palembang adalah palsu; -----
- 38.23 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang yang bernomor ../DKB/PLB-KOM/2013 tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana diakui oleh Bank BJB, surat dukungan keuangan bank tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Bank BJB kepada PT Bina Baraga Palembang, dimana surat tersebut sebatas surat kualifikasi untuk surat dukungan keuangan bank;-----
- 38.24 Bahwa terdapat kesalahan *upload* dari Sdr. Ahmad Yanuar dimana seharusnya surat dukungan keuangan bank tersebut tidak perlu di *upload* karena PT Bina Baraga Palembang tidak pernah mengurus surat dukungan keuangan bank ke Bank BJB Cabang Palembang sehingga benar tidak pernah terbit surat dukungan keuangan Bank BJB Cabang Palembang untuk PT Bina Baraga Palembang; -----
- 38.25 Bahwa biasanya dalam dokumen penawaran terdapat surat dukungan keuangan bank sebagai lampiran dari dokumen kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut. Jadi benar Sdri. Puspa Sari yang membuat surat kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut dengan berdasarkan format dari Panitia Tender dimana setelah nanti surat dukungan keuangan bank tersebut jadi maka Sdri. Puspa Sari tinggal mengisi nilai dukungan keuangannya dan nomor surat dukungan

keuangan banknya namun karena PT Bina Baraga Palembang tidak mengurus surat permohonan sehingga surat dukungan keuangan dimaksud juga tidak terbit. Namun salahnya adalah format surat kualifikasi yang sudah dibuat oleh Sdri. Puspa Sari terlebih dahulu tersebut ikut *upload* oleh Sdr. Ahmad Yanuar;-----

38.26 Bahwa keganjilan mengenai adanya tanda tangan Sdr. Evie Eflawani dalam surat kualifikasi dukungan keuangan bank BJB Cabang Palembang di dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang menunjukkan bahwa tanda tangan Sdri. Evie Eflawani di semua dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang adalah tanda tangan dalam bentuk *scan* dan bukan tanda tangan asli yang dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi karena adanya kesibukan Sdri Evie. Eflawani di luar kantor sehingga staf PT Bina Baraga Palembang seperti Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto sering menggunakan *scan* tanda tangan yang bersangkutan atas seijin Sdri. Evie Eflawani;-----

38.27 Bahwa Panitia Tender tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap PT Bina Baraga Palembang selaku Pemenang Cadangan I terkait adanya jaminan penawaran ASEI yang palsu dan Surat Kualifikasi Dukungan Keuangan Bank;

38.28 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar yang menyusun metode pelaksanaan PT Bina Baraga Palembang. Penyusunan metode pelaksanaan PT Bina Baraga Palembang dibuat dengan melakukan *copy paste* metode pelaksanaan dan *schedule* pekerjaan dari *file* lama sudah ada di komputer yang bersangkutan tanpa melakukan pengubahan atau tanpa melakukan editing; -----

38.29 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar tidak mengetahui apabila ada orang lain yang menggunakan *file* tersebut;-----

38.30 Bahwa terkait adanya kesamaan jenis item pekerjaan, volume, prosentase pekerjaan dan kurva S antara PT Bina Baraga Palembang dan PT Gajah Mada Sarana, Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan hanya mengubah jenis item pekerjaan (menambah atau mengurangi) sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dokumen tender Panitia, sedangkan selebihnya tinggal *copy paste* saja dari *file* lama tersebut;-----

38.31 Bahwa volume pekerjaan dan prosentase pekerjaan tidak sama antara tender lama dengan tender *a quo*, namun Sdr. Ahmad Yanuar hanya meng*copy paste* saja dengan tidak mengubah atau tanpa menyesuaikan dengan dokumen tender;

- 38.32 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menjelaskan kurva S menunjukkan prosentase antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain yang telah dibuat sehingga berbentuk kurva S;-----
- 38.33 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar tidak mengetahui alasan Panitia Tender mensyaratkan adanya kurva S dalam *schedule* pelaksanaan pekerjaan karena sepengetahuan yang bersangkutan, kurva S bentuk kurvanya harus S dimana harus ada dalam *schedule* pelaksanaan sebagai syarat kelengkapan dokumen teknis;-----
- 38.34 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar tidak mengetahui makna dari kurva S yang menggambarkan adanya setiap prosentase pekerjaan yang ada dalam *schedule* dimana selayaknya disesuaikan dengan volume dan waktu sehingga bentuknya harus menyerupai S karena sepengetahuan yang bersangkutan, kurva S hanya sekedar hasil akhir prosentase pengerjaan dimana harus 100% dan kurvanya harus berbentuk S sebagaimana yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Sdr. Ahmad Yanuar hanya sekedar melakukan *copy paste* terkait *schedule* baik dari sisi volume, prosentase pekerjaan dan kurva S dari *file* lama tanpa melakukan perubahan atau tanpa mengedit dimana itu dilakukan untuk melengkapi segala persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Tender. Sdr. Ahmad Yanuar hanya melakukan pengubahan terkait jenis item dalam *schedule* pelaksanaan, seperti misalnya dalam 1 (satu) step metode pelaksanaan harusnya ada 5 (lima) item, maka yang bersangkutan akan menambah atau mengurangi item pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan tender terkait. Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan bahwa apa yang dilakukan hanya sekedar mengikuti persyaratan Panitia Tender dimana disebutkan harus ada *schedule* dan kurva S;
- 38.35 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar diperintahkan oleh Sdri. Evie Eflawani untuk menawar 20% (dua puluh per seratus) dikurangi dari harga tertinggi; -----
- 38.36 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan apa yang dibuat telah sesuai dengan RKS;-----
- 38.37 Bahwa Sdr.Ahmad Yanuar mengakui telah lalai atau kurang profesional dalam menyiapkan dokumen penawaran tersebut;-----
- 38.38 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar akan langsung mengupload dokumen penawaran apabila telah dirasa lengkap dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Sdri. Evie Eflawani bahwa dokumen lengkap dan siap untuk diupload;-----
- 38.39 Bahwa menurut sepengetahuan Sdr. Ahmad Yanuar, dari sistem LPSE tidak dapat diketahui perusahaan apa saja yang mendaftar tender karena dalam sistem

- tersebut tidak menampilkan perusahaan apa saja yang ikut melainkan hanya jumlahnya saja. Perusahaan apa saja yang mendaftar tender baru dapat diketahui setelah pembukaan dokumen penawaran;-----
- 38.40 Bahwa sepengetahuan Sdr. Suharyanto, makna dari *schedule* yang terdiri dari jenis item pekerjaan, volume, prosentase pekerjaan dan kurva S menunjukkan adanya prosentase perkembangan pelaksanaan pekerjaan dari jadwal ditetapkannnya pelaksanaan pekerjaan oleh Panitia Tender;-----
- 38.41 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak mengetahui jika namanya tercantum dalam daftar personil inti PT Gajah Mada Sarana beserta sertifikat keahliannya sedangkan diketahui tender berjalan pada tahun 2013 sedangkan pemisahan sudah terjadi pada tahun 2012;-----
- 38.42 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak pernah membantu PT Gajah Mada Sarana secara resmi namun terkadang membantu tidak secara resmi seperti misalnya jika ada yang menanyakan alat;-----
- 38.43 Bahwa Sdr. Suharyanto menyatakan PT Bina Baraga Palembang tidak memiliki *buldozer*; -----
- 38.44 Bahwa Sdr. Suharyanto menyatakan *compressor*, *mixer*, dan *genset* PT Bina Baraga Palembang berada di lais PT Bina Baraga Palembang di Betung; -----
- 38.45 Bahwa menurut sepengetahuan Sdr. Suharyanto, peralatan dari PT Bina Baraga Palembang, PT Gajah Mada Sarana, dan PT Gema Pancoran Jaya berada di tempat yang berbeda;-----
- 38.46 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak mengetahui apakah terdapat alat selain milik PT Bina Baraga Palembang yang berada di Lais; -----
- 38.47 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak selalu mengontrol keberadaan alat PT Bina Baraga Palembang karena yang bertanggungjawab mengontrol peralatan di lais adalah Sdr. Firman;-----
- 38.48 Bahwa Sdr. Suharyanto menyampaikan inti dari bagian penawaran adalah menawar dalam analisa harga meskipun akhir-akhir ini yang bersangkutan hanya melihat item dan volume yang terbesar saja. Sdr. Suharyanto tidak tahu apakah dalam praktek penyusunan harga tersebut perlu mengubah atau tidak harga satuan dari format standar Bina Marga (PUBM) namun untuk apa menawar jika tidak mengubah harganya apalagi jika ingin menang tender. -----
- 38.49 Bahwa terdapat format standar tertulis dalam Perekaman Analisa Masing-masing Satuan Harga dari Bina Marga (PUBM);-----

- 38.50 Bahwa format standar harga satuan dari Bina Marga (PUBM) tersebut dapat diubah dan dapat juga sama sesuai dengan yang ada di Bina Marga (PUBM); --
- 38.51 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak pernah meminta dan memberi perintah kepada Sdr. Ahmad Yanuar, Sdr. Suharyanto, dan Sdri. Puspa Sari untuk mengerjakan dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang secara asal-asalan, sebagaimana juga diakui oleh ketiganya dalam persidangan.-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Syahabudin selaku staf PT Gema Pancoran Jaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----
- 39.1 Bahwa Sdr. Syahabudin pernah bekerja di PT Terusan; -----
- 39.2 Bahwa Sdr. Syahabudin bergabung dengan PT Bina Baraga Utama cabang Palembang pada bulan November 1995 dengan atasan Sdr. Kristianto Suharyanto, SE. sampai tahun 2000;-----
- 39.3 Bahwa Sdr. Syahabudin bekerja di PT Bina Baraga Utama sebagai Wakil Kepala Divisi Alat Berat Peralatan namun setelah proyek yang dikerjakan oleh PT Bina Baraga Utama selesai maka yang bersangkutan pindah ke PT Gajah Mada Sarana sebagai staf di bagian logistik; -----
- 39.4 Bahwa Sdr. Syahabudin tidak pernah bekerja di PT Bina Baraga Palembang, melainkan di PT Bina Baraga Utama; -----
- 39.5 Bahwa Sdr. Syahabudin bergabung dengan PT Gajah Mada Sarana tahun 2001 sampai dengan tahun 2009; -----
- 39.6 Bahwa Sdr. Syahabudin bergabung dengan PT Gema Pancoran Jaya sejak tahun 2010 sebagai staf bagian logistik yang bertugas untuk pengendalian material yang dibutuhkan dalam proyek berjalan;-----
- 39.7 Bahwa Sdr. Syahabudin bekerja di PT Gema Pancoran Jaya karena pada saat itu PT Gajah Mada Sarana sedang sepi proyek;-----
- 39.8 Bahwa tupoksi Sdr. Syahabudin di PT Gema Pancoran Jaya dan PT Gajah Mada Sarana hampir sama di kegiatan logistik;-----
- 39.9 Bahwa Sdr. Syahabudin tidak mempunyai surat keputusan kontrak selama bekerja di PT Gema Pancoran Jaya karena masih memiliki hubungan kekeluargaan;-----
- 39.10 Bahwa Sdr. Syahabudin sudah bergabung di PT Gema Pancoran Jaya sebagai staf logistik untuk proyek berjalan maupun ketika dilaksanakannya tender a

- quo*. Sdr. Syahabudin bertugas mengajukan keperluan material kepada pimpinan, memonitor kebutuhan, dan fakta kegunaannya di lapangan; -----
- 39.11 Bahwa nama Sdr. Syahabudin ditulis dalam dokumen penawaran PT Gajah Mada Sarana sebagai staf manajemen karena yang bersangkutan pernah bekerja di PT Gajah Mada Sarana sampai tahun 2010 jadi nama yang bersangkutan masih ada di *file* lama, meskipun pada faktanya Sdr. Syahabudin seharusnya sudah tidak bekerja di PT Gajah Mada Sarana saat tender *a quo*;-----
- 39.12 Bahwa Sdr. Syahabudin sudah *resign* dari PT Gema Pancoran Jaya sejak bulan Februari 2014 dan sekarang bergabung di PT Berkas Sasa Mandiri Putra; -----
- 39.13 Bahwa Sdr. Syahabudin tidak mengetahui PT Gema Pancoran Jaya pernah menang tender karena yang bersangkutan bekerja di bagian logistik saja;-----
- 39.14 Bahwa Sdr. Syahabudin menangani proyek di Lampung pada tahun 2013 dan menangani proyek di Prabumulih pada tahun 2010;-----
- 39.15 Bahwa Sdr. Syahabudin akan bekerja pada salah satu perusahaan diantara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya yang menang proyek maka Sdr. Syahabudin akan bekerja membantu di perusahaan terkait selama kurun waktu sebelum tahun 2013; -----
- 39.16 Bahwa PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya tidak pernah mendapat proyek secara bersamaan;-----
- 39.17 Bahwa Sdr. Syahabudin tidak mengetahui bahwa namanya masuk dalam daftar personil inti PT Gajah Mada Sarana karena seharusnya Sdr. Syahabudin sudah bekerja di PT Gema Pancoran Jaya pada tender tahun 2013. -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Sohar selaku Pimpinan PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26);-----
- 40.1 Bahwa PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang yang sebelumnya bernama PT Asuransi Faden Mahkota Sahid dibeli oleh PT Asuransi Videi pada tahun 1999 dan kemudian membuka cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang yang bergerak di bidang jaminan sejak tahun 2009. Kantor pusatnya berada di Graha Mustika Ratu Pancoran Jakarta; -----
- 40.2 Bahwa PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang memiliki 6 (enam) pegawai yang bekerja sebagai pegawai tetap; -----
- 40.3 Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang adalah menjalankan perusahaan namun untuk setiap

keputusan tertentu ada yang harus mendapat persetujuan ke pusat yaitu yang nilainya di atas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ada yang dapat diputuskan sendiri oleh Pimpinan PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang jika limitnya di bawah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); -----

- 40.4 Bahwa prosedur suatu perusahaan mendapatkan jaminan penawaran PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang antara lain dengan cara *marketing* datang ke kontraktor ataupun sebaliknya. Apabila ada perusahaan yang datang ke PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang maka akan ada data yang perlu dimasukkan. Jika perusahaan tersebut sudah dipercaya maka PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang tinggal meminta RKS atau tulisan tangan yang dapat dibaca; -----
- 40.5 Bahwa syarat utama dalam pengajuan surat jaminan penawaran adalah cukup dengan surat permohonan namun bisa juga dengan menunjukkan data RKS atau dengan catatan khusus yang menyatakan bahwa data itu benar;-----
- 40.6 Bahwa SOP dalam menerbitkan surat jaminan penawaran di PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang adalah dengan isian *Form* Surat Permintaan yang dilampiri dokumen lelang atau RKS atau dengan catatan khusus dalam lembaran kertas untuk kemudian diajukan ke pengetikan polis dimana jarak diterbitkannya tidak begitu lama; -----
- 40.7 Bahwa tidak ada persyaratan perusahaan untuk melampirkan surat perusahaan seperti SBU, SIUP, dan lain-lain; -----
- 40.8 Bahwa PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang tidak perlu melakukan klarifikasi dan investigasi terkait kebenaran atas suatu badan usaha yang mengajukan permohonan karena PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang memiliki agen *marketing (freelance)*, sehingga hal tersebut sudah dilakukan oleh agen *freelance* tersebut; -----
- 40.9 Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan jaminan penawaran ke PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang yakni PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa. PT Pratama Mandiri Sentosa sampai dengan saat ini baru 2 (dua) kali mengajukan penawaran jaminan yang salah satu paketnya paket pekerjaan peningkatan jalan ruas dalam kota Indralaya pada tahun 2013;-----

- 40.10 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga telah mengajukan jaminan penawaran di PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dan 2013; -----
- 40.11 Bahwa 2 (dua) jaminan penawaran PT Pratama Mandiri Sentosa dan PT Bina Hilir Utama Niaga tahun 2013 diurus oleh agen yang sama yaitu Sdri. Bety. Sdri. Bety mengurus surat permintaan PT Pratama Mandiri Sentosa *by fax* sedangkan pengurusan surat permintaan PT Bina Hilir Utama Niaga dilakukan dengan datang langsung ke kantor PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang; -----
- 40.12 Bahwa Sdri. Bety bukan karyawan PT Pratama Mandiri Sentosa dan PT Bina Hilir Utama Niaga karena Sdri. Bety bekerja di PT Bumi Putera Muda tempat Sdr. Sohar dulu pernah bekerja sebelum bekerja di PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang; -----
- 40.13 Bahwa *form* Surat Permintaan PT Pratama Mandiri Sentosa dan PT Bina Hilir Utama Niaga bisa diisi oleh Sdri. Bety maupun oleh perusahaan terkait;-----
- 40.14 bahwa Sdr. Sohar membenarkan isian *form* surat permintaan PT Pratama Mandiri Sentosa ditandatangani oleh Direkturnya Sdr. Aswan; -----
- 40.15 Bahwa biaya pengurusan jaminan penawaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dimana Sdri. Bety nanti akan mendapatkan *fee* dari biaya pengurusan itu; -----
- 40.16 Bahwa apabila ada 1 (satu) orang namun membawa surat permohonan untuk 2 (dua) perusahaan pasti dilakukan klarifikasi dan investigasi kecuali jika sudah dikenal namun apabila dibawa oleh agen yang sudah kenal dan dipercaya maka biasanya tidak akan dilakukan klarifikasi atau investigasi lagi. -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Sisko M. Reza selaku Direktur PT Wahyu Menaramas dan Sdr. Ama Kamala selaku Komisaris PT Wahyu Menaramas sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27); -----
- 41.1 Bahwa PT Wahyu Menaramas bergerak di bidang jasa konstruksi serta bidang *trading* batu dan aspal dimana sering menangani proyek terutama proyek pembangunan jalan sebagaimana bidang tersebut tercantum dalam SBU PT Wahyu Menaramas juga telah memiliki AMP;-----
- 41.2 Bahwa pemegang saham PT Wahyu Menaramas adalah Sdr. Sisco dan Sdr. Kamala dimana PT Wahyu Menaramas merupakan perusahaan warisan; -----

- 41.3 Bahwa PT Wahyu Menaramas mengeluarkan surat dukungan AMP untuk bisnis beli putus dimana sebelum mengeluarkan surat dukungan, PT Wahyu Menaramas akan melihat lokasi proyek yang akan diaspal dan berapa volume yang akan diaspal. Tender *a quo* berjarak lokasi maksimal 190 km sehingga masuk dalam area PT Wahyu Menaramas; -----
- 41.4 Bahwa AMP PT Wahyu Menaramas berada di Indralaya, Muara Enim, Lampung, dan Muba namun saat ini tinggal 1 (satu) lokasi saja di Indralaya; ---
- 41.5 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza mengenal Sdr. Bastari sejak tahun 2010 atau 2011;-----
- 41.6 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza tidak ingat pernah mengeluarkan surat dukungan AMP kepada Sdr. Bastari, namun Sdr. H. Sisko M. Reza ingat Sdr. Bastari pernah membeli aspal di PT Wahyu Menaramas; -----
- 41.7 Bahwa PT Wahyu Menaramas dapat bekerjasama dengan PT Bina Hilir Utama Niaga ataupun PT Pratama Mandiri Sentosa diawali dengan staf PT Wahyu Menaramas yang sudah berhubungan beberapa kali dengan Sdr. Bastari yang menginformasikan akan ada proyek di Indralaya dimana yang bersangkutan minta diberikan dukungan AMP maka Sdr. H. Sisko M. Reza selaku Komisaris PT Wahyu Menaramas menyetujui permintaan tersebut. Namun Sdr. H. Sisko M. Reza tidak ingat pada saat itu Sdr. Bastari mengajukan surat dukungan untuk berapa perusahaan sampai akhirnya Sdr. H. Sisko M. Reza mengetahui ternyata yang bersangkutan mengajukan surat dukungan untuk 2 (dua) perusahaan berdasarkan informasi dari staf administrasi PT Wahyu Menaramas;
- 41.8 Bahwa Sdr. Bastari meminta surat dukungan PT Wahyu Menaramas jauh lama sebelum tender *a quo* dimulai dengan menanyakan kesiapan PT Wahyu Menaramas untuk membantu dalam dukungan AMP; -----
- 41.9 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza membenarkan proses Sdr. Bastari mengurus permintaan surat dukungan tersebut dengan staf PT Wahyu Menaramas atas seijin Sdr. Ama Kamala, dimana pada saat itu staf PT Wahyu Menaramas hanya menyampaikan apabila ada Sdr. Bastari yang mau meminta surat dukungan AMP ke PT Wahyu Menaramas untuk proyek di Indralaya; -----
- 41.10 Bahwa staf administrasi PT Wahyu Menaramas yang pada saat itu berhubungan dengan Sdr. Bastari adalah Sdr. Warta; -----
- 41.11 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza membenarkan Sdr. Bastari bisa jadi membawa surat permohonan ke PT Wahyu Menaramas untuk 2 (dua) perusahaan; -----

- 41.12 Bahwa proses PT Wahyu Menaramas mengeluarkan surat dukungan untuk PT Pratama Mandiri Sentosa diketahui Sdr. H. Sisko M. Reza dari staf administrasi PT Wahyu Menaramas dimana Sdr. Bastari mengajukan surat dukungan AMP dan setelah ditanya ternyata untuk proyek Indralaya, PT Wahyu Menaramas mengeluarkan 2 (dua) surat dukungan untuk PT Pratama Mandiri Sentosa dan PT Bina Hilir Utama Niaga sehingga Sdr. H. Sisko M. Reza berfikir bisa jadi saat itu Sdr. Bastari meminta surat dukungan untuk 2 (dua) perusahaan; -----
- 41.13 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza hanya diminta tanda tangan oleh Sdr. Ama Kamala dimana disampaikan ada perusahaan yang akan meminta surat dukungan AMP PT Wahyu Menaramas untuk proyek Indralaya, dan karena Sdr. H. Sisko M. Reza sudah percaya dengan Sdr. Ama Kamala selaku Komisaris sekaligus saudara maka Sdr. H. Sisko M. Reza tanda tangan saja; ---
- 41.14 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza tidak mengenal Sdr. Aswan; -----
- 41.15 Bahwa kapasitas AMP PT Wahyu Menaramas adalah *type* 800 dengan kapasitas max 300 ton per jam per hari dengan spek AMP nya panjang x lebar x kedalaman = kubik kemudian dikalikan jumlah. 1 kubik = 2,3 ton; -----
- 41.16 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza tidak pernah diklarifikasi oleh Panitia Tender terkait benar PT Wahyu Menaramas yang mengerjakan proyek PT Bina Hilir Utama Niaga;-----
- 41.17 Bahwa Sdr. H. Sisko M. Reza membenarkan surat dukungan AMP yang dikeluarkan oleh PT Wahyu Menaramas adalah sesuai dengan yang ada di dokumen penawaran. PT Pratama Mandiri Sentosa memiliki surat dukungan dengan nomor 058A/WMM-SK/X/2013 sedangkan PT Bina Hilir Utama Niaga memiliki surat dukungan dengan nomor 058B/WMM-SK/X/2013; -----
- 41.18 Bahwa yang biasanya menyusun surat dukungan adalah staf PT Wahyu Menaramas.-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga - Perkantoran – Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan sebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33); -----

- 42.1 Bahwa Terlapor I membenarkan klarifikasi Investigator atas kronologis proses Tender Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 42.2 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya memiliki hubungan keluarga;
- 42.3 Bahwa Terlapor I mengetahui terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran yang berada di alamat yang sama di Jalan M. P Mangkunegara Nomor 432, sedangkan PT Gajah Mada beralamat di Jalan Kenten Raya dengan nomor sama di nomor 432;-----
- 42.4 Bahwa Terlapor I mengakui adanya kesalahan pengetikan dalam alasan digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dimana tertulis tidak dilampirkannya surat penawaran sedangkan ditemukan PT Gema Pancoran Jaya melampirkan surat dimaksud dalam dokumen penawarannya. Kesalahan pengetikan tersebut dapat terjadi karena Terlapor I meminta bantuan orang lain dalam pengetikan. Bahwa alasan digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya yang benar adalah karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran;-----
- 42.5 Bahwa Terlapor I tidak tahu siapa yang diundang Panitia Tender untuk pembuktian kualifikasi dalam Tender Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran karena yang hadir saat itu adalah Ketua Panitia Tendernya;-----
- 42.6 Bahwa yang paling mengetahui siapa saja yang hadir dalam pembuktian kualifikasi pada Tender Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran adalah Ketua Panitia Tender namun sepengetahuan yang bersangkutan ada 2 (dua) perusahaan yang diundang; -----
- 42.7 Bahwa Terlapor I tidak ingat siapa yang hadir dalam acara pembuktian kualifikasi mewakili PT Gajah Mada Sarana; -----
- 42.8 Bahwa terkait adanya pengakuan Direktur PT Gajah Mada Sarana dan Direktur PT Bina Baraga Palembang dalam persidangan yang menyatakan tidak pernah menerima undangan dari Panitia Tender maupun tidak pernah hadir dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Terlapor I menyatakan undangan pembuktian kualifikasi dikirimkan langsung ke alamat yang bersangkutan. Namun, Terlapor I ingat bahwa Sdr. Herry Zaman selaku Direktur PT Gajah Mada Sarana hadir dalam acara pembuktian kualifikasi tersebut; -----
- 42.9 Bahwa yang membantu pengetikan tender *a quo* adalah Sdr. Haryadi; -----

- 42.10 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender tidak memiliki sertifikasi pengadaan dimana hanya Ketua Panitia Tender saja yang sudah memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 42.11 Bahwa Terlapor I membenarkan dilakukannya acara pembuktian kualifikasi terhadap PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang di kantor PT Gajah Mada Sarana dimana PT Gajah Mada Sarana diwakili oleh stafnya namun Terlapor I tidak ingat siapa yang mewakili PT Bina Baraga Palembang;
- 42.12 Bahwa sebenarnya ada staf Dinas Pekerjaan Umum lain yang telah memiliki sertifikasi pengadaan selain Ketua Panitia Tender;-----
- 42.13 Bahwa dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak pernah keluar dari kantor Dinas Pekerjaan Umum; -----
- 42.14 Bahwa Terlapor I mengakui kesalahan dan kelalaian yang dilakukan dalam proses evaluasi dengan tidak menghiraukan adanya larangan kepemilikan silang dalam keikutsertaan pada tender sejenis;-----
- 42.15 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya masih melampirkan akte perusahaan yang lama dan bukan yang baru yang diakui ketiganya telah melakukan pemisahan sejak tahun 2013; -----
- 42.16 Bahwa lembar serah terima jaminan penawaran dilakukan pada awal evaluasi dimana Terlapor I ingat hanya 2 (dua) perusahaan saja yang hadir yaitu PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang; -----
- 42.17 Bahwa hanya PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang saja yang pernah menyerahkan surat jaminan penawaran asli sedangkan PT Gema Pancoran Jaya tidak pernah menyerahkan surat jaminan penawaran yang asli;--
- 42.18 Bahwa Terlapor I melakukan pengecekan langsung kepada perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada para peserta tender perkara *a quo*;-----
- 42.19 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa surat jaminan penawaran PT Bina Baraga Palembang adalah dokumen palsu sebagaimana diakui oleh Direktur PT Bina Baraga Palembang;-----
- 42.20 Bahwa persyaratan kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Panitia Tender akan bersifat menggugurkan penawaran sehingga jika ada yang tidak dilengkapi maka perusahaan tersebut harus digugurkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil evaluasi koreksi aritmetik PT Bina Baraga Palembang yang disampaikan ada TKDN sedangkan faktanya sebenarnya tidak terlampir dalam dokumen penawaran namun PT Bina Baraga Palembang tidak digugurkan; ----

- 42.21 Bahwa Terlapor I tidak ingat sudah melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa atau belum. Hal tersebut dinilai janggal dengan melihat adanya pernyataan Panitia Tender dalam undangan pembuktian kualifikasi yang menunjukkan apabila dalam jangka waktu tertentu perusahaan terkait tidak hadir dan tidak dapat menunjukkan dokumen asli dimaksud maka perusahaan tersebut harus digugurkan. Sedangkan faktanya dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi sedangkan berdasarkan pengakuan Sdr. Aswan, yang bersangkutan tidak pernah hadir apalagi menerima undangan pembuktian kualifikasi; -----
- 42.22 Bahwa Investigator menemukan fakta bahwa dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi sedangkan berdasarkan pengakuan Sdr. Aswan, yang bersangkutan tidak pernah hadir apalagi menerima undangan pembuktian kualifikasi; -----
- 42.23 Bahwa Terlapor I membenarkan proyek Ogan Ilir Paket Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran benar melanjutkan pekerjaan PT Nindya Karya; ----
- 42.24 Bahwa Sdr. Syamhari juga merupakan anggota Panitia Tender untuk proyek yang dimenangkan PT Nindya Karya tersebut; -----
- 42.25 Bahwa Panitia Tender ditugaskan berdasarkan SK Bupati; -----
- 42.26 Bahwa Terlapor I mengakui kelalaiannya mengenai adanya hasil Koreksi Aritmetik PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa yang sama-sama dinyatakan ada terlampir namun ternyata faktanya dokumen tersebut tidak ada; -----
- 42.27 Bahwa dalam SK Bupati terdapat susunan keanggotan dengan nama Sdr. M. Isa Fathony yang merupakan Kepala LPSE; -----
- 42.28 Bahwa Terlapor I pernah dipanggil Kepala Dinas sebelum melakukan pelelangan dimana Panitia Tender hanya melaporkan akan melakukan proses tender; -----
- 42.29 Bahwa Terlapor I belum bertemu dengan Kepala Dinas lagi setelah tender berjalan; -----
- 42.30 Bahwa Terlapor I terakhir kali bertemu dengan Kepala Dinas pada saat sebelum pengumuman pemenang tender; -----

- 42.31 Bahwa Kepala Dinas pernah menanyakan kepada Panitia Tender terkait perusahaan pemenang benar telah sesuai dengan hasil evaluasi; -----
- 42.32 Bahwa Terlapor I mengenal Sdr. Herry Zaman pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek; -----
- 42.33 Bahwa Terlapor I tidak mengenal Ayah dari Sdr. Herry Zaman;-----
- 42.34 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa PT Gajah Mada Sarana pernah diberikan sanksi denda oleh BPK terkait tender Ogan Ilir tersebut.-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana sebagai Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); -----
- 43.1 Bahwa PT Gajah Mada Sarana didirikan oleh orang tua Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak yaitu Sdr. Effendy Zainal pada tahun 1983 yang dibuat di notaris Aminus dengan akta nomor per tanggal 01 Januari 1983 dengan nama awalnya CV Gajah Mada yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. CV tersebut bersifat perorangan. Dalam perkembangannya PT Gajah Mada Sarana dari tahun 1983 tersebut, CV Gajah Mada diubah bentuknya menjadi PT Gajah Mada Sarana yang kemudian berkembang menjadi perusahaan kontraktor dimana orang tua Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak juga ditunjuk menjadi Ketua Gepensi Sumatera Selatan. Sekitar tahun 1991, perusahaan tidak berjalan karena orang tua Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak menderita stroke, yang kemudian tahun 1993 atas inisiatif ibu Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, dan adik-adik (7 bersaudara) menjalankan perusahaan dan nama-namanya masuk ke dalam akte PT Gajah Mada Sarana yang baru dengan notaris Robert Cahya Indah dimana Direktur Utama ibu Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak. Dalam akte tersebut ada juga Sdr. Kristanto yang merupakan mantan suami dari Sdri. Evie Eflawani. Dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 tersebut, PT Gajah Mada Sarana juga masih belum aktif beroperasi karena belum mendapatkan pekerjaan. -----
- Bahwa kemudian Sdr. Kristanto juga memiliki perusahaan lain yang bernama PT Yuri Pratama, yang kemudian berganti nama menjadi PT Bina Baraga Utama dimana Sdr. Kristanto ditunjuk menjadi Kepala Cabang PT Bina Baraga Utama Cabang Palembang pada tahun 1994 untuk wilayah Sumatera Selatan. --

Bahwa ketika PT Bina Baraga Utama masih aktif beroperasi maka Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sekeluarga juga turut *concern* ke PT Bina Baraga Utama sampai dengan tahun 2001, PT Bina Baraga Utama tutup setelah tidak mendapat proyek dan akhirnya Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sekeluarga dengan para Direkturnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali PT Gajah Mada Sarana dengan mencari proyek-proyek di daerah-daerah. Seperti misalnya ada salah 1 (satu) direktur yang mendapatkan proyek, maka para direktur yang lain akan saling membantu dalam pelaksanaan proyek. -----

Bahwa setelah perjalanan tersebut, tahun 2008 berdasarkan Akte Nomor 151 per tanggal 03 Januari 2008, terjadi perubahan susunan pengurusan PT Gajah Mada Sarana dimana karena adanya persyaratan dari LPJK bahwa perusahaan grade 6 harus memiliki modal dasar 10 (sepuluh) milyar, maka Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak menjadi Direktur Utama, Sdri. Evie Eflawani sebagai Direktur, Komisarisnya adalah ibu dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak dan Sdri. Novinta sedangkan adik-adik Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak yang lain menjadi pemegang saham. Peningkatan modal ini dengan cara peningkatan aset warisan orang tua seperti tanah dan bangunan rumah menjadi aset perusahaan. Tanggal 07 April 2009 terjadi perubahan akte dimana Sdr. Hendra Mulyawan sebagai Direktur Utama, Komisariss Utama ibu dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak dan Sdr. Irvan. Sdri. Evie Eflawani keluar dari PT Gajah Mada Sarana karena ada pendirian PT Bina Baraga Palembang dimana menurut aturan LPJK tidak boleh ada 1 (satu) nama dalam susunan Direksi 2 (dua) perusahaan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2009 terjadi perubahan kepengurusan lagi dimana Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak tetap menjadi Direktur Utama, Sdr. Hendra Mulyawan menjadi Direktur, dan 1 (satu) Komisariss yaitu ibu dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak. -----

Bahwa kemudian karena tahun 2010, baik PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga ada proyek sedangkan dari sisi pajak pernah mendapat sanksi denda atas adanya hubungan istimewa hutang piutang antar perusahaan sehingga dengan akte nomor 102 tanggal 31 Mei 2012 terjadi perubahan lagi dimana Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sebagai Direktur Utama dan salah satu Komisarissnya ibu dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak. Dalam akte tersebut sudah jelas terlihat bahwa sudah tidak ada hubungan kekeluargaan karena adik-adik Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sudah tidak memiliki saham lagi di PT Gajah

Mada Sarana sehingga dapat disimpulkan PT Gajah Mada Sarana sudah berdiri sendiri dan terpisah. -----

Bahwa pada awalnya alamat PT Gajah Mada Sarana di Jalan M.P Mangkunegara Nomor 432 tersebut merupakan rumah dan kantor orang tua yang sebelumnya juga sempat didirikan restoran dan usaha karaoke yang tutup tahun 2011/2012. Sehingga dapat dikatakan baik PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya benar berada di 1 (satu) alamat dan lokasi lahan seluas +/-1,6 Ha namun berbeda bangunan pemisahan ruangan antar perusahaan. -----

43.2 Bahwa benar tugas Sdr. Hefni yang merupakan staf teknis untuk melakukan pendaftaran dan bukan Sdr. Zainal Arifin sebagai staf administrasi; -----

43.3 Bahwa jumlah pegawai tetap PT Gajah Mada Sarana ada 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama, Direktur, 3 (tiga) Komisaris, dan para staf. -----

Bahwa pegawai PT Gajah Mada Sarana sebelum tahun 2014 terdiri dari Sdri. Titin Handyani selaku Manajer SDM dan Pengendalian, Sdr. Zainal Arifin di bagian administrasi, Sdr. Hefni di bagian teknik, Sdr. Kurnia di bagian perpajakan, Sdri. Kartini di bagian keuangan, Sdri. Sandra di bagian perpajakan, Sdr. Sutrisno, kemudian ada staf di bagian penagihan dan *treatment*. -----

Bahwa pegawai baru PT Gajah Mada Sarana setelah tahun 2014 terdiri dari Sdr. Yusir, Sdr. Hendara, Sdri. Retno, Sdri. Fajari, Sdr. Ritmawan, Sdr. Herdian, Sdr. Ali Imron, Sdr. Amrullah, Sdr. Yuzan, dan Sdr. Ahmad Murdiansyah; ----

43.4 Bahwa PT Gajah Mada Sarana pernah memenangkan proyek tender dalam rentang waktu bulan 31 Mei 2012 sampai dengan tahun 2013;-----

43.5 Bahwa PT Gajah Mada Sarana seharusnya memasukkan daftar personil inti PT Gajah Mada Sarana yang baru setiap kali akan mengikuti tender setelah adanya pemisahan PT Gajah Mada Sarana dengan 2 (dua) perusahaan yang lain, namun jika ada yang tidak sesuai, maka ada kelalaian dari staf Sdr. Zainal Arifin yang membuat data administrasi dokumen penawaran karena sifat pegawainya adalah cabut-cabutan, dimana ada pegawai jika salah satu perusahaan mendapatkan proyek; -----

43.6 Bahwa pembuktian kualifikasi bisa diwakilkan dengan surat kuasa karena pembuktian kualifikasi hanya untuk melihat kebenaran berkas asli dari perusahaan terkait;-----

- 43.7 Bahwa yang biasanya hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah Sdr. Hefni namun seingat Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam pembuktian kualifikasi;-----
- 43.8 Bahwa tanda tangan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak dalam dokumen penawaran PT Gajah Mada Sarana merupakan bentuk tanda tangan scan-scan;-----
- 43.9 Bahwa Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur PT Gajah Mada Sarana akan melihat dan mempelajari langsung setiap berkas yang akan ditandatangani pada saat masih sistem manual sedangkan sejak sistemnya menggunakan sistem *e-procurement* secara *online* maka Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana sudah jarang melakukan *review* karena tidak pernah langsung melihat berkasnya dan hanya dengan menggunakan *scan* tanda tangan namun Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana selalu meminta kepada staf untuk menyusun dan menyiapkan dokumen penawaran sesempurna mungkin; -
- 43.10 Bahwa Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak menyatakan adanya kesalahan staf yang menyiapkan dokumen penawaran dengan adanya ketidakkonsistenan antara data dalam daftar pengalaman proyek dengan data kualifikasi perhitungan Kemampuan Dasar dimana dalam data kualifikasi perhitungan Kemampuan Dasar ada pengalaman proyek dengan nilai 13 (tiga belas) milyar namun setelah dicocokkan dengan daftar pengalaman, proyek dimaksud tidak ada. Sedangkan pada faktanya PT Gajah Mada Sarana pernah mendapatkan proyek Prabumulih sebelumnya dengan nilai 38 (tiga puluh delapan) milyar dan 13 (tiga belas) milyar;-----
- 43.11 Bahwa Investigator menemukan adanya fakta nama Sdri. Venna Dwi Purnama dalam daftar personil inti PT Gajah Mada Sarana sedangkan ada lagi nama Sdri. Vanny Dwi Purnama sebagai Komisaris di PT Bina Baraga Palembang yang kemudian dikonfirmasi Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak bahwa benar ada nama Sdri. Venna Dwi Purnama sebagai Komisaris di PT Gajah Mada Sarana. Sdri. Venna dan Sdri. Vanny merupakan saudara kembar yang merupakan keponakan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, anak dari Sdr. Hendra Mulyawan;-----
- 43.12 Bahwa pendaftaran dan penyusunan dokumen teknik menjadi tanggungjawab Sdr. Hefni sedangkan untuk urusan administrasi menjadi tanggungjawab Sdr. Zainal Arifin. Keduanya sudah terbiasa dengan *form-form* yang ada dalam

tender pada umumnya sehingga Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak merasa tidak perlu banyak melakukan pengarahan. Direktur PT Gajah Mada Sarana turut terlihat dalam menetapkan harga penawaran akhir untuk menilai apakah harga termasuk masuk dari sisi bisnis. Sedangkan untuk *breakdown*nya dilakukan oleh staf. Misalnya staf sudah membuat *breakdown* terlebih dahulu kemudian minta persetujuan Direktur, dimana bisa saja staf menentukan 10 (sepuluh) dan kemudian Direktur menetapkan 9,5 (sembilan koma lima) maka kemudian staf tinggal menyesuaikan; -----

43.13 Bahwa yang menjadi pedoman Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak dalam menetapkan harga satuan adalah pekerjaan utama yang kemudian dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya untuk tender sejenis; -----

43.14 Bahw Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak tidak pernah melakukan pemeriksaan kembali terhadap pekerjaan staf terkait *schedule* pelaksanaan karena data tersebut bentuknya *softcopy*, dimana berbeda dengan ketika masih menggunakan sistem manual yang selalu dapat dicek ketika akan ditandatangani; -----

43.15 Bahwa staf tidak selalu melaporkan setiap dokumen yang akan di *upload* seperti misalnya *schedule* pelaksanaan karena itu merupakan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan sehingga staf tidak perlu melapor ke Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak lagi. Apabila terdapat kekurangan maka hal tersebut merupakan kesalahan staf dan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direksi tidak melakukan kontrol. Hal yang harus dilaporkan oleh staf adalah terkait *Bill of Quantity*; -----

43.16 Bahwa pemisahan alat-alat kantor dilakukan setelah ada perubahan akte pemisahan untuk kemudian segera dibentuk tim untuk pemisahan inventaris dan pemisahan aset maupun utang piutang yang pernah dipermasalahkan oleh pajak dimana timnya antara lain terdiri oleh Sdri. Kartini dan Sdri. Titin. Pemisahan investaris juga sudah dilakukan sekitar bulan Juni 2012 dimana kepemilikan investaris tersebut sudah jelas milik perusahaan apa. Sehingga *clear* permasalahan terkait pemisahan itu terlihat dalam neraca keuangan tahun 2013;

43.17 Bahwa gambaran pemisahan kantor antara ketiga perusahaan antara lain sudah ada pemisahan gedung dalam sistem blok meskipun masih dalam 1 (satu) area wilayah, dimana itu sudah dilakukan pada bulan Juni 2012 meskipun dari sisi administrasi seperti perhitungan pajak, jamsostek, maupun pengalihan aset

belum selesai karena harus ada transaksi jual beli. Sedangkan pemisahan staf juga sudah terpisah sekitar bulan Juni 2012; -----

43.18 Bahwa terkait perusahaan lain masih bisa menggunakan *file* PT Gajah Mada Sarana setelah dilakukannya pemisahan tersebut, diakui Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sebagai suatu kelalaian, namun untuk ke depannya akan lebih tegas dalam hal manajemen operasional perusahaan; -----

43.19 Bahwa Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak mengakui sebelumnya dikenal keras pada tender di Sumatera Selatan karena sering ikut lelang dan melakukan sanggahan sehingga mungkin kemudian penguasa daerah merasa kasihan sehingga Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak bisa memenangkan tender atau mendapatkan proyek salah satunya di Ogan Ilir dengan nilai 8 (delapan) milyar pada tahun 2012 namun dalam perkembangannya baik PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang telah memiliki peralatan yang lengkap dan bahkan pada tahun 2012, PT Bina Baraga Palembang juga sudah memiliki AMP di Muba sehingga sering menang tender. Namun dapat Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak tegaskan ketiganya selalu bekerja serius setiap kali mendapat proyek. Dalam keluarga, Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak masih sering memberikan nasihat sebagai kakak tertua namun untuk kesehariannya sudah tidak lagi karena menurut Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, adik-adiknya sudah cukup dewasa;-----

43.20 Bahwa strategi yang dilakukan untuk bisa memenangkan tender *a quo* adalah setelah dokumen lelang *download* maka Sdr. Hefni segera melakukan perhitungan dan untuk tender tersebut diperoleh sekitar 58 (lima puluh delapan) milyar atau sekitar 15% (lima belas per seratus) jika dibandingkan dengan perhitungan proyek di tempat lain yang masih satu propinsi atau kabupaten sebelahnya. Perhitungan tersebut terkait dengan strategi perolehan harga satuan bahan yang bisa lebih minim;-----

43.21 Bahwa tidak ada strategi secara informal untuk memenangkan tender perkara *a quo*; -----

43.22 Bahwa Terlapor II mengenal Sdr. Muchsin selaku Kepala Dinasnya sedangkan Bupati yang juga Ketua Gapensi Ogan Kumiring Ilir adalah teman almarhum orang tua Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak namun yang bersangkutan hampir tidak pernah bertemu dengan Bupati dimaksud. Kepala Dinas mengetahui kinerja Terlapor II sebelumnya yang pernah menyelesaikan proyek dengan nilai 8 (delapan) milyar hanya dalam waktu 1,5 (satu koma lima) bulan; -----

- 43.23 Bahwa Terlapor II pernah menang proyek dengan nilai 8 (delapan) milyar tahun 2012 dan proyek dengan nilai 2/3 (dua per tiga) milyar di Ogan Ilir tahun 2003/2004;-----
- 43.24 Bahwa pada tender dengan nilai 2/3 (dua per tiga) dan 8 (delapan) milyar tersebut, PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran Jaya tidak ikut sebagai peserta tender; -----
- 43.25 Bahwa Sdr. Ruslan, S. Ag, S.T. merupakan PPK dalam tender *a quo*;-----
- 43.26 Bahwa keuntungan yang diperoleh PT Gajah Mada Sarana dari tender *a quo* adalah sekitar 5% (lima per seratus); -----
- 43.27 Bahwa perkembangan proyek Ogan Ilir yang dikerjakan oleh PT Gajah Mada Sarana antara lain pekerjaan sudah selesai 100% (seratur per seratus) untuk kemudian dilakukan pemeriksaan internal oleh BPK dan ada temuan dimana PT Gajah Mada Sarana dianggap memiliki kekurangan volume yang ada di kontrak, seperti misalnya aspal dan kedalaman beton sehingga PT Gajah Mada Sarana diminta setor ke kas negara sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);-----
- 43.28 Bahwa Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak mengakui tidak mengalami tekanan dalam tender Ogan Ilir tersebut. Pada awalnya pekerjaan jalan tersebut dikerjakan oleh PT Nindya Karya dengan kontrak tahun 2012 dan nilai sekitar 50 (lima puluh) milyar namun ternyata pada akhir tahun 2012 tidak selesai dikerjakan sehingga kemudian dilakukan tender baru, dimana objek sama namun dengan kontruksi yang berbeda. PT Nindya Karya terdiri dari pekerjaan timbunan, agregat kelas c, dan jembatan sehingga jika pekerjaan itu selesai maka seharusnya pelaksana selanjutnya tinggal pembetonan saja. Sedangkan item pekerjaan PT Gajah Mada Sarana terdiri dari agregat kelas b, jalan beton, dan terdapat *hotmix* untuk seluruh ruas jalan perkantoran;-----
- 43.29 Bahwa pada awalnya PT Gajah Mada Sarana belanja peralatan yang kemudian dipakai bersama dengan PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran Jaya namun setelah ada temuan pajak tersebut maka akhirnya perlu dilakukan pemisahan aset dengan cara dibuat transaksi jual beli;-----
- 43.30 Bahwa terkait adanya temuan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan peralatan misalnya PT Gajah Mada Sarana dan PT Gema Pancoran Jaya memiliki alat *compressor* dengan merk, jenis, dan lokasi yang sama. Hal yang janggal adalah status peralatan PT Gema Pancoran Jaya tersebut adalah sewa pakai. Hal tersebut dapat terjadi diakui oleh Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak

karena bersaudara maka peralatan PT Gajah Mada Sarana bisa dipakai jika dibutuhkan namun PT Gema Pancoran Jaya tetap harus membayar sewa dimana itu benar ada transaksinya; -----

43.31 Bahwa pembelian AMP antara PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang tidak dilakukan pada tahun yang sama dimana PT Gajah Mada Sarana membeli AMP tahun 2011 dan disimpan di Gelumbang sedangkan PT Bina Baraga Palembang membeli AMP tahun 2010 dan disimpan di Lais; -----

43.32 Bahwa Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak menyampaikan jika dinilai ada kesalahan dan kelalaian dari PT Gajah Mada Sarana dalam penyusunan dokumen penawaran pada tender *a quo*, maka Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak bersedia menerima sanksi dengan lapang hati dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran ke depan. -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdri. Evie Eflawani, S.E.selaku Direktur Utama PT Bina Baraga Palembang sebagai Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----

44.1 Bahwa PT Bina Baraga Palembang berdiri pada tanggal 17 September 2008 dengan pengurusan Sdri. Evie Eflawani, S.E. sebagai Direktur Utama, Sdr. Muh. Rizky sebagai Direktur, ibu Sdri. Evie Eflawani, S.E. sebagai Komisaris Utama, dan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak sebagai Komisaris. Kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 26 Juni 2012 dengan pengurusan dan susunan pemegang saham adalah Sdri. Evie Eflawani, S.E. sebagai Direktur Utama, Sdr. Muh. Rizky sebagai Direktur, Sdri. Vanny Dwi Purnama sebagai Komisaris, dan Sdr. Rannisa Tri Andini. -----

Pemisahan perusahaan antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya sebenarnya telah dilakukan pada bulan Juli 2012 dengan dibentuk tim khusus untuk melakukan pemisahan baik sisi administrasi dan fisiknya yang terdiri dari pemisahan perlengkapan, kendaraan, peralatan kerja, dan administrasi. -----

Sedangkan untuk personil, pada awalnya memang semua personil tergabung dengan PT Gajah Mada Sarana kemudian dengan keberaniannya, Sdri. Evie Eflawani, S.E. berinisiatif memutuskan untuk melakukan pemisahan. Kemudian Sdri. Evie Eflawani mengajak beberapa personil dari PT Gajah Mada Sarana yakni antara lain Sdr. Suharyanto, Sdri. Debby, Sdr. Puspa, dan Sdr. Yus

Abidin sehingga personil yang ada di PT Bina Baraga Palembang adalah Sdr. Suharyanto, Sdr. Debby, Sdr. Ardiansyah, Sdr. Puspa Sari, Sdr. Yus Abidin, Sdr. Anton, dan Sdr. Ahmad Yanuar.-----

Sepanjang sejarah PT Bina Baraga Palembang berdiri, ada beberapa paket pekerjaan yang pernah diikuti oleh PT Bina Baraga Palembang antara lain adalah proyek Ogan Ilir nilai 1(satu) milyar, proyek propinsi 1,6 (satu koma enam) milyar, proyek PU Bina Marga 1,9 (satu koma sembilan) milyar, dan PT Bina Baraga Palembang JO dengan PT Waskita Karya dimana PT Waskita Karya sebagai *leader* dalam proyek dengan nilai 26 (dua puluh enam) milyar di Kabupaten Muba pada tahun 2010 sehingga kemudian dengan pernah JO-nya PT Bina Baraga Palembang dengan PT Waskita Karya sebelumnya maka PT Bina Baraga Palembang semakin ada keberanian untuk mengikuti tender-tender. -----

Setelah mendapat informasi dari Sdr. Ahmad Yanuar bahwa akan ada tender di Ogan Ilir dan PT Bina Baraga Palembang pernah ada pengalaman *Joint Operation* (JO) dengan PT Waskita Karya, serta memiliki staf teknik Sdr. Suharyanto yang juga memang pernah terlibat dalam proyek JO dengan PT Waskita Karya tersebut maka PT Bina Baraga Palembang memutuskan untuk ikut pelelangan *a quo*.-----

- 44.2 Bahwa Investigator menemukan adanya perbedaan dan kejangalan SITU PT Bina Baraga Palembang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan dengan yang ada dalam data kualifikasi dimana Panitia dalam Berita Acara Hasil Pelelangan menyatakan SITU PT Bina Baraga Palembang bernomor 503/SITU.R/1594/KPPT/2011 tanggal 27 Oktober 2012 habis masa berlakunya. Namun ditemukan dalam data kualifikasi PT Bina Baraga Palembang, ditemukan SITU dengan nomor yang sama namun tahun yang berbeda yaitu tanggal 27 Oktober 2013; -----
- 44.3 Bahwa Kayu Agung, Lais, dan Gelumbang merupakan lokasi penyimpanan peralatan yang berada; -----
- 44.4 Bahwa PT Bina Baraga Palembang memiliki *Concentrate Vibrator* dan berada di tempat penyimpanan PT Bina Baraga Palembang di Lais. PT Bina Baraga Palembang saat ini telah memiliki peralatan lengkap, salah satunya adalah AMP sejak tahun 2012.*Concentrate Vibrator* merupakan salah satu poin persyaratan kelengkapan untuk dapat memiliki AMP sehingga bagi perusahaan yang memiliki AMP pasti juga memiliki *Concentrate Vibrator*. Sedangkan PT Gajah

Mada Sarana juga telah memiliki AMP sendiri sehingga juga pastinya sudah memiliki *Concentrate Vibrator* sendiri; -----

44.5 Bahwa apabila pada saat pekerjaan sedang berjalan dan ditemukan ada kekurangan alat maka bisa terjadi di antara PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang saling pinjam meminjam atau sewa, namun tetap ada transaksinya;-----

44.6 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. mengakui penyusunan daftar peralatan PT Bina Baraga Palembang yang mencantumkan bahwa *Concentrate Vibrator* PT Bina Baraga Palembang berada di Kayu Agung merupakan kelalaian staf PT Bina Baraga Palembang dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran dimana Sdri. Evie Eflawani, S.E. cukup kecewa dengan kinerja stafnya karena jika ingin mendaftar tender itu tentunya ingin bisa memenangkan tender dimaksud agar bisa membiayai operasional perusahaan. Kayu Agung dulu pernah dipakai dengan sistem sewa pakai oleh PT Gajah Mada Sarana pada saat PT Gajah Mada Sarana belum memiliki AMP; -----

44.7 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. tidak pernah menerima undangan pembuktian kualifikasi dari Panitia Tender. Investigator menilai ada kejanggalan karena berdasarkan dokumen tender, Panitia Tender telah menetapkan PT Bina Baraga Palembang sebagai pemenang cadangan meskipun kemudian diketahui bahwa surat jaminan penawarannya palsu serta tidak adanya surat dukungan keuangan namun melampirkan surat kualifikasi dukungan keuangan. Bahkan terdapat temuan adanya tanda tangan dan stempel PT Bina Baraga Palembang pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 14 Maret 2013. Di samping Investigator juga memiliki adanya bukti undangan pembuktian kualifikasi dari Panitia Tender untuk PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang per tanggal 13 Maret 2014 untuk acara pembuktian kualifikasi tanggal 14 Maret 2014. -----

Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. memperoleh informasi dari stafnya yakni Sdri. Puspa Sari bahwa PT Bina Baraga Palembang tidak lulus dengan tidak diurusnya surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank sehingga PT Bina Baraga Palembang sudah pasti gugur. Sehingga PT Bina Baraga Palembang tidak pernah menerima undangan baik secara fisik maupun *email*, dan tidak ada satupun pihak dari PT Bina Baraga Palembang yang pernah datang ke acara pembuktian kualifikasi tersebut;-----

- 44.8 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. tidak pernah menitipkan semacam stempel tanda tangan kepada stafnya dengan ijin untuk dapat menggunakan itu jika dibutuhkan; -----
- 44.9 Bahwa yang biasanya hadir dalam pembuktian kualifikasi mewakili PT Bina Baraga Palembang adalah staf PT Bina Baraga Palembang yakni Sdr. Ahmad Yanuar; -----
- 44.10 Bahwa staf PT Bina Baraga Palembang yang telah memiliki sertifikat Ahli adalah Sdr. Suharyanto dan jika dibutuhkan dapat merekrut tambahan personil jika ada proyek; -----
- 44.11 Bahwa daftar personil inti PT Bina Baraga Palembang diperoleh dari *file* data lama; -----
- 44.12 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. jarang berkomunikasi dengan staf terkait koreksi rekapitulasi harga dimana hanya kadang-kadang saja *by phone* karena saat itu suami Sdri. Evie Eflawani, S.E. sedang sakit sebagaimana kemarin disampaikan oleh Sdri. Puspa Sari dalam pemeriksaan yang menyatakan Sdri. Evie Eflawani, S.E. jarang datang ke kantor dan hanya memberikan instruksi kepada para staf untuk menyiapkan dokumen penawaran yang benar; -----
- 44.13 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. memberikan arahan kepada Sdr. Suharyanto dengan meminta untuk menghitung nilai dan supaya di bawah HPS sehingga Sdri. Evie Eflawani, S.E. tinggal menanyakan apakah harganya sudah cukup dan kalau cukup maka dapat segera dilanjutkan; -----
- 44.14 Bahwa penentuan harga penawaran PT Bina Baraga Palembang tidak harus ditentukan harus sekian namun tetap dilakukan perhitungan secara teknis dengan melihat dari item dengan volume terbesar untuk kemudian didiskusikan bersama dengan Sdr. Suharyanto; -----
- 44.15 Bahwa penyusunan harga satuan tidak harus atas koreksi Sdri. Evie Eflawani, S.E. karena Sdri. Evie Eflawani, S.E. telah mempercayakan kepada stafnya Sdr. Suharyanto yang menjadi kepercayaan Sdri. Evie Eflawani, S.E. karena sudah sering menangani tender; -----
- 44.16 Bahwa sepengetahuan Sdri. Evie Eflawani, S.E., Sdr. Suharyanto tidak bekerja untuk perusahaan lain; -----
- 44.17 Bahwa penentuan harga satuan PT Bina Baraga Palembang diperoleh dari informasi beberapa *supplier* seperti misalnya harga pasir dan harga semen; -----

- 44.18 Bahwa terdapat penyesuaian perubahan harga dari tahun ke tahun untuk kepala tukang dan mandor sedangkan pekerjaanya jarang diubah karena harganya selalu sama;-----
- 44.19 Bahwa penyusunan harga dalam dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang dikoordinasikan dengan Sdr. Suharyanto sedangkan penyiapan administrasi dalam *upload* dokumen penawaran dilakukan oleh Sdri. Puspa Sari dan Sdr. Ahmad Yanuar; -----
- 44.20 Bahwa Investigator menemukan kejanggalan dimana ditemukan adanya kesamaan harga satuan sampai 2 (dua) desimal di belakang nilai antara dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang dan PT Gajah Mada Sarana. Sedangkan secara logika jika hanya *copy paste* maka seharusnya bisa sama persis dengan *master data* namun Investigator menemukan justru ada sedikit perubahan. -----
Sdri. Evie Eflawani, S.E. menyampaikan bahwa penghitungan harga satuan didasarkan pada *copy paste master data file* yang lama yang sudah ada karena awalnya PT Bina Baraga Palembang dan PT Gajah Mada masih menjadi satu sedangkan untuk final harga dilakukan dengan melihat di mayor harga pada volume-volume terbesar karena apabila ada perubahan sedikit saja dalam mayor di volume besar maka efek perubahannya sangat signifikan; -----
- 44.21 Bahwa acuan PT Bina Baraga Palembang dalam perolehan harga satuan berasal dari kontrak-kontrak sebelumnya, dengan keliling survey bahan material dimana ada penghitungan jarak tempat dan tingkat kesulitan dalam mendapatkan material terkait; -----
- 44.22 Bahwa proyek PT Bina Baraga Palembang yang terakhir untuk peningkatan jalan adalah proyek Propinsi Batas Palembang-Kayu Agung pada sekitar tahun 2011;-----
- 44.23 Bahwa PT Bina Baraga Palembang sendiri yang membuat harga satuan; -----
- 44.24 Bahwa Sdri. Evie Eflawani, S.E. mengakui adanya kesalahan dan kelalaian dari staf PT Bina Baraga Palembang dalam penyusunan dan penyiapan dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang namun Sdri. Evie Eflawani, S.E. berharap PT Bina Baraga Palembang tidak dimatikan karena banyak pegawai yang hidup dari perusahaan tersebut. -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Elfin Gema Jaya

selaku Direktur PT Gema Pancoran Jaya sebagai Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31);-----

- 45.1 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya bermula dari perusahaan CV Gema Pancoran yang beralamat di Jakarta di daerah Pancoran MT Haryono yang dulu dimiliki oleh Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak kemudian setelah CV tidak aktif maka didirikan tanggal 20 Mei 2004 dan sudah berstatus PT di Palembang. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 dibuat akte perubahan pengurus yaitu Sdr. Elfin Gema Jaya sebagai Direktur Utama dan Sdr. Pramirna Arisinta sebagai Komisaris yang beralamat di Jalan M.P Mangkunegara Nomor 432 Blok G yang mana lokasinya adalah satu kesatuan dengan PT Gajah Mada. -----
PT Gema Pancoran Jaya bergerak di bidang *general contractor* terutama pekerjaan struktur atau proyek gedung. Pengerjaan jalan baru 4 (empat) tahun belakangan ini saja setelah ada Ahli jalan. Inventaris yang dimiliki PT Gema Pancoran Jaya ada beberapa sedangkan selebihnya kerjasama peralatan atau rental dengan rekan perusahaan yang lain;-----
- 45.2 Bahwa proyek jalan yang pernah dikerjakan PT Gema Pancoran Jaya 4 (empat) tahun terakhir adalah Pembangunan Masjid Raya senilai 5 (lima) milyar pada tahun 2009, dan tahun 2010 ada Proyek *Islamic Center* Prabumulih senilai 5,5 (lima koma lima) milyar, Proyek Rusunawa Tower Lampung senilai 15 milyar pada tahun 2012, Proyek Jalan Beton Rigid di Kodam Palembang senilai 3,6 (tiga koma enam) milyar pada tahun 2013, dan Jalan Beton Rigid di PT MHP Perkebunan senilai 7,4 (tujuh koma empat) milyar;-----
- 45.3 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya memiliki 9 (sembilan) pegawai tetap antara lain Sdr. Effendi bagian teknik *site manager*, Sdr. Edward bagian *site manager*, Sdr. Fahrudin pelaksana lapangan, Sdr. Saiful bagian peralatan, Sdr. Setiawan bagian elektrik, Sdr. Andika bagian elektrik, Sdr. Bedu bagian logistik, dan Sdr. Nivin bagian administrasi serta pegawai *freelance* yakni Sdr. Kusmadi dan Sdr. Andhika; -----
- 45.4 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya pertama kali mengetahui adanya tender Ogan Ilir dari Sdr. Edward Agustian selaku *team estimator*;-----
- 45.5 Bahwa yang menghitung kalkulasi dan yang melakukan *upload* dokumen penawaran PT Gema Pancoran Jaya adalah Sdr. Effendi dan Sdr. Edward Agustian;-----

- 45.6 Bahwa yang yang bertanggung jawab dalam bagian adminitrasi termasuk salah satunya pengurusan surat jaminan penawaran di PT Gema Pancoran Jaya adalah Sdri. Nivin;-----
- 45.7 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya memperoleh surat dukungan keuangan dari Bank Sumsel atau Bank BJB sedangkan untuk asuransi jaminan penawaran tidak pasti karena seringnya berganti-ganti; -----
- 45.8 Bahwa Investigator menemukan adanya fakta alasan PT Gema Pancoran Jaya digugurkan oleh Panitia Tender karena tidak melampirkan surat penawaran harga, sedangkan sepengetahuan Sdr. Elfin Gema Jaya, PT Gema Pancoran Jaya digugurkan karena tidak melampirkan surat dukungan keuangan bank dan surat jaminan penawaran yang tidak sempat diurus namun persisnya baru diketahui belakangan ini karena saat itu Sdr. Elfin Gema Jaya sedang *concern* dengan proyek di Lampung; -----
- 45.9 Bahwa *jobdesk* dalam membuat tugas penawaran adalah *team estimator* bagian administrasi dan teknik yang terdiri dari Sdr. Effendi, Sdr. Edward Agustian, dan Sdri. Nivin; -----
- 45.10 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya telah memerintahkan staf untuk membuat surat jaminan penawaran namun ternyata tidak dilakukan oleh staf dan hal tersebut sudah seringkali terjadi. Sdr. Elfin Gema Jaya baru tahu tidak dilakukannya pengurusan surat jaminan penawaran setelah *upload* dokumen penawaran, karena pada saat tender perkara *a quo*, Sdr. Elfin Gema Jaya sedang tidak berada di Palembang dan hanya berkoordinasi dengan staf *by phone*; -----
- 45.11 Bahwa Sdr. Edward Agustian sudah *resign* dari PT Gema Pancoran Jaya;-----
- 45.12 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya tidak berniat untuk melakukan klarifikasi atas digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya kepada Panitia Tender mengenai alasan digugurkannya atas hal yang tidak dilakukan oleh PT Gema Pancoran Jaya; -----
- 45.13 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya tidak menerima pemberitahuan secara formil dari Panitia Tender yang menginformasikan alasan digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya, melainkan Sdr. Elfin Gema Jaya hanya memperoleh informasi tersebut dari laporan staf berdasarkan skor evaluasi yang disampaikan oleh LPSE;-----
- 45.14 Bahwa pada tender dengan sistem yang masih manual, PT Gema Pancoran Jaya biasanya baru mengetahui alasan digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya tersebut dari papan pengumuman dan data evaluasi yang ditayangkan di LPSE;

- 45.15 Bahwa terdapat persyaratan terkait legalitas perusahaan ketika PT Gema Pancoran Jaya ikut tender di Lampung, seperti akte perusahaan, SBU, SIUP, SITU dan NPWP, daftar personalia, dan daftar peralatan; -----
- 45.16 Bahwa yang biasa mengurus SIUP dan SITU PT Gema Pancoran Jaya adalah staf perusahaan namun Sdr. Elfin Gema Jaya tidak ingat kapan terakhir kali staf dimaksud melakukan pengurusan karena biasanya staf otomatis mengurus dan mengontrol sendiri jangka waktu pengurusan SIUP dan SITU dimaksud;-----
- 45.17 Bahwa jarak waktu antara PT Gema Pancoran Jaya menang di proyek Lampung dan ikut tender Ogan Ilir adalah sekitar 2 (dua) bulan, dimana proyek Lampung dilaksanakan pada tahun 2012; -----
- 45.18 Bahwa Investigator menemukan adanya fakta terkait catatan Panitia Tender tentang SIUP PT Gema Pancoran Jaya dengan nomor 097/KPTS/SIUP-BP/2008 tanggal 11 April 2013 telah habis masa berlakunya. Di samping itu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Panitia Tender bahwa digugurkannya PT Gema Pancoran Jaya karena tidak ada surat penawaran sedangkan faktanya dokumen tersebut terlampir dalam dokumen penawaran PT Gema Pancoran Jaya; -----
- 45.19 Bahwa Kemampuan Dasar bidang struktur PT Gema Pancoran Jaya sekitar 15 milyar x 3 = 45 milyar, sedangkan Kemampuan Dasar bidang pembangunan jalan 7,7 x 3;-----
- 45.20 Bahwa terdapat kelalaian staf PT Gema Pancoran Jaya yang melampirkan penghitungan Kemampuan Dasar dengan nilai proyeknya 46 (empat puluh enam) milyar rupiah sedangkan Kemampuan Dasar PT Gema Pancoran Jaya hanya sekitar 7,7 milyar x 3 dimana saat itu Sdr. Elfin Gema Jaya baru mengetahui pekerjaan tersebut seharusnya tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan namun tetap melakukan pendaftaran karena menurut Sdr. Elfin Gema Jaya, apabila nilai tender *a quo* lumayan besar meskipun secara teknik belum memenuhi, Sdr. Elfin Gema Jaya terkadang coba-coba ikut tender sehingga pada akhirnya keikutsertaannya tidak serius dan tidak *concern*;-----
- 45.21 Bahwa tidak terdapat kesengajaan PT Gema Pancoran Jaya untuk tidak melampirkan surat penawaran karena hal tersebut diakui merupakan kelalaian staf yang menyiapkan dokumen penawaran yang mana saat itu Direktur PT Gema Pancoran Jaya sedang tidak berada di Palembang sehingga tidak dilakukan cek fisik langsung dan hanya percaya pada laporan staf saja;-----

- 45.22 Bahwa Investigator menemukan adanya kesamaan harga satuan pada beberapa item pembayaran pada item bahan dan peralatan dalam Formulir Standar untuk Perekam Masing-masing Harga Satuan untuk PT Gajah Mada Sarana dan PT Gema Pancoran Jaya, bahkan kesamaan sampai dengan 2 (dua) desimal di belakang nilai dan hanya dibedakan dari item bahan saja. Sdr. Elfin Gema Jaya mengakui perhitungan harga tersebut merupakan hasil *copy paste* dari *master data file* yang diterimadari induk perusahaan sehingga staf tinggal mengedit sedikit-sedikit pada major item yang akan menimbulkan perubahan jumlah yang signifikan jika dilakukan perubahan;-----
- 45.23 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya keluar dari PT Gajah Mada Sarana dan mendirikan PT Gema Pancoran Jaya pada tahun 2004;-----
- 45.24 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya baru meminta *master data file* PT Gajah Mada dari staf *estimator* yang dulu juga pernah bekerja di PT Gajah Mada Sarana ketika PT Gema Pancoran Jaya ingin mengikuti tender pembangunan jalan; ----
- 45.25 Bahwa isi dari *master data file* tersebut adalah koefisien, volume, termasuk harga-harga secara umum; -----
- 45.26 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya terakhir kali melakukan *update master data file* yang dimiliki pada tahun 2009 pada saat Sdr. Elfin Gema Jaya mulai mengikuti proyek pembangunan jalan; -----
- 45.27 Bahwa Terlapor II memberikan konfirmasi Sdr. Elfin Gema Jaya keluar dari PT Gema Pancoran Jaya pada tahun 2004 namun pemisahan dari grup PT Gajah Mada Sarana pada tanggal 31 Mei 2012; -----
- 45.28 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya memiliki target untuk memenangkan tender *a quo* namun mungkin staf Sdr. Elfin Gema Jaya memang dinilai kurang terampil; ---
- 45.29 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya tidak mengajukan metode pelaksanaan; -----
- 45.30 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya mengaku bertanggung jawab atas kelalaian dari staf perusahaan sebagaimana diakui staf-staf tersebut mengaku kurang cakap dan kurang terampil dalam menyiapkan dokumen penawaran namun Sdr. Elfin Gema Jaya bisa menjamin tidak ada perintah dari pimpinan untuk melakukan kesalahan maupun melakukan konspirasi dengan yang lain.-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Bastari selaku Direktur PT Bina Hilir Utama Niaga sebagai Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32); -----

- 46.1 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga berdiri pada tahun 2006 dengan susunan Sdr. Benny Hidayat sebagai Direktur Utama, Sdr. Alfian sebagai Direktur kemudian berubah menjadi Sdr. Bastari. Kegiatan PT Bina Hilir Utama Niaga adalah mencari pekerjaan di semua kabupaten Ogan Ilir dalam rangka membangun daerah sendiri;-----
- 46.2 Bahwa tender yang pernah dimenangkan oleh PT Bina Hilir Utama Niaga antara lain adalah pekerjaan saluran di tengah kota Indralaya, pekerjaan penimbunan di dalam kota, dan pekerjaan peningkatan jalan senilai 4,9 (empat koma sembilan) milyar, 6 (enam) milyar, dan 7 (tujuh) milyar;-----
- 46.3 Bahwa Sdr. Bastari sendiri yang mengetahui adanya tender *a quo* dari pengumuman yang ditempel di Dinas Pekerjaan Umum dan juga staf PT Bina Hilir Utama Niaga yang melihat melalui internet, dimana yang melakukan pendaftaran adalah Sdr. Bastari sendiri;-----
- 46.4 Bahwa pegawai PT Bina Hilir Utama Niaga bersifat musiman musiman karena pekerjaan yang ada juga didapatnya musiman sehingga akan tergantung pada kebutuhan pekerjaan yang sedang dilakukan. Pegawai PT Bina Hilir Utama antara lain Sdr. Kim, Sdr. Amran, Sdr. Ujang Mahdun, Sdr. Musawir, dan Sdr. Ete;-----
- 46.5 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga antara lain Sdr. Musawir dan Sdr. Ete (Sdr. Zainal Fahri) yang baru setahun bergabung dengan PT Bina Hilir Utama Niaga sebelum tender dilakukan;-----
- 46.6 Bahwa yang *upload* dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete karena Sdr. Bastari tidak menguasai internet;-----
- 46.7 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga tergabung dalam asosiasi bersama, yang awalnya bernama Aspekindo kemudian digabung menjadi Asosiasi Bersama;--
- 46.8 Bahwa nilai tender PT Bina Hilir Utama Niaga sebelum menang di paket tender Indralaya adalah 4,9 (empat koma sembilan) milyar dari Dinas Pekerjaan Umum Ogan Ilir sekitar tahun 2012/2013;-----
- 46.9 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga diundang dan hadir dalam acara pembuktian kualifikasi pada tender *a quo* dengan diwakili oleh stafnya yaitu Sdr. Ete tanpa surat kuasa khusus namun hanya secara lisan saja;-----
- 46.10 Bahwa Sdr. Bastari mengaku khilaf dan lalai dengan adanya temuan Investigator dimana Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Bina Hilir Utama Niaga dihadiri dan ditandatangani oleh Sdr. Benny Hidayat selaku Direktur Utama. Namun terdapat kejanggalan dimana ditemukan adanya Surat Kuasa PT

Bina Hilir Utama Niaga yang menyatakan adanya pelimpahan kuasa dari Sdr. Benny Hidayat kepada Sdr. Bastari namun ternyata setelah dicek kembali baik tanda tangan Sdr. Benny Hidayat dan Sdr. Bastari dalam surat kuasa itu hanya ada 1 (satu) tanda tangan milik Sdr. Bastari. Kejanggalan lainnya, Sdr. Benny Hidayat yang jika berdasarkan surat kuasa tersebut, Sdr. Benny Hidayat telah memberikan kuasa kepada Sdr. Bastari namun justru Sdr. Benny Hidayat sendiri yang hadir namun tanda tangannya adalah tanda tangan Sdr. Bastari;---

46.11 Bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga dilakukan dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya secara bergiliran;-----

46.12 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga pada proyek nilai 4,9 (empat koma sembilan) milyar adalah Sdr. Musawir, Sdr. Ujang Mahdun, dan Sdr. Ete; -----

46.13 Bahwa Sdr. Bastari mengenal Sdr. Aswan karena sering bertemu di asosiasi;---

46.14 Bahwa Sdr. Bastari tidak ingat Sdr. Aswan juga ikut dalam tender yang dimenangkan oleh PT Bina Hilir Utama Niaga pada proyek nilai 4,9 (empat koma sembilan) milyar tersebut; -----

46.15 Bahwa yang mengetik dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga pada tender Ogan Ilir tersebut adalah Sdr. Musawir; -----

46.16 Bawa tugas Sdr. Ete adalah melakukan registrasi dan membantu administrasi kantor yang sifatnya umum seperti halnya mengenai perpajakan; -----

46.17 Bahwa yang mengurus surat jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan PT Bina Hilir Utama Niaga adalah Sdr. Bastari sendiri;-----

46.18 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga mendapatkan surat jaminan penawaran dari PT Asuransi Videi.; -----

46.19 Bahwa Sdr. Bastari mengenal Sdr. Sohar ketika mengurus surat dukungan asuransi;-----

46.20 Bahwa Sdr. Bastari mengurus surat dukungan asuransi ke PT Asuransi Videi dengan cara datang langsung ke perusahaan asuransi dengan membawa surat permohonan dan nama paket. Surat dukungan asuransi tersebut bisa langsung jadi kurang lebih 2 (dua) hari setelahnya;-----

46.21 Bahwa Sdr. Bastari tidak ingat nama staf administrasi yang menemui Sdr. Bastari di perusahaan asuransi Videi namun seingat yang bersangkutan laki-laki; -----

- 46.22 Bahwa tidak terdapat tanda terima dari perusahaan asuransi Videi ke PT Bina Hilir Utama Niaga; -----
- 46.23 Bahwa Sdr. Bastari tidak mengenal Sdri. Bety; -----
- 46.24 Bahwa posisi perusahaan asuransi Videi berada di Palembang sehingga Sdr. Bastari datang sendiri ke Palembang untuk mengurus surat dukungan asuransi;
- 46.25 Bahwa Sdr. Ete tidak mengurus surat dukungan yang lain selain surat dukungan asuransi; -----
- 46.26 Bahwa Sdr. Bastari yang mengurus permohonan surat dukungan keuangan bank PT Bina Hilir Utama Niaga bersama dengan Sdr. Ete dan dilayani oleh staf wanita; -----
- 46.27 Bahwa Sdr. Bastari tidak bertemu dengan Sdr. Aswan ketika mengurus surat dukungan keuangan bank; -----
- 46.28 Bahwa Sdr. Bastari dan Sdr. Ete maju bersama-sama ke pihak bank namun yang menyodorkan dan tanda tangan berkas dalam pengurusan surat permohonan dukungan bank tersebut adalah Sdr. Ete, sehingga yang mengurus dengan staf perusahaan asuransi dimaksud adalah sdr. Ete dan yang melakukan pembayaran juga Sdr. Ete; -----
- 46.29 Bahwa kronologis PT Bina Hilir Utama Niaga mengurus surat dukungan keuangan bank antara lain PT Bina Hilir Utama Niaga membuka rekening di bank dimaksud dan ketika ada proyek maka PT Bina Hilir Utama Niaga akan meminta surat dukungan di bank terkait. Sdr. Ete tidak sepenuhnya ikut terlibat dalam tender terkait pada tahun 2013 namun kadang diminta untuk mengurus seperti surat jaminan asuransi dan surat dukungan keuangan bank; -----
- 46.30 Bahwa Sdr. Bastari hanya menyerahkan satu surat permohonan saja kemudian tinggal menunggu proses selanjutnya dan baru membayar ketika proses sudah selesai yaitu ketika mengambil; -----
- 46.31 Bahwa Sdr. Bastari membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk surat dukungan keuangan bank dimana yang melakukan setoran dan membubuhkan paraf dalam *form* setoran non tabungan oleh Sdr. Ete; -----
- 46.32 Bahwa terkait adanya paraf Sdr. Ete dalam *Form* Setoran Non Tabungan milik PT Pratama Mandiri Sentosa, Sdr. Bastari mengaku sudah lama mengenal Sdr. Aswan dimana kemudian Sdr. Aswan menitipkan kepada Sdr. Bastari untuk mengambil surat dukungan keuangan bank. Namun yang menyetor dan mengurus surat permohonan PT Pratama Mandiri Sentosa bukan Sdr. Bastari; -

- 46.33 Bahwa Investigator menemukan adanya fakta kesamaan format dan kesalahan pengetikan dalam surat permohonan dukungan keuangan bank milik PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa dimana tanggal permohonan adalah tanggal 28 Februari 2013 dan surat dukungan keuangan diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2013;-----
- 46.34 Bahwa terkait waktu diterbitkannya surat dukungan keuangan bank setelah adanya permohonan, Sdr. Bastari mengaku memperoleh informasi dari pihak bank dimana apabila atasannya ada maka surat dukungan keuangan bank tersebut bisa langsung jadi namun Sdr. Bastari baru bisa mengambil segera setelah membayar;-----
- 46.35 Bahwa Sdr. Bastari tidak mengetahui mengenai metode pelaksanaan karena itu Sdr. Bastari meminta bantuan Sdr. Musawir;-----
- 46.36 Bahwa Sdr. Bastari menyatakan tidak diperbolehkannya adanya kesamaan metode pelaksanaan; -----
- 46.37 Bahwa Sdr. Bastari akan menyiapkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan demi mendapatkan proyek tender perkara *a quo*; -----
- 46.38 Bahwa Sdr. Bastari sudah mengenal dengan beberapa anggota Panitia Tender karena PT Bina Hilir Utama Niaga sudah pernah mengerjakan proyek di kabupaten; -----
- 46.39 Bahwa Sdr. Bastari mengenal Sdr. Muchsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum; -----
- 46.40 Bahwa Sdr. Bastari mengenal Sdr. Ruslan selaku PPK tender *a quo*; -----
- 46.41 Bahwa Sdr. Bastari mengurus AMP untuk PT Bina Hilir Utama Niaga ke PT Wahyu Menaramas dengan menemui staf administrasi laki-laki dan adik pemilik PT Wahyu Menaramas yaitu Sdr. Dede; -----
- 46.42 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga selalu meminta surat dukungan AMP ke PT Wahyu Menaramas karena perusahaan tersebut memiliki AMP terdekat di Indralaya; -----
- 46.43 Bahwa Sdr. Bastari mengurus surat permohonan dukungan AMP ke PT Wahyu Menaramas hanya untuk PT Bina Hilir Utama Niaga saja; -----
- 46.44 Bahwa Sdr. Bastari membenarkan adanya surat dukungan AMP dari PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa namun Sdr. Bastari tidak mengetahui staf PT Pratama Mandiri Sentosa yang sering berhubungan dengan Sdr. Ete dan Sdr. Musawir;-----

- 46.45 Bahwa Sdr. Bastari mengetahui alamat PT Bina Hilir Utama Niaga di km 38 dan alamat PT Pratama Mandiri Sentosa di km 32. -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur PT Pratama Mandiri Sentosa sebagai Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B34);-----
- 47.1 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa berdiri tahun 2000 dengan nama CV Putra Pratama Mandiri kemudian tahun 2003 berubah menjadi PT Pratama Mandiri Sentosa dan mendapat banyak pekerjaan di Kabupaten Ogan Ilir yang rata-rata proyek peningkatan jalan. Kepengurusan PT Pratama Mandiri Sentosa terdiri dari Sdr. Aswan, S.T., istri, dan adik sepupu Sdr. Aswan, S.T., sedangkan Komisarisnya adalah Sdr. Aswan, S.T. dan istri; -----
- 47.2 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. pernah bekerja di kontraktor lain; -----
- 47.3 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa mulai *concern* di proyek jalan pada tahun 2004 dan tahun 2012 dengan nilai antara lain 1 (satu) milyar dan 2,5 (dua koma lima) milyar;-----
- 47.4 Bahwa kronologis keikutsertaan PT Pratama Mandiri Sentosa pada tender Indralaya diawali dengan Sdr. Aswan, S.T. yang sudah biasa membuka *website* LPSE untuk kemudian Sdr. Aswan, S.T. atau staf yang melakukan pendaftaran. Untuk proyek tender *a quo*, Sdr. Aswan, S.T. setengah enak dan tidak karena terdapat persyaratan AMP dan untuk daerah Ogan Ilir baru ada 2 (dua) perusahaan yang memiliki yaitu PT Wahyu Menaramas dan PT Harapan Sejahtera;-----
- 47.5 Bahwa yang mengikuti setiap proses tender *a quo* adalah Sdr. Aswan, S.T. maupun stafnya atau bisa dua-duanya; -----
- 47.6 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa mengikut tender *a quo* sampai dengan tahap pemasukan penawaran dan digugurkan sebagai Pemenang Cadangan kedua;-----
- 47.7 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. mengetahui pemenang tender *a quo* adalah PT Bina Hilir Utama Niaga; -----
- 47.8 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. mengenal Sdr. Bastari namun tidak bekerjasama dan tidak ada komunikasi;-----
- 47.9 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Pratama Mandiri Sentosa adalah Sdr. Untung Faisal namun kadang dibantu oleh tenaga *freelance* antara

- lain ada Sdr. Musawir yang juga pernah bekerja dengan Sdr. Aswan, S.T. tahun pada 2010 s/d 2011; -----
- 47.10 Bahwa Sdr. Untung Faisal sudah *resign* dari PT Pratama Mandiri Sentosa sejak bulan Februari 2013 karena sudah ada usaha sendiri; -----
- 47.11 Bahwa yang mengurus surat jaminan asuransi PT Pratama Mandiri Sentosa adalah Sdri. Bety dimana PT Pratama Mandiri Sentosa biasanya setiap kali mau mengikuti tender, PT Pratama Mandiri Sentosa tinggal menghubungi Sdri. Bety untuk mengurus asuransi namun Sdr. Aswan, S.T. tidak mengetahui Sdri. Bety merupakan agen dari perusahaan asuransi mana; -----
- 47.12 Bahwa dalam mendapatkan surat dukungan keuangan dari Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel mewajibkan pihak terkait memiliki rekening dengan mengajukan surat permohonan dan lampiran nama paket tender yang akan diikuti beserta nilainya dan kemudian mengurus surat permohonan dimaksud di lantai 2 (dua) di bagian kredit dan kemudian biasa menitipkan kepada staf bank terkait biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan materai. Bila ada pimpinan maka hari itu juga surat dukungan keuangannya bisa langsung selesai; -----
- 47.13 Bahwa yang membuat surat permohonan dukungan keuangan bank untuk PT Pratama Mandiri Sentosa adalah Sdr. Untung Faisal atau bisa jadi Sdr. Untung Faisal meminta bantuan temannya; -----
- 47.14 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. mengenal Sdr. Zainal Fahri (Sdr. Ete); -----
- 47.15 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. pernah meminta tolong kepada Sdr. Ete untuk mengurus surat dukungan keuangan bank namun yang bersangkutan tidak ingat untuk paket tender apa; -----
- 47.16 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. mengenal Sdr. Ujang sebagai pemilik PT Harapan Sejahtera dan Sdr. Aswan, S.T. juga kenal adik ipar dari pemilik PT Wahyu Menaramas;-----
- 47.17 Bahwa yang mengurus surat dukungan AMP PT Pratama Mandiri Sentosa adalah Sdr. Untung Faisal; -----
- 47.18 Bahwa Sdr. Untung Faisal tercantum dalam akte sebagai Direktur II; -----
- 47.19 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa mendapat surat dukungan AMP dari PT Wahyu Menaramas; -----
- 47.20 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tidak mengetahui apakah surat dukungan AMP PT Pratama Mandiri Sentosa diurus oleh Sdr. Bastari sebagaimana Sdr. Aswan, S.T. pernah menitipkan pengurusan surat dukungan keuangan bank kepada Sdr.

- Ete untuk surat dukungan AMPnya diurus oleh Sdr. Bastari, hanya saja Sdr. Aswan, S.T. ingat pernah menitipkan uang kepada Sdr. Ete untuk pengurusan surat dukungan keuangan bank; -----
- 47.21 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tidak mengetahui adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan dalam surat permohonan dukungan keuangan bank antara PT Pratama Mandiri Sentosa dan PT Bina Hilir Utama Niaga sebagaimana temuan Investigator;-----
- 47.22 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. akan mengizinkan Sdr. Untung Faisal menandatangani dokumen tertentu atas nama Sdr. Aswan, S.T. selama tidak merugikan karena nama Sdr. Untung Faisal sudah tercantum dalam akte PT Pratama Mandiri Sentosa, dan memang diijinkan untuk menandatangani dokumen termasuk atas nama Sdr. Aswan, S.T. kecuali untuk urusan uang; -----
- 47.23 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tidak hadir dalam acara pembuktian kualifikasi sehingga Sdr. Aswan, S.T. memastikan tanda tangan Sdr. Aswan, S.T. yang ada di Berita Acara Pembuktian Kualifikasi merupakan tanda tangan palsu;-----
- 47.24 Bahwa Sdr. Untung Faisal selalu membawa stempel PT Pratama Mandiri Sentosa; -----
- 47.25 Bahwa stempel yang ada dalam surat jaminan asuransi Videi biasa dipakai untuk urusan dengan bank; -----
- 47.26 Bahwa Sdr. Budiman merupakan staf *freelance* PT Pratama Mandiri Sentosa yang bertugas di lapangan; -----
- 47.27 Bahwa Sdr. Budiman tidak ikut dalam proses serah terima jaminan penawaran;
- 47.28 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tidak mengetahui apabila Sdr. Budiman hadir dan tanda tangan dalam serah terima jaminan penawaran PT Pratama Mandiri Sentosa sebagaimana temuan Investigator karena yang biasanya mengurus dan bertanggung jawab untuk itu adalah Sdr. Untung Faisal;-----
- 47.29 Bahwa Sdr. Untung Faisal sudah lama bekerja di PT Pratama Mandiri Sentosa, dimana pernah keluar dan masuk lagi tahun 2011; -----
- 47.30 Bahwa Sdr. Untung Faisal berpengalaman dalam hal administrasi dan teknis tender; -----
- 47.31 Bahwa Sdr. Untung Faisal merupakan orang kepercayaan Sdr. Aswan, S.T. namun tidak 100% (seratus per seratus);-----
- 47.32 Bahwa sepengetahuan Sdr. Aswan, S.T., ada tidaknya kelengkapan TKDN berdasarkan Perpres tidak bisa menggugurkan peserta tender tertentu; -----

- 47.33 Bahwa sepengetahuan Sdr. Aswan, S.T., adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan metode pelaksanaan di antara peserta tender tidak bisa menggugurkan peserta tender tertentu; -----
- 47.34 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tetap mengikuti tender *a quo* karena lokasi proyek berada di dekat kantor, meskipun sempat tidak tertarik karena adanya persyaratan AMP dalam tender *a quo*; -----
- 47.35 Bahwa Sdr. Aswan, S.T. tidak mengenal Sdr. Benny Hidayat dan tidak mendapatkan subkontrak dari Sdr. Bastari. -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Dicky Syahbandinata, S.E. dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCK Jakarta sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B35); -----
- 48.1 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata ditempatkan sebagai Pimpinan Cabang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013; -----
- 48.2 Bahwa prosedur pengajuan surat dukungan keuangan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk antara lain biasanya dilaksanakan di *back office* dan tidak langsung ke Sdr. Dicky Syahbandinata. Dokumen dalam rangka melengkapi persyaratan akan diterima *customer service* untuk diteliti kemudian diajukan ke Manager Operasional Komersial agar lebih didalami untuk dokumen-dokumennya; -----
- 48.3 Bahwa dokumen yang harus ada dari nasabah sebagai persyaratan pengajuan surat dukungan keuangan antara lain surat permohonan pembuatan surat pengajuan dukungan keuangan bank dimana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah menyediakan *form* khusus untuk diisi namun tidak menutup kemungkinan perusahaan pemohon bisa membuat sendiri surat permohonannya. Di samping itu perusahaan pemohon juga perlu melampirkan legalitas perusahaan seperti akte perusahaan, TDP, KTP Komisaris dan Direktur, serta pengumuman lelang terkait paket pekerjaan yang akan diikuti. Persyaratan yang lain adalah perusahaan pemohon juga harus memiliki rekening giro sebelumnya; -----
- 48.4 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata cukup banyak menandatangani surat dukungan keuangan untuk PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang; -----

- 48.5 Bahwa rentang waktu yang dibutuhkan antara pengajuan surat dukungan keuangan bank sampai dengan penerbitan surat dukungan keuangan adalah jika dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap maka paling lambat 1 (satu) hari saja sudah bisa diterbitkan; -----
- 48.6 Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan surat dukungan keuangan bank sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- 48.7 Bahwa surat dukungan bank tidak bersifat mengikat antara bank dengan perusahaan pemohon; -----
- 48.8 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata telah lama mengenal Direktur PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang; -----
- 48.9 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata mengenal Direktur PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang sejak Sdr. Dicky Syahbandinata pertama kali ditempatkan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; -----
- 48.10 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata tidak secara *personal* mengenal Direktur PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang namun awalnya Sdr. Dicky Syahbandinata sebagai Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang yang baru pertama kali buka, Sdr. Dicky Syahbandinata aktif mencari *customers based* dengan mendatangi target nasabah besar berdasarkan rekomendasi rekanan asuransi; -----
- 48.11 Bahwa PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang menjadi nasabah giral di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sejak awal-awal pembukaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; -----
- 48.12 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata tidak tahu persis yang mengurus pengajuan surat dukungan keuangan bank PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang, namun biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut dengan membawa dokumen yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan; -
- 48.13 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata membenarkan atas pernyataan Investigator terkait keterangan Sdr. Dicky Syahbandinata sebagaimana tercatat di dalam BAP Penyelidikan. Keterangan Sdr. Dicky Syahbandinata menyatakan bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata sedang tidak berada di Palembang sehingga mendisposisikan hal tersebut kepada Manager PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang. Di samping itu, Investigator juga melakukan klarifikasi atas pernyataan yang bersangkutan dalam surat

keterangan dukungan keuangan bank yang tidak bernomor dalam dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang tidak pernah menerbitkan surat keterangan dimaksud. -----

Sdr. Dicky Syahbandinata juga menyatakan bahwa format surat keterangan dukungan keuangan bank yang dimaksud Investigator juga bukan merupakan format dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; -----

48.14 Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tidak pernah menerbitkan surat keterangan karena adanya waktu yang mepet yang menyatakan bahwa surat dukungan keuangan perusahaan pemohon sedang diproses dan belum sempat diterbitkan; -----

48.15 Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang tidak pernah menerbitkan surat keterangan dukungan keuangan bank dan tanpa sepengetahuan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang;-----

48.16 Bahwa terkait ditemukannya surat keterangan dukungan keuangan bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang meskipun surat dukungan keuangan tersebut tidak ada dalam dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang, Sdr. Dicky Syahbandinata menyatakan jika tidak ada surat dukungan keuangan berarti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang tidak menerima aplikasi dari perusahaan pemohon atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menerima aplikasinya namun dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap. -----

49. Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. R. Ari Widiyanto dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36);---

49.1 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Hukum yang bertugas menyusun peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa serta ada kalanya mendapat penugasan sebagai Saksi Ahli di beberapa instansi pemerintah maupun di pengadilan tipikor untuk pidana korupsi, tata usaha negara, perdata, serta ditugaskan menjadi narasumber, dan pengajar di kementerian kelembagaan. Bahkan, juga pernah menjadi pemberi

bimbingan teknis dan saran terkait masalah pengadaan dan saat ini juga sedang tergabung dalam tim anggota pokja katalog; -----

49.2 Bahwa sistem pengadaan barang jasa diatur dalam Pasal 33-95 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pada prinsipnya sebelum Pasal 33-95, pengadaan itu dipisahkan menjadi 2 (dua) dimana diatur apakah sistemnya menggunakan pemilihan penyedia atau swakelola dan yang berwenang untuk menetapkan sistem tersebut adalah PA atau KPA. Dalam kasus ini, PA telah menetapkan cara pengadaan melalui sistem pemilihan penyedia karena mungkin dinas dinilai tidak mampu mengerjakan jika menggunakan sistem swakelola. Kemudian setelah ada penetapan bahwa sistem yang akan digunakan adalah pemilihan penyedia maka perlu ditindaklanjuti dengan penugasan anggota Pokja ULP yang akan menjadi Panitia Tender. Setelah itu, perlu dipilih sistem pemilihan penyedia seperti apa yang cocok untuk pekerjaan *a quo*. Dalam hal pekerjaan konstruksi, jika pagu anggaran atau HPS di atas Rp. 5 (lima) milyar maka bisa dilakukan dengan pelelangan umum, dan bila pagu anggaran atau HPS antara Rp. 200 (dua ratus) juta sampai dengan Rp. 5 (lima) milyar maka dilakukan dengan pemilihan langsung; -----

49.3 Bahwa apabila Pagu Anggaran atau HPS nya bernilai di atas Rp. 5 (lima) milyar, sudah pasti dapat disimpulkan dapat dilakukan dengan pelelangan umum; -----

49.4 Bahwa baik metode prakualifikasi ataupun pascakualifikasi dalam suatu proses pelelangan umum merupakan bagian persiapan dari sistem pemilihan penyedia dalam rangka mengklasifikasi dan menentukan kompetensi si penyedia. Pokja ULP datang ke pasar untuk melihat apakah mudah tidaknya penyedia dimaksud diperoleh di pasar penyedia maka dapat digunakan metode pascakualifikasi, dan sebaliknya jika penyedia jumlahnya terbatas atau sulit diperoleh di pasar dan pekerjaannya kompleks maka dapat menggunakan metode prakualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pada metode pascakualifikasi, maka penilaian kompetensi ada di bagian akhir setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga dengan alasan karena penyedia nampak di pasar sedangkan untuk metode prakualifikasi maka penilaian kompetensi itu dilakukan di awal dengan adanya pengumuman prakualifikasi itu karena penyediannya tidak nampak di pasar. Sehingga dasar ditetapkannya metode itu prakualifikasi atau pascakualifikasi adalah berdasarkan kondisi pasar penyedia dan kompleksitas pekerjaan; -----

- 49.5 Bahwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur adanya standar penyusunan dokumen pengadaan yang diharapkan agar Pokja ULP seluruh Indonesia dapat menyusun dokumen pengadaan dengan cepat, dimana termasuk di dalamnya ada ketentuan yang mengatur adanya standar penyusunan standar dokumen pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi sistem 1 (satu) sampul; -----
- 49.6 Bahwa dapat diasumsikan bahwa pihak pembeli (dalam hal ini pemerintah) mau membeli barang, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang namanya pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan, persiapan umum pengadaan oleh PA dan KPA, penentuan spek dan kontrak dan hal teknis lainnya, penyusunan dokumen pengadaan, proses pengadaan mulai dari pengumuman, mengunduh dokumen pengadaan baik dengan *e-tendering* maupun manual dengan datang ke Pokja ULP, kemudian peserta akan membaca dan mempelajari dokumen pelelangan, dan bagi peserta tender yang merasa belum jelas maka bisa mengikuti *aanwijzing*, sedangkan bila sudah paham maka tidak perlu ikut. Kemudian masuk dalam proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dimana pemasukaan secara manual akan dilakukan dengan hadir langsung ke Pokja ULP dan jika *e-tendering* maka akan dilakukan dengan mengunduh dokumen penawaran yang diajukan peserta tender ke LPSE kemudian masuk dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran dan serah terima pengadaan. -----
- Sehingga pengguguran peserta tender dilakukan dengan tindakan Pokja ULP yang membandingkan langsung dokumen penawaran peserta tender dengan dokumen pengadaan Pokja ULP. Jika ditemukan adanya perbedaan, dimana Pokja ULP merasa ada yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi jika ada dokumen yang dirasa hilang sedangkan dokumen tersebut dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan Pokja ULP. Proses pengguguran itu bertahap dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga terkait substansi yang dipersyaratkan oleh dokumen pengadaan Pokja ULP. Oleh karena itu pengguguran peserta tender tergantung pada dokumen apa yang diperiksa tadi; -----
- 49.7 Bahwa persyaratan substantif antara lain dalam evaluasi administratif adalah terkait surat penawaran yang harus ditandatangani Direksi dan adanya surat jaminan penawaran. Ketidaklengkapan 2 (dua) dokumen tersebut masih dapat

diklarifikasi ke peserta tender terkait oleh Pokja ULP dan jika peserta tender tidak bisa menjawab maka peserta tender tersebut bisa digugurkan. Contoh yang lain adalah ada pengadaan 100 (seratus) motor tapi yang ditawarkan oleh penyedia 100 (seratus) mobil. Sedangkan persyaratan yang tidak substantif antara lain misalnya adalah mungkin di dalam ada materai namun belum ditandatangani atau belum diparaf atau belum ada kop atau cap. -----

Sehingga yang dimaksud dengan persyaratan substantif adalah persyaratan yang dapat mempengaruhi pengadaan, sedangkan persyaratan yang tidak substantif adalah yang masih dapat di *addendum* setelah kontrak; -----

- 49.8 Bahwa jaminan penawaran sudah diatur jelas dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 67-73 terkait pekerjaan konstruksi maka itu jaminan penawaran diharuskan. Sesuai dokumen pengadaan Pokja ULP, surat penawaran dan jaminan penawaran bisa diterbitkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjaminan. Sehingga jika ada peserta tender yang tidak memasukkan jaminan penawaran maka hal tersebut masih bisa diklarifikasi terlebih dahulu.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2012 Pasal 136 mengatur adanya tata cara *e-tendering*. Pengadaan manual merupakan pengadaan biasa sedangkan pengadaan melalui elektronik merupakan pengadaan *e-tendering*. Di samping itu juga ada pengadaan beli langsung yang merupakan *e-purchasing*. -----

Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2012, *e-tendering* adalah suatu pilihan bagi Pokja ULP untuk memandang apakah dalam pengadaan tersebut perlu tidaknya mensyaratkan surat jaminan penawaran dari para peserta tender. Apabila dipandang tidak perlu maka jaminan penawaran tidak perlu disyaratkan selama Pokja ULPnya bisa menempatkan resikonya memang tidak ada masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pokja ULP dapat mensyaratkan atau tidak. Apabila Pokja ULP mensyaratkan adanya jaminan penawaran tersebut maka jaminan penawaran tersebut menjadi persyaratan yang substantif begitupun sebaliknya; -----

- 49.9 Bahwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 67 mengatur jaminan penawaran oleh bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjaminan adalah *unconditional*, dimana yang dimaksud *unconditional* adalah tanpa perlu persetujuan yang mengeluarkan jaminan penawaran, jaminan penawaran tersebut bisa langsung cair dan disetor ke dinas. Sehingga tugas Pokja ULP adalah mengecek jaminan penawaran itu *unconditional* atau tidak. Pada evaluasi administrasi, Pokja ULP harus membaca jaminan penawaran asli dan dapat mengecek ke perusahaan

jaminan penerbit jaminan penawaran untuk kemudian jika ditemukan ada peserta tender yang melanggar hal tersebut di atas peserta tender tersebut dapat digugurkan; -----

49.10 Bahwa tidak menjadi menjadi suatu kewajiban Panitia Tender mensyaratkan jaminan penawaran kepada peserta tender. Dalam peraturan disebutkan “dapat” sehingga dikembalikan ke Pokja ULP untuk mensyaratkan tidaknya jaminan penawaran dimaksud. Bisa jadi ada argumen dari Pokja ULP bahwa perusahaan penerbit jaminan penawaran tersebut itu sudah masuk dalam daftar *list* perusahaan yang diperbolehkan menerbitkan jaminan penawaran dalam suatu tender, maka Panitia Tender tidak perlu mensyaratkan jaminan penawaran; -----

49.11 Bahwa apabila ada perusahaan asuransi yang merasa tidak menerbitkan surat jaminan penawaran namun dalam dokumen penawaran ditemukan adanya surat jaminan penawaran, maka dapat disimpulkan ada kategori pemalsuan; -----

49.12 Bahwa Pokja ULP memiliki kewenangan administrasi berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Pokja ULP, dimana jika Pokja ULP menemukan ada indikasi melawan hukum seperti misalnya terkait administrasi penipuan, pemalsuan dokumen dan persekongkolan maka peserta tersebut dapat digugurkan dan bila memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 118 maka Pokja ULP dapat mengusulkan ke PA untuk memasukkan peserta tender tersebut ke dalam sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk unsur pidana terkait pemalsuan dokumen maka Pokja ULP berdasarkan hukum yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu polisi; -----

49.13 Bahwa persyaratan kualifikasi ada dalam formulir isian kualifikasi sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 Pasal 56 dan Pasal 19 ayat 1 huruf a sampai huruf p, dimana tidak diperbolehkan untuk menambah namun bisa jika melakukan pengurangan yang diharapkan hal tersebut dapat mencegah peserta tender melanggar persaingan usaha tidak sehat atau agar peserta tender tidak terhambat. Persyaratan kualifikasi itu harus dicek satu per satu dan dicocokkan antara dokumen asli dan kopiannya karena saat pemasukan dokumen penawaran hanya melampirkan *copy* dan saat pembuktian, perlu dilakukan pencocokan dengan aslinya. Jika Panitia Tender ragu dengan kontrak pengalaman pekerjaan yang dilampirkan maka Panitia Tender bisa langsung mengecek ke lapangan, pejabat penerbit ijin usaha, pajak atau TKDN; -----

- 49.14 Bahwa apabila peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan Panitia Tender dalam dokumen pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi kenapa bisa tidak memenuhi syarat; -----
- 49.15 Bahwa lelang dapat dikatakan gagal apabila peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) perusahaan, maka Pokja ULP wajib membatalkan karena pemasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan atau saat dibuka ada 3 (tiga) perusahaan namun saat evaluasi dokumen penawaran kemudian evaluasi administrasi gugur tidak ada yang lolos, kemudian saat evaluasi teknis, evaluasi harga, sampai dengan pembuktian kualifikasi juga tidak ada yang lolos, maka lelang batal dan harus diulang. Karena jika dilanjutkan maka tidak akan memenuhi unsur persaingan usaha yang sehat. Jika 3 (tiga) perusahaan dianggap sudah bersaing, jika 2 (dua) perusahaan cenderung duopoli, dan 1 (satu) perusahaan cenderung monopoli. Dokumen peserta tender yang sebelumnya telah mendaftar tetap bisa dipakai, yang dilakukan Panitia Tender hanya menambah jumlah peserta saja supaya memenuhi syarat sahnya dapat dilakukan lelang;-----
- 49.16 Bahwa sistem penguguran peserta tender dalam metode pascakualifikasi dapat dicontohkan dalam evaluasi administrasi ada 90 (sembilan puluh) perusahaan yang lolos dari 100 (seratus) perusahaan yang mendaftar, kemudian masuk evaluasi teknis yang lolos 70 (tujuh puluh) perusahaan kemudian evaluasi harga yang lolos 50 (lima puluh) perusahaan. Maka dari 50 (lima puluh) perusahaan itu akan dibuat peringkat harga dari yang termahal dan termurah kemudian yang dalam evaluasi kualifikasi akan diambil 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) perusahaan yang memiliki harga termurah; -----
- 49.17 Bahwa Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurang 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan, serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----

- 49.18 Bahwa apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan yang 1 (satu)nya lagi masih dapat lanjut ke proses evaluasi berikutnya; -----
- 49.19 Bahwa menjadi kewenangan Pokja ULP untuk mengundang peserta tender hadir dalam pembuktian kualifikasi yang akan dilakukan satu per satu secara bergantian sendiri-sendiri terhadap calon pemenang 1 (satu), calon pemenang 2 (dua), dan calon pemenang 3 (tiga) untuk kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi dokumen dan klarifikasi nyata atas kondisi perusahaan apakah bonafid atau tidak. Bisa saja dilakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi nyata pada perusahaan yang selalu tutup dimana hasilnya bisa dimungkinkan perusahaan tersebut digugurkan karena tidak dinilai tidak profesional dan kemudian dimasukkan masuk daftar hitam; -----
- 49.20 Bahwa misi *e-tendering* adalah dalam rangka mengurangi indikasi KKN. Harapannya penyedia tidak akan tahu. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengacu pada UU Jasa Konstruksi, UU Nomor 5 Tahun 1999, dan UU PT. Etika hubungan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 6 huruf e, prinsipnya adalah memberikan himbauan seharusnya para pihak baik penyedia maupun Pokja ULP memahami dan *preventif* sejak awal dimana dilarang bagi seseorang menjadi Komisaris di perusahaan A dan menjadi Direktur di perusahaan B sehingga sudah seharusnya bagi Pokja ULP mempelajari ketentuan tersebut untuk diterapkan dalam proses evaluasi dan klarifikasi sehingga begitu ditemukan adanya indikasi tersebut maka peserta tender tersebut dapat langsung digugurkan.-----
- Yang penting dalam *e-tendering* adalah menawar harga dan dokumen-dokumen teknis seperti jadwal pelaksanaan, analisis kebutuhan, dan data kuantitas harga, jika itu bisa *download* oleh Pokja ULP maka sah lolos, namun kadang tidak lolos diakibatkan karena jaringan internet lelet sehingga yang dapat dibuka oleh Pokja ULP tidak 100% sehingga solusinya adalah penyedia dapat datang ke LPSE *bidding room*. Boleh sanggah agar Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi ke LPSE; -----

- 49.21 Bahwa dalam sistem *e-tendering*, seluruh dokumen kualifikasi sepanjang tidak ada perubahan terhadap dokumen terkait misalnya SIUP masih sama, maka hal tersebut sebenarnya tidak perlu. Apalagi ke depan, LKPP berencana membuat *vendor management system* sehingga memudahkan peserta tender tinggal mengupdate surat ijin dll untuk diinformasikan ke Pokja ULP. -----
Oleh karena itu pembuktian kualifikasi sebenarnya tidak perlu tetapi tergantung dari dokumen pengadaan Pokja ULP jika Pokja ULP masih meminta adanya pembuktian kualifikasi maka peserta tender bisa menanyakan atau klarifikasi ke Pokja ULP saat *aanwijzing* terkait kebutuhan dilakukannya pembuktian kualifikasi tersebut dengan berdasarkan pada Peraturan Kepala ULP tersebut;--
- 49.22 Bahwa LKPP mengacu pada UU PT dimana Direksi bertindak keluar ke dalam sehingga untuk menghadiri pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tersebut sebenarnya bisa diwakili oleh manajer atau staf sepanjang ada surat kuasa yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar manajer atau staf perusahaan terkait, yang penting adalah surat penawarannya benar ditandatangani oleh Direktur terkait. Karena pernah ada kasus 2 (dua) perusahaan saling menitipkan maka akan lebih baik apabila Direktur tidak bisa hadir maka dapat diwakilkan dengan surat kuasa khusus meskipun tetap tugas Pokja ULP untuk membuktikan keaslian surat kuasa dan dokumen dimaksud. -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 25 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37); -----
- 50.1 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas yang memiliki tupoksi antara lain menyusun HPS, menyusun dan menandatangani kontrak, melaporkan hasil laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menyusun *addendum* apabila ada perubahan-perubahan;-----
- 50.2 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. belum pernah menjadi PPK selama di ULP, namun pernah membantu di Dinas Bina Marga; -----

- 50.3 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan;-----
- 50.4 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. terlibat mulai dari perencanaan. Di Dinas Bina Marga Ogan Ilir ada ULP sehingga Sdr. Ruslan, M.M. hanya terlibat dalam proses perencanaan saja yang diambil dari standar Kemendag dan dengan melakukan *survey* ke toko-toko. Pada dasarnya proses perencanaan anggaran dimulai dari usulan ada Kabid Program untuk dirapatkan ke DPRD kemudian setelah disetujui oleh Banggar dilanjutkan disposisi ke Bupati dan kemudian ke Kepala Dinas; -----
- 50.5 Bahwa proses perencanaan tender diawali dengan diperolehnya sejumlah jenis paket pekerjaan sebagaimana program yang diajukan oleh Kabid Program ke DPR untuk kemudian disusun HPSnya sehingga akhirnya keluar pagu anggaran sejumlah tertentu; -----
- 50.6 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. tidak terlibat dalam proses pemilihan pemenang peserta tender karena Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya menerima hasilnya saja dari ULP; -----
- 50.7 Bahwa Tender Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran senilai Rp. 46 (empat puluh enam) milyar tersebut pada awalnya merupakan proyek lanjutan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya; -----
- 50.8 Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya tersebut pada dasarnya telah selesai namun diperpanjang waktunya karena musim penghujan dan banjir sehingga membutuhkan perpanjangan waktu;-----
- 50.9 Bahwa objek proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya sama dengan Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yaitu kegiatan peningkatan jalan;-----
- 50.10 Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya adalah pembangunan 2 (dua) jembatan anti,baja, 1 (satu) panjang, dan 1 (satu) pendek; -----
- 50.11 Bahwa penunjukan Panitia Tender didasarkan pada SK Bupati; -----
- 50.12 Bahwa pada tahun 2011, Sdr. Ruslan, M.M. mengikuti tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa dimana kebetulan Sdr. Ruslan, M.M. dan Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa L4 sehingga itu pula yang menjadi pertimbangan Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir menunjuk Sdr. Ruslan, M.M. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

- 50.13 Bahwa terdapat 8 (delapan) orang di Dinas Bina Marga yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;-----
- 50.14 Bahwa Panitia Tender tidak pernah melakukan laporan terkait perkembangan proses tender;-----
- 50.15 Bahwa sepengetahuan Sdr. Ruslan, M.M., PT Gajah Mada Sarana pernah beberapa kali menang pada Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan Tender Tahun 2012 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)nya Sdr. Fauzi;-----
- 50.16 Bahwa munculnya pagu anggaran Rp. 46 (empat puluh enam) milyar pada Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan pagu anggaran kurang lebih Rp. 50 (lima puluh) milyar karena adanya kegiatan peningkatan agregat dan pengecoran; -----
- 50.17 Bahwa komponen yang paling dominan dari pembentuk HPS sebesar Rp. 46 (empat puluh enam) milyar adalah kegiatan pengecoran dan pengaspalan; -----
- 50.18 Bahwa proses pengerjaan peningkatan jalan yang dikerjakan oleh PT Gajah Mada Sarana menghabiskan waktu mulai dari bulan April atau Mei sampai dengan bulan Oktober dan hasilnya bagus; -----
- 50.19 Bahwa tidak terdapat koordinasi antara Panitia Tender dengan Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait penetapan pemenang tender karena Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya menerima hasil penetapan pemenang tendernya saja;-----
- 50.20 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya melakukan pengecekan seadanya terkait Penetapan Pemenang Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 karena selama ini Sdr. Ruslan, M.M. melihat hasilnya bagus dimana tidak pernah ada yang tidak sesuai dan juga tidak pernah ada masalah sampai sekarang dengan kontraktor; -----
- 50.21 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertimbangkan adanya unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Kepres Pengadaan Barang dan Jasa sebelum Sdr. Ruslan, M.M. melakukan penandatanganan kontrak;-----

- 50.22 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbandingan harga aktual untuk HPS standar tahun 2012 dari Kabupaten dengan cek lapangan ke toko-toko material;-----
- 50.23 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum tentu menggunakan acuan harga pada proyek sebelumnya pada penyusunan HPS karena tergantung pada situasi dan kondisi terkini; -----
- 50.24 Bahwa metode yang digunakan Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mendapatkan harga dengan menggunakan referensi HPS Standar Kabupaten dan langsung menanyakan ke depo-depo; -----
- 50.25 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki AMP di wilayah Ogan Ilir, dimana salah satunya berlokasi di Timbangan; -----
- 50.26 Bahwa penentuan tingkat upah para tukang dalam Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 adalah dengan menanyakan langsung tingkat upahnya ke tukang-tukang;-----
- 50.27 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertugas menyusun kontrak dimana sudah ada *draft* atau templatnya dengan dibantu oleh Bagian Hukum;-----
- 50.28 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengetahui pasti apakah tugas ULP dalam menetapkan pemenang tender telah sesuai atau tidak karena Sdr. Ruslan, M.M. tidak pernah terlibat langsung dalam proses tender namun Sdr. Ruslan, M.M. telah melakukan penelitian berdasarkan pengalaman yang ada dimana selama ini tidak pernah ada masalah; -----
- 50.29 Bahwa hasil Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 telah selesai diaudit; -----
- 50.30 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun HPS dengan dibantu oleh Sdr. Eko Andi selaku Kasi Sdr. Ruslan, M.M.;-----
- 50.31 Bahwa HPS Standar Kabupaten dikeluarkan setiap awal tahun; -----
- 50.32 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbandingan harga ke depo material antara lain CV Sinar Musi untuk batu dan Toko Indralaya di Jalan Lintas Timur Palembang; -----
- 50.33 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir terkait dengan harga-harga HPS

- dan harga-harga yang disetujui untuk kemudian Sdr. Ruslan, M.M. diminta bekerja dengan teliti; -----
- 50.34 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan kontrol terhadap proses pelaksanaan tender; -----
- 50.35 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya mendiskusikan PT Gajah Mada Sarana saja selaku pemenang Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan oleh ULP dengan Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir;
- 50.36 Bahwa margin yang yang diestimasikan agar Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 ini menarik untuk diikuti oleh kontraktor sebesar 10% (sepuluh per seratus). Apabila ada batu yang harganya sesuai dengan HPS Standar Kabupaten sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di pasar harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kemudian HPS yang ditetapkan untuk batu itu adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 50.37 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru mengenal Pemenang dan Calon Pemenang Lelang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 setelah penandatanganan kontrak;-----
- 50.38 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga turut menyusun HPS untuk Tender Peningkatan Jalan di Indralaya; -----
- 50.39 Metode penyusunan HPS untuk Tender Peningkatan Ruas Jalan Perkantoran dan Tender Peningkatan Jalan di Indralaya adalah sama; -----
- 50.40 Bahwa Sdr. Ruslan, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Laporan Kemajuan Fisik kepada Kepala Dinas Bina Marga Ogan Ilir;-----
- 50.41 Bahwa Tender Peningkatan Ruas Jalan Perkantoran merupakan proyek jalan terbesar; -----
- 50.42 Bahwa hanya Sdri. Tri Nur Septiani selaku Ketua Panitia Tendernya saja yang baru memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 25 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan

Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B38); -----

51.1 Bahwa Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Ogan Ilir sejak bulan Oktober 2010 dimana sebelumnya Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. merupakan Kepala Bidang Prasarana Jalan; -----

51.2 Bahwa lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tersebut sesuai visi misi Bupati, dimana pada periode pertama menjabat mengutamakan pembangunan yakni mengatasi daerah yang terisolir dengan membangun jalan-jalan besar yang sebelumnya tidak bisa dilewati kemudian pada periode kedua adalah masuk fase pembangunan ruas jalan perkantoran dan pembangunan-pembangunan di sekitar kota. Karena di kantor pemerintah Ogan Ilir berada di satu wilayah sehingga Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. mendukung sarana prasarana pembangunan jalan. Tiap tahun dinas mengajukan paparan yang akan dibangun setiap tahunnya, tepatnya bulan Oktober/November tahun sebelumnya untuk membangun di tahun berikutnya. - Setelah Bupati setuju dengan program tersebut maka disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan dapatlah anggaran sekian tiap tahunnya untuk dibahas dan disahkan DPR dan diajukan ke provinsi untuk dievaluasi dan dikoreksi oleh pihak provinsi untuk prioritas dan kelayakannya kemudian dibawa ke Kepala Daerah dan setelah tidak ada koreksi maka baru kegiatan itu siap dilaksanakan di dinas masing-masing. Setelah semua ditindaklanjuti baik kegiatan dan anggarannya maka baru dilakukan perencanaan teknis seperti RAB dan gambar untuk kemudian Kepala Dinas menugaskan PPK dan ULP agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku;-----

51.3 Bahwa dana lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 berasal dari APBD Kabupaten; -----

51.4 Bahwa lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tersebut termasuk tender dengan proyek nilai besar pada tahun bersangkutan;-----

51.5 Bahwa Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menyampaikan kepada ULP dan PPK terkait semua daftar kegiatan setiap tahunnya melalui program untuk disiapkan

RAB dan Gambar untuk kemudian ULP dan PPJ segera menindaklanjuti dengan menguji kembali apa-apa yang disampaikan kepada mereka. Setelah pembahasan dan tidak ada masalah maka segera ditindaklanjuti ke proses tender; -----

- 51.6 Bahwa pagu berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; -----
- 51.7 Bahwa pertimbangan Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menugaskan personil anggota Panitia Tender pada lelang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 karena orang-orang tersebut memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Tender yakni memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta berpengalaman dalam proses tender di samping juga dinilai mampu memenuhi kualifikasi sehingga merekalah yang tepat ditunjuk menjadi Panitia Tender tersebut;-----
- 51.8 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki 35 (tiga puluh lima) orang personil dan yang berbasis Sarjana Teknik hanya sedikit sedangkan personil yang lain telah memiliki pekerjaan di kegiatan teknis lainnya sehingga setelah dilakukan evaluasi, Sdr. Tri Nur Septiana dinilai layak menjadi Panitia Tender karena berpengalaman membuat RAB dan seringkali membantu dalam proses tender. Sedangkan personil lain yang memiliki sertifikasi antara lain adalah Sdr. Ruslan, M.M. yang telah menjabat sebagai PPK, ada juga yang lain Sdr. Fauzi S.T. dan Sdr. Oktarudin S.T.;-----
- 51.9 Bahwa sepengetahuan Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. selama ini tidak terdapat laporan adanya masalah maka Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menganggap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu juga adanya keterbatasan sumber daya. Bahkan sampai akhir proses tender juga tidak ada sanggahan maka dapat dianggap tidak masalah dari peserta tender yang lain;---
- 51.10 Bahwa perencanaan lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dilakukan pada bulan Mei 2012 untuk penyusunan anggaran dan dipaparkan ke Kabid Program bulan September 2012 untuk dapat persetujuan dari Bupati dan setelah disetujui dengan apa yang dipaparkan maka berkas kegiatan masing-masing dinas dibawa ke DPRD untuk dibawa ke Panitia Anggaran dan diusulkan untuk anggaran dan ternyata DPRD setuju dengan apa yang dipaparkan sekitar bulan Oktober/November 2012 kemudian dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi selama setengah bulan baru kembali ke

daerah melalui Bupati diserahkan ke masing-masing Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti. -----

Apa yang disampaikan di atas masih bersifat anggaran untuk kemudian disusun di bagian Program Dinas untuk menyusun detail teknis kegiatan dan menyiapkan RAB dan dokumen;-----

51.11 Bahwa RAB, gambar dan dokumen terkait bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Ogan Ilir yang terdiri dari 4 (empat) bidang antara lain bidang program, bidang operasional jalan dan jembatan, bidang palka, dan sekretaris untuk dilakukan koordinasi. Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. berkoordinasi dengan PPK dan ULP untuk menindaklanjuti pelaksanaan tender. PPK melakukan koreksi ulang terkait RAB, Gambar, dan harga satuan untuk kemudian disampaikan kepada ULP yang terjadi pada awal tahun bersangkutan (tahun 2013); -----

51.12 Bahwa proses dilakukan secara berjenjang karena Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. sudah merasa yakin dengan kapasitas personil yang ditunjuk sehingga dilakukan monitoring langsung tanpa adanya tim khusus; -----

51.13 Bahwa sepengetahuan Sdr. H. Muhsin, S T., M.M., Sdr. Syamhari sudah tidak asing dengan tender karena telah berpengalaman dengan proses tender meskipun tidak pernah menjadi Ketua Panitia Tender, dan bahkan yang bersangkutan mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa bersama dengan Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. sehingga Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. dapat merasa yakin dengan kompetensi yang bersangkutan dalam melakukan proses tender. Di samping itu, Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. tidak pernah mendapat laporan adanya masalah terkait hasil pelaksanaan tender yang dikerjakan oleh yang bersangkutan. Jika Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. mengetahui tidak kompetennya personil terkait maka Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. akan melakukan pergantian; -----

51.14 Bahwa PPK melaporkan hasil penetapan pemenang tender kepada Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. dimana berdasarkan evaluasi proses tender yang berhak menjadi pemenang adalah si A dengan harga sekian. Kemudian Sdr. H. Muhsin, S T., M.M., tanyakan apakah ada peserta tender yang melakukan sanggahan pada masa sanggah, dan diinformasikan tidak ada. Sehingga Sdr. H. Muhsin, S T., M.M., tidak melakukan pengecekan mendalam;-----

51.15 Bahwa Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menyampaikan kepada PPK dan Panitia Tender, lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan

Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan proyek besar sehingga Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. berpesan untuk bekerja dengan teliti jangan sampai ada masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. menerima laporan dari PPK bahwa tidak masalah terkait penetapan pemenang sehingga Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. minta PPK untuk menindaklanjuti ke penandatanganan kontrak;-----

51.16 Bahwa dasar penetian HPS adalah sebelumnya sudah ada hitungan kasar berdasarkan harga tahun sebelumnya tahun 2012 kemudian disesuaikan dengan tingkat inflasi dll dan jadilah harga tahun 2013; -----

51.17 Bahwa *margin* yang diestimasi dapat diperoleh kontraktor untuk lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus);-----

51.18 Bahwa pemda memiliki standar harga satuan yang dapat diakses oleh semua pihak; -----

51.19 Bahwa Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. melakukan monitoring sebatas yang bisa dipantau. Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. baru mengetahui adanya masalah ini setelah adanya panggilan dari KPPU; -----

51.20 Bahwa lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah selesai dikerjakan; -----

51.21 Bahwa terdapat proyek sebesar lebih dari Rp. 10 (sepuluh) milyar selain lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan saat itu yang menjadi Ketua Panitia Tender adalah personil yang sekarang telah menjadi Kepala Dinas. Sehingga memang Sdr. H. Muhsin, S T., M.M. mengalami kesulitan mencari personil yang dapat ditunjuk menjadi Panitia Tender karena yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa telah menjabat sebagai Kepala Dinas maupun PPK. -----

52. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti IA.6, T1.2, T2.20, T3.14, T4.10, T5.2, dan T6.2); -----

53. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.3, IA.6, IB.1, IB.2, IB.3, IB.4, IB.5, IB.6, IB.7, IB.8, IB.9, IB.10, IB.11, IB.12, IB.13, IC.1, IC.2, IC.3, IC.4, IC.5, IC.6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.14, IC.15, IC.16, IC.17, IC.18, IC.19, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34, IC.35, IC.36, IC.37, IC.38, IC.39, IC.40, IC.41, IC.42, IC.43, IC.44, IC.45, B.3, B.4, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.29, B.30, B.31, B.32, B.33, B.34, B.35, B.36, B.37, dan B.38): -----
- 53.1 Paket I (Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: Ruas Koramil - Perkantoran - dan Ruas Sakatiga - Perkantoran - Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran) -----
- 53.1.1 Tentang Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Penawaran -----
- 53.1.1.1 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan penyusunan di dalam Dokumen Kualifikasi milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS, antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----
- 53.1.1.2 Bahwa Sdri. Puspa Sari selaku staf dari Terlapor III diminta menyiapkan dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dengan melakukan perubahan data dari *file* yang ada atas seijin Sdri. Evie Eflawani; -----
- 53.1.1.3 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan adanya kesamaan-kesamaan terjadi karena yang bersangkutan tidak melakukan editing terhadap *master data file* yang digunakan sebagai acuan oleh Terlapor II, III dan IV dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 53.1.1.4 Bahwa Sdr. Zainal Arifin selaku staf dari Terlapor II bertugas menyusun dokumen kualifikasi Terlapor II; -----
- 53.1.1.5 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyiapkan dokumen administrasi perusahaan mulai dari perijinan sampai dengan pemenuhan syarat yang dibutuhkan; -----

- 53.1.1.6 Bahwa Sdr.Zainal Arifin berpedoman pada dokumen tender yang untuk kemudian menyiapkan dokumen perusahaan yang dibutuhkan;-----
- 53.1.1.7 Bahwa dalam kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 2014 ini, Sdr. Zainal Arifin menyatakan pernah bekerja untuk Terlapor III; -----
- 53.1.1.8 Bahwa Sdr. Zainal Arifin bekerja di Terlapor II namun juga turut membantu Terlapor III dengan membantu mengurus dokumen administrasi Terlapor III yang jangka waktunya telah habis; -----
- 53.1.1.9 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan memiliki data milik Terlapor III karena sebelumnya Sdr. Zainal Arifin bekerja di proyeknya Terlapor III sehingga Sdr. Zainal Arifin tinggal *mencopy* data milik Terlapor III sebelumnya namun tidak melakukan pengeditan; -----
- 53.1.1.10 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan bekerja untuk Terlapor III apabila Terlapor III mendapatkan paket pekerjaan, begitupun sebaliknya Sdr. Zainal Arifin menyatakan bekerja untuk Terlapor II apabila Terlapor II mendapatkan paket pekerjaan; -----
- 53.1.1.11 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan-kesamaan format dokumen penawaran yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 53.1.1.12 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain terdapat kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan

ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesamaan kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama;-----

53.1.1.13 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

53.1.2 Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan Nama Perusahaan -----

53.1.2.1 Bahwa terdapat fakta kesalahan penulisan nama perusahaan pada lembar Neraca dalam Dokumen Kualifikasi dan Lembar Daftar Personil Inti Proyek dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor III yang tertulis nama Terlapor II;

53.1.2.2 Bahwa Sdri. Puspa Sari mengakui kesalahannya dengan tidak melakukan koreksi atau editing nama perusahaan dari *file* yang digunakan untuk menyusun sehingga nama perusahaan yang tercantum masih Terlapor II dan bukan Terlapor III; -----

53.1.2.3 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesalahan-kesalahan yang mengarah pada perilaku persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor II; -----

53.1.2.4 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi

sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesamaan kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama;-----

53.1.2.5 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

53.1.3 Kesamaan Nama Personil Inti -----

53.1.3.1 Bahwa terdapat kesamaan nama Personil Inti yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan apabila diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memenangkan tender;-----

53.1.3.2 Bahwa terdapat kesamaan nama Personil Inti dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah; -----

53.1.3.2.1. Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan terdapat 8 (delapan) orang pegawai PT Bina Raga Palembang yaitu, Sdri. Puspa Sari di bagian

administrasi, Sdr. Suharyanto di bagian teknis, Sdri. Debi Oktavia di bagian keuangan, Sdr. Anton di bagian monitoring, Sdr. Yus Abidin di bagian logistik, Sdr. Yosdianto di bagian umum, dan Sdr. Ardiansyah di bagian sekuriti; -----

53.1.3.2.2. Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan Sdri. Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III mengetahui tentang kesamaan personil tersebut dikarenakan Sdri. Puspa Sari *mencopy* daftar Personil Inti dari Sdr. Zainal Arifin selaku staf Terlapor II dan mengedit daftar Personil Inti berdasarkan instruksi Sdr. Evie Eflawani; -----

53.1.3.2.3. Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan Sdr. Wahono, Sdr. Juliardi, Sdri. Aisyah, Sdr. Agus Arfian, dan Sdr. Riduan Azhari sudah *resign* dari Terlapor II.-----

53.1.3.3 Kesamaan Nama Personil dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor IV atas nama Sdr. Syahabuddin --

53.1.3.3.1. Bahwa Sdr. Syahabuddin menyatakan Sdr. Syahabuddin bergabung dengan Terlapor II tahun 2001 sampai dengan 2009; -----

53.1.3.3.2. Bahwa Sdr. Syahabuddin selaku staf Terlapor IV bergabung dengan Terlapor IV pada tahun 2010 sebagai staf logistik;-----

53.1.3.3.3. Bahwa Sdr. Syahabuddin bertugas mengajukan keperluan material kepada pimpinan, memonitor kebutuhan dan fakta kegunaannya di lapangan, serta mengurus logistik untuk proyek berjalan;---

53.1.3.3.4. Bahwa Sdr. Syahabuddin tidak memiliki surat keputusan kontrak selama bekerja di Terlapor IV karena masih memiliki hubungan kekeluargaan;

53.1.3.3.5. Bahwa Sdr. Syahabudin akan bekerja pada salah satu perusahaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menang proyek maka Sdr. Syahabudin akan bekerja membantu di

- perusahaan terkait selama kurun waktu sebelum tahun 2013;-----
- 53.1.3.3.6. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak pernah mendapat proyek secara bersamaan;-----
- 53.1.3.3.7. Bahwa Sdr. Syahabudin tidak mengetahui bahwa namanya masuk dalam daftar personil inti Terlapor II karena seharusnya Sdr. Syahabudin sudah bekerja di Terlapor IV pada tender tahun 2013;-----
- 53.1.3.3.8. Bahwa pada tahun 2013 seharusnya Sdr. Syahabudin sudah bekerja di Terlapor IV.-----
- 53.1.4 Tentang Pengurusan Jaminan Penawaran Terlapor III-----
- 53.1.4.1 Bahwa Direktur Terlapor III menyatakan yang mengurus dokumen Jaminan Penawaran Terlapor III adalah staf yang bernama Sdr. Suharyanto; -----
- 53.1.4.2 Bahwa pada faktanya nama Sdr. Suharyanto tidak terdapat di dalam Daftar Personil Inti Terlapor III, namun merupakan staf yang namanya terdaftar di dalam daftar Personil Inti Terlapor II yang disertai Sertifikat Keahlian dari ATAKI;---
- 53.1.4.3 Bahwa Sdr. Suharyanto menyatakan bekerja di PT Bina Baraga Utama sejak tahun 1997, kemudian setelah PT Bina Baraga Utama tutup maka Sdr. Suharyanto bekerja di Terlapor II, dan kemudian setelah ada pemisahan maka Sdr. Suharyanto ditarik ke Terlapor III;-----
- 53.1.4.4 Bahwa Sdr. Suharyanto bekerja di bagian teknik di lapangan sedangkan Sdr. Ahmad Yanuar bekerja di bagian penyusunan administrasi tekniknya untuk dokumen penawaran; -----
- 53.1.4.5 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak pernah membantu Terlapor II secara resmi tetapi kadang membantu tidak secara resmi;---
- 53.1.4.6 Bahwa Sdr. Suharyanto tidak mengetahui namanya dalam daftar Personil Inti Terlapor II beserta sertifikat keahliannya sedangkan diketahui tender berjalan tahun 2013 sedangkan pemisahan sudah terjadi tahun 2012;-----

- 53.1.4.7 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto tidak pernah membuat surat jaminan penawaran dari ASEI maupun surat keterangan dukungan keuangan bank BJB Cabang Palembang.-----
- 53.1.5 Tentang Pengurusan Jaminan Penawaran Terlapor II-----
- 53.1.5.1 Bahwa Direktur Terlapor II menyatakan yang mengurus dokumen jaminan penawaran Terlapor II adalah staf yang bernama Sdr. Arifin; -----
- 53.1.5.2 Bahwa tidak ada satupun nama Sdr. Arifin di dalam Daftar Personil Inti Terlapor II; -----
- 53.1.5.3 Bahwa terdapat nama Sdr. Zainal Arifin di dalam Daftar Personil Inti Terlapor III;-----
- 53.1.5.4 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan mengurus jaminan penawaran ke Perusahaan Asuransi Ekspor Indonesia dimana Terlapor II kebanyakan menggunakan perusahaan asuransi dimaksud. Pengurusan permohonan jaminan penawaran bisa dilakukan melalui fax;-----
- 53.1.5.5 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan hanya mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor II saja; -----
- 53.1.5.6 Bahwa Sdr. Zainal Arifin membenarkan bekerja di Terlapor II dan di Terlapor III; -----
- 53.1.5.7 Bahwa jika Terlapor III yang dapat paket Sdr. Zainal Arifin bekerja untuk Terlapor III dan apabila Terlapor II yang dapat paket maka Sdr. Zainal Arifin bekerja di Terlapor II;-----
- 53.1.5.8 Bahwa Sdr. Zainal Arifin tidak pernah mengurus jaminan penawaran untuk PT Asuransi Ekspor Indonesia pada saat bekerja untuk proyek Terlapor III karena PT Asuransi Ekspor Indonesia baru 2 (dua) tahun berdiri;-----
- 53.1.5.9 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan tidak mengurus jaminan penawaran milik Terlapor III; -----
- 53.1.5.10 Bahwa Sdr. Zainal Arifin menyatakan mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor III pada proyek sebelumnya melalui *faxsimile*;-----
- 53.1.5.11 Bahwa Direktur Terlapor III menyatakan Sdr. Zainal Arifinlah yang mengurus jaminan penawaran dan surat

dukungan keuangan Terlapor III pada tender terkait, dimana Sdr. Zainal Arifin hanya ingat mengurus jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan Terlapor II saja sebagaimana tercatat dalam BAP Penyelidikan tanggal 04 Desember 2013. -----

53.1.5.12 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan nama Personil Inti dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

53.1.5.13 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain terdapat kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan, serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----

53.1.5.14 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua)

perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya.-----

- 53.1.6 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan-----
 - 53.1.6.1 Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 53.1.6.2 Bahwa fakta adanya kesamaan format penyusunan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III juga diperkuat dengan ditemukannya kesamaan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan tersebut, sebagai contoh: -----
 - 53.1.6.2.1. Kesalahan penulisan ‘*Exavator*’, yang seharusnya ‘*Excavator*’;-----
 - 53.1.6.2.2. Kesalahan penulisan ‘*Penyaiapan*’, yang seharusnya ‘*Penyiapan*’.-----
 - 53.1.6.3 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan melakukan penyusunan metode pelaksanaan untuk tender perkara *a quo*;-----
 - 53.1.6.4 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan penyusunan metode pelaksanaan Terlapor III dibuat dengan melakukan *copy paste* dari *file* lama tanpa dilakukan perubahan; -----
 - 53.1.6.5 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan hanya mengubah jenis item pekerjaan (menambah atau mengurangi) sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dokumen tender Panitia Tender, sedangkan selebihnya tinggal *copy paste* saja dari *file* lama itu; -----
 - 53.1.6.6 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan volume pekerjaan dan prosentase pekerjaan tidak bisa sama antara tender lama dengan tender perkara *a quo*, namun Sdr. Ahmad Yanuar hanya meng*copy paste* saja dengan tidak mengubah atau tanpa menyesuaikan dengan dokumen tender; -----

- 53.1.6.7 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan hanya mengcopy paste saja metode pelaksanaan dan *schedule* pekerjaan dari *file* lama yang sudah ada dan tanpa melakukan pengubahan atau tanpa melakukan editing;
- 53.1.6.8 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan hanya melakukan pengubahan terkait jenis item dalam *schedule* pelaksanaan, misalnya dalam satu *step* metode pelaksanaan harusnya ada 5 (lima) item, maka Sdr. Ahmad Yanuar akan menambah atau mengurangi item pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan tender terkait; -----
- 53.1.6.9 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf Terlapor III menyatakan apabila dokumen penawaran tersebut sudah lengkap maka langsung diupload dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Sdri. Evie Eflawani bahwa dokumen lengkap dan siap untuk diupload; -----
- 53.1.6.10 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan bertugas menyiapkan dokumen penawaran dan dokumen teknis Terlapor II dalam tender *a quo* setelah memperoleh informasi dari Direktur Utama untuk kemudian mendownload dokumen tender dan syarat-syaratnya dan pada akhirnya menyiapkan dokumen kualifikasi teknis, yang antara lain terdiri dari metode pelaksanaan, *schedule* pelaksanaan, dan analisa harga satuan, serta penetapan harga bersama-sama dibantu Sdr. Zainal Arifin;-----
- 53.1.6.11 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan memiliki beberapa *file* terkait metode pelaksanaan di dalam komputer yang untuk kemudian dicopy paste dan ditambahkan atau dikurangkan sesuai kebutuhan; -----
- 53.1.6.12 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan tidak ada orang lain yang dapat mengakses *file* metode pelaksanaan milik Sdr. Hefni; -----
- 53.1.6.13 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan fungsi metode pelaksanaan menggambarkan item-item pekerjaan,

misal kegiatan galian terkait alat-alat apa yang dibutuhkan untuk galian; -----

53.1.6.14 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III karena penyusunan metode pelaksanaan tidak pernah diketik ulang sehingga tinggal *dicopy paste* dari *file* lama metode pelaksanaan milik Terlapor II yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa mengubah atau melakukan pengeditan; -----

53.1.6.15 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan mengerjakan metode pelaksanaan Terlapor II hanya sekedar *mengcopy* saja; -----

53.1.6.16 Bahwa Sdr. Hefni selaku staf Terlapor II menyatakan memiliki *file* metode pelaksanaan dari staf Terlapor II sebelumnya; -----

53.1.6.17 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan metode pelaksanaan tersebut yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor III dan Terlapor II; -----

53.1.6.18 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta

adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----

53.1.6.19 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

- 53.1.7 Mengenai Kesamaan Alamat Kantor dan Nomor Telepon-----
- 53.1.7.1 Bahwa terdapat kesamaan alamat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam dokumen penawaran; ---
- 53.1.7.2 Bahwa alamat Terlapor III dan Terlapor IV yang tertera dalam dokumen penawaran adalah Jalan MP Mangkunegara Nomor 432; -----
- 53.1.7.3 Bahwa alamat Terlapor II yang tertera dalam dokumen penawaran adalah Jalan Kenten Raya Nomor 432; -----
- 53.1.7.4 Bahwa Direktur Terlapor II mengakui Jalan Kenten Raya sekarang telah diganti menjadi Jalan MP Mangkunegara sehingga faktanya, alamat ketiga perusahaan tersebut adalah sama; -----
- 53.1.7.5 Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III yaitu (0711)-814055 atau 814056; -----
- 53.1.7.6 Bahwa terdapat kesamaan nomor *faksimili* yang sama yang digunakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yaitu (0711)-810940; -----
- 53.1.7.7 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Suharyanto, dan Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan Terlapor III beralamat di Jalan

Mangkunegaran Nomor 432 dengan nomor telepon 0711 814055; -----

53.1.7.8 Bahwa Sdr. Zainal Arifin mengetahui kantor Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV beralamat di satu tempat; ----

53.1.7.9 Bahwa Sdr. Herry Zaman selaku Direktur Utama Terlapor II menyatakan pada awalnya alamat PT Gajah Mada Sarana di Jalan M.P Mangkunegara Nomor 432 tersebut merupakan rumah dan kantor orang tua yang sebelumnya juga sempat didirikan restoran dan usaha karaoke yang tutup tahun 2011/2012. Sehingga dapat dikatakan baik PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya benar berada di satu alamat dan satu gedung namun sudah dilakukan pemisahan ruangan antar perusahaan; -----

53.1.7.10 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan mengetahui 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran berada di alamat yang sama di Jalan M. P Mangkunegara Nomor 432, sedangkan PT Gajah Mada beralamat di Jalan Kenten Raya dengan nomor sama di nomor 432; -----

53.1.7.11 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan alamat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

53.1.7.12 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu)

kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----

53.1.7.13 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

- 53.1.8 Mengenai Surat Keterangan Lembar Dukungan Keuangan Bank-----
- 53.1.8.1 Bahwa terdapat fakta lembar surat dukungan keuangan Bank yang mengatasmamakan Bank BJB di dalam dokumen kualifikasi Terlapor III adalah palsu; -----
- 53.1.8.2 Bahwa Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menyatakan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang merupakan nasabah giran dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; ---
- 53.1.8.3 Bahwa PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang menjadi nasabah PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sejak cabang Palembang dibuka sekitar tahun 2012; -----
- 53.1.8.4 Bahwa PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang memiliki data berapa kali PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang mengajukan surat dukungan keuangan dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang; -----

- 53.1.8.5 Bahwa Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menyatakan hanya PT Gajah Mada Sarana saja yang mengajukan surat permohonan dukungan keuangan bank kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang per tanggal 27 Februari 2013 dengan nomor 79/GMS/SP/II/2013; -----
- 53.1.8.6 Bahwa Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menyatakan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menerbitkan surat dukungan keuangan terkait tender *a quo* hanya untuk PT Gajah Mada Sarana sesuai permohonan yang telah diajukan; -----
- 53.1.8.7 Bahwa Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menyatakan tidak mengetahui PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sudah menerbitkan Surat Dukungan Bank Nomor /DKB/PLB-KOM/2013 tertanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 4.656.361.100,- dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang kepada PT Bina Baraga Palembang; ---
- 53.1.8.8 Bahwa Sdr. Totong Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menyatakan baru mengetahui mengenai format dan surat keterangan dukungan keuangan dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang kepada PT Bina Baraga Palembang pada saat Investigator menunjukkan dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 53.1.8.9 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Cabang Palembang membenarkan keterangan yang dibubuhkan terkait keabsahan surat keterangan dukungan bank yang ada dalam dokumen kualifikasi Terlapor III adalah pernyataan dan tanda tangan Saksi yang bersangkutan; -----

- 53.1.8.10 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Cabang Palembang menyatakan surat keterangan dukungan keuangan bank dalam dokumen kualifikasi Terlapor III bukan merupakan format dari PT Bank BJB Cabang Palembang; -----
- 53.1.8.11 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Cabang Palembang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan karena adanya waktu yang mepet yang menyatakan bahwa surat dukungan keuangan perusahaan pemohon sedang diproses dan belum sempat diterbitkan; -----
- 53.1.8.12 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Cabang Palembang menyatakan jika tidak ada surat dukungan keuangan berarti PT Bank BJB Cabang Palembang tidak menerima aplikasi dari perusahaan pemohon; -----
- 53.1.8.13 Bahwa Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Cabang Palembang juga menambahkan perusahaan pemohon tidak berhak mengeluarkan surat keterangan dukungan bank apabila PT Bank BJB Cabang Palembang tidak menerima aplikasi permohonan dan tidak mengeluarkan surat dukungan keuangan; -----
- 53.1.8.14 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto menyatakan tidak membuat dan mengajukan permohonan terkait Surat Dukungan Keuangan dari Bank BJB cabang Palembang; -----
- 53.1.8.15 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan dokumen penawaran Terlapor III yang bernomor .../DKB/PLB-KOM/2013 tanggal 27 Maret 2014 merupakan surat kualifikasi untuk surat dukungan keuangan bank; -----
- 53.1.8.16 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan ada kesalahan *upload* yang dilakukan oleh yang bersangkutan dimana seharusnya surat kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut tidak perlu di*upload* karena Terlapor III tidak pernah mengurus surat dukungan keuangan bank ke Bank BJB

- Cabang Palembang sehingga tidak pernah terbit surat dukungan keuangan Bank BJB Cabang Palembang untuk Terlapor III; -----
- 53.1.8.17 Bahwa dalam dokumen penawaran tersebut ada surat dukungan keuangan bank sebagai lampiran dari dokumen kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut; -----
- 53.1.8.18 Bahwa surat kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut berdasarkan format dari Panitia Tender dimana setelah nanti surat dukungan keuangan bank tersebut jadi, maka Terlapor III tinggal mengisi nilai dukungan keuangannya dan nomor surat dukungan keuangan bank; -----
- 53.1.8.19 Bahwa Terlapor III tidak mengurus surat permohonan sehingga surat dukungan keuangan dimaksud juga tidak terbit; -----
- 53.1.8.20 Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Terlapor III mendaftar lelang pada tanggal yang sama dengan Terlapor II yaitu tanggal 22 Februari 2013; -----
- 53.1.8.21 Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Terlapor III mengupload dokumen pada tanggal 1 Maret 2013 dan Terlapor II yaitu tanggal 2 Maret 2013; -----
- 53.1.8.22 Bahwa berdasarkan dokumen diketahui Terlapor II mengajukan permohonan Dukungan Keuangan kepada Bank BJB Cabang Palembang pada tanggal 27 Februari 2013 dan Dukungan Keuangan diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2013; -----
- 53.1.8.23 Bahwa terdapat selisih 5 (lima) hari sejak Terlapor II mendaftar lelang dengan pengajuan Dukungan Keuangan pada Bank BJB Cabang Palembang; -----
- 53.1.8.24 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari LKPP menyatakan Pokja ULP memiliki kewenangan administrasi berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Pokja ULP, dimana jika Pokja ULP menemukan ada indikasi melawan hukum seperti misalnya terkait administrasi penipuan, pemalsuan dokumen dan persekongkolan maka peserta tersebut dapat digugurkan dan

bila memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 maka Pokja ULP dapat mengusulkan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk memasukkan peserta tender tersebut ke dalam sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk unsur pidana terkait pemalsuan dokumen maka Pokja ULP berdasarkan hukum yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu polisi. -----

53.1.9 Mengenai Kesamaan Harga Penawaran -----

- 53.1.9.1 Bahwa terdapat kesamaan item-item Daftar Harga Dasar Peralatan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 53.1.9.2 Bahwa jumlah peralatan yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) jenis peralatan; -----
- 53.1.9.3 Bahwa dari total 44 (empat puluh empat) peralatan yang diberikan harga oleh kedua perusahaan tersebut, semua harga per-alat (biaya sewa alat/jam (di luar PPN)) adalah sama; -----
- 53.1.9.4 Bahwa item-item harga di dalam Daftar Harga Dasar Peralatan milik Terlapor III berbeda dengan kedua perusahaan tersebut; -----
- 53.1.9.5 Bahwa terdapat kesamaan item-item harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu pada Daftar Harga Satuan Upah dan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
- 53.1.9.6 Bahwa dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Upah Terlapor II dan Terlapor III tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama; -----
- 53.1.9.7 Bahwa dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Bahan Terlapor II dan Terlapor III tersebut, hanya terdapat 24 (dua puluh empat) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama; -----

- 53.1.9.8 Bahwa terdapat kesamaan item-item harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor IV yaitu pada Daftar Harga Satuan Upah dan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
- 53.1.9.9 Bahwa dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Upah Terlapor II dan Terlapor IV tersebut kesemua harganya adalah sama; -----
- 53.1.9.10 Bahwa dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Bahan Terlapor II dan Terlapor IV tersebut, hanya terdapat 22 (dua puluh dua) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama; -----
- 53.1.9.11 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan menyusun dokumen penawaran atas konsultasi dengan Sdri. Evie Eflawani dengan cara menyesuaikan harga satuan dengan volume pekerjaan; -----
- 53.1.9.12 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan format harga satuan dikerjakan berdasarkan format Bina Marga (PUBM) yang sudah ada dan tinggal memasukkan volume pekerjaan berdasarkan item yang dibutuhkan, maka akan langsung keluar harga dasar dan harga satuannya; -----
- 53.1.9.13 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan volume pekerjaan dan prosentase pekerjaan tidak bisa sama antara tender lama dengan tender perkara *a quo*, namun Sdr. Ahmad Yanuar hanya *mengcopy paste* saja dengan tidak mengubah atau tanpa menyesuaikan dengan dokumen tender; -----
- 53.1.9.14 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan terdapat format standar tertulis dari Bina Marga (PUBM);-----
- 53.1.9.15 Bahwa harga satuan tersebut dapat diubah dan dapat juga sama sesuai dengan yang ada di Bina Marga (PUBM); -----
- 53.1.9.16 Bahwa Sdr. Hefni menyatakan bertugas menyiapkan dokumen penawaran dan teknis PT Gajah Mada Sarana dalam tender perkara *a quo* setelah memperoleh informasi dari Direktur Utama untuk kemudian *mendownload* dokumen tender dan syarat-syaratnya dan pada akhirnya menyiapkan dokumen kualifikasi teknis, yang antara lain terdiri dari

metode pelaksanaan, *schedule* pelaksanaan, dan analisa harga satuan, serta penetapan harga bersama-sama dibantu Sdr. Zainal Arifin; -----

53.1.9.17 Bahwa Sdri. Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III menyatakan Terlapor III meminta untuk menghitung nilai dan supaya di bawah HPS dan menanyakan apakah harganya sudah cukup dan kalau cukup maka segera dilanjutkan; -----

53.1.9.18 Bahwa harga penawaran tidak harus ditentukan harus sekian tapi dilakukan perhitungan secara teknis dengan melihat dari item dengan volume terbesar untuk kemudian didiskusikan bersama dengan Sdr. Suharyanto; -----

53.1.9.19 Bahwa penentuan harga satuan diperoleh dari informasi beberapa *supplier* misalnya pasir dan semen; -----

53.1.9.20 Bahwa dari tahun ke tahun terdapat penyesuaian perubahan harga untuk kepala tukang dan mandor sedangkan pekerjaanya jarang diubah karena harganya selalu sama; -----

53.1.9.21 Bahwa penyiapan harga penawaran dikoordinasikan dengna Sdr. Suharyanto sedangkan penyiapan administrasi dalam *upload* dokumen penawaran dilakukan oleh Sdri. Puspa Sari dan Sdr. Ahmad Yanuar; -----

53.1.9.22 Bahwa penghitungan harga satuan berdasarkan *copy paste master data file* yang lama yang sudah ada karena awalnya Terlapor III dan Terlapor II jadi satu; -----

53.1.9.23 Bahwa final harga diketahui dengan hanya melihat di mayor harga pada volume-volume terbesar karena apabila ada perubahan sedikit saja dalam mayor di volume besar maka efek perubahannya sangat signifikan; -----

53.1.9.24 Bahwa acuan Terlapor III dalam perolehan harga satuan berasal dari kontrak-kontrak sebelumnya, *survey* bahan material, serta penghitungan jarak tempat dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan material terkait; -----

53.1.9.25 Bahwa Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor IV menyatakan adanya kesamaan harga satuan pada beberapa item pembayaran di item bahan dan peralatan dalam Formulir

Standar untuk Perekaman Masing-masing Harga Satuan untuk Terlapor II dan Terlapor IV, bahkan kesamaan sampai dengan 2 (dua) desimal di belakang nilai dan hanya dibedakan dari item bahan saja; -----

53.1.9.26 Bahwa perhitungan harga tersebut merupakan hasil *copy paste* dari *master data file* dari induk perusahaan dan tinggal mengedit sedikit-sedikit pada major item yang akan menimbulkan perubahan jumlah yang signifikan jika dilakukan perubahan; -----

53.1.9.27 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan item-item harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor II, III, dan IV tersebut yang mengarah pada indikasi persekongkolan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

53.1.9.28 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----

53.1.9.29 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan

semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

53.1.10 Tentang Proses Evaluasi Terlapor I yang Tidak Sesuai Dengan Aturan-

53.1.10.1Bahwa Terlapor I tidak melakukan proses evaluasi pada proses pelelangan dengan benar yaitu terkait:-----

53.1.10.1.1. Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan-kesamaan format dokumen dan kesamaan-kesamaan harga antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

53.1.10.1.2. Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III terkait banyaknya lembar-lembar di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama-nya; -----

53.1.10.1.3. Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan alamat dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

53.1.10.1.4. Bahwa Terlapor I tetap meloloskan Terlapor III menjadi calon pemenang cadangan dalam paket I; -----

53.1.10.1.5. Bahwa Terlapor I menyatakan benar dilakukan acara pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor II dan Terlapor III atas dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut; -----

53.1.10.1.6. Bahwa Terlapor I menyatakan acara pembuktian kualifikasi dilakukan di kantor Terlapor I dimana Terlapor II diwakili oleh stafnya sedangkan yang mewakili Terlapor III, Terlapor I tidak mengingatnya.-----

53.1.10.2 Bahwa terkait proses evaluasi yang menjadi tugas dan wewenang Terlapor I, Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

53.1.10.2.1. Bahwa Terlapor I mengetahui 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bina Baraga Palembang dan PT Gema Pancoran berada di alamat yang sama di Jalan M. P Mangkunegara Nomor 432, sedangkan PT Gajah Mada beralamat di Jalan Kenten Raya dengan nomor yang sama di nomor 432, namun tidak melakukan klarifikasi terhadap ketiganya; -----

53.1.10.2.2. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan ditemukan fakta yang menyebutkan, Terlapor IV digugurkan karena tidak melampirkan Surat Penawaran; -----

53.1.10.2.3. Bahwa terkait alasan pengguguran Terlapor IV karena alasan tidak melampirkan surat penawaran tersebut, Terlapor I menyampaikan kejadian tersebut adalah kesalahan pengetikan dimana hal ini dapat terjadi karena yang Sdr. Syamhari meminta bantuan pengetikan kepada orang lain pada saat proses penyusunan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan; -----

53.1.10.2.4. Bahwa yang membantu pengetikan tersebut adalah Sdr. Haryadi; -----

53.1.10.2.5. Bahwa alasan sesungguhnya Terlapor I menggugurkan Terlapor IV adalah karena Terlapor IV tidak melampirkan Surat Dukungan Keuangan Bank dan Jaminan Penawaran; -----

53.1.10.2.6. Bahwa terkait pelaksanaan proses pembuktian kualifikasi, Terlapor I menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dikirimkan langsung ke alamat Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 53.1.10.2.7. Bahwa Sdr. Syamhari mengaku tidak ingat siapa yang hadir memenuhi undangan acara pembuktian kualifikasi namun ada perwakilan dari kedua perusahaan tersebut; -----
- 53.1.10.2.8. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyatakan tidak ada yang menerima undangan pembuktian kualifikasi dari Terlapor I serta keduanya tidak pernah merasa hadir dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; -----
- 53.1.10.2.9. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III juga tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk menghadiri acara pembuktian kualifikasi; -----
- 53.1.10.2.10. Bahwa terdapat tanda tangan Sdr. Herry Zaman selaku Direktur Utama Terlapor II di dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan dan Sdri. Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III pada lembar Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor 01/01.e1/Thp-1/III-Sub Agency PU BM/2013 dan Nomor 01/01.e2/Thp-1/III-Sub Agency PU BM/2013 tertanggal 14 Maret 2013; -----
- 53.1.10.2.11. Bahwa terkait fakta-fakta yang saling bertentangan tersebut ditemukan fakta sebagaimana isi undangan pembuktian kualifikasi Nomor 02/01.d/Thp-1/III-SUB AGENCY PU BM/2013 yang ditujukan kepada Terlapor II dan Terlapor III kalimat yang berbunyi sebagaimana berikut: -----
“Apabila Saudara dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat hadir atau tidak dapat menunjukkan dokumen asli untuk melakukan

- pembuktian kualifikasi, maka perusahaan saudara dianggap GUGUR”-----
- 53.1.10.2.12. Bahwa Terlapor III tidak melampirkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir sebagaimana dipersyaratkan di dalam persyaratan kualifikasi dokumen pengadaan; -----
- 53.1.10.2.13. Bahwa Akta Perusahaan yang dilampirkan oleh Terlapor III adalah akta perusahaan yang lama dimana Sdr. Herry Zaman sebagai Direktur Utama Terlapor II masih merupakan pemegang saham dalam perusahaan Terlapor III sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan Terlapor III yang diterima *server* Panitia Tender pada tanggal 01 Maret 2013----
- 53.1.10.2.14. Bahwa Terlapor II tidak melampirkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir sebagaimana dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan;
- 53.1.10.2.15. Bahwa Akta Perusahaan yang dilampirkan oleh Terlapor II adalah akta perusahaan yang lama dimana Sdri. Evie Eflawani sebagai Direktur Utama Terlapor III dan Sdr. Elfin Gema Jaya sebagai Direktur Utama Terlapor IV masih merupakan pemegang saham dalam perusahaan Terlapor II sebesar 5.83% (lima koma delapan puluh tiga per seratus) dan 3.65% (tiga koma enam puluh lima per seratus) dimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan Terlapor II yang diterima *server* Panitia pada tanggal 02 Maret 2013; -----
- 53.1.10.2.16. Bahwa Terlapor I mengakui melakukan kesalahan dan kelalaian dalam proses evaluasi yang tidak menghiraukan adanya larangan

kepemilikan silang dalam keikutsertaan pada tender sejenis; -----

53.1.10.2.17. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV masih melampirkan akte perusahaan yang lama dan bukan yang baru yang diakui ketiganya telah melakukan pemisahan sejak tahun 2013;-----

53.1.10.2.18. Bahwa terdapat lembar formulir TKDN di dalam hasil evaluasi koreksi aritmetik Terlapor III yang disampaikan ada sedangkan pada faktanya tidak terdapat formulir terlampir dalam dokumen penawaran namun Terlapor III tetap dinyatakan memenuhi syarat dan tidak digugurkan. -----

53.1.10.3Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan persyaratan kualifikasi ada dalam formulir isian kualifikasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 56 dan Pasal 19 ayat 1 huruf a sampai huruf p, dimana tidak diperbolehkan untuk menambah namun bisa juga melakukan pengurangan yang diharapkan hal tersebut dapat mencegah peserta tender melanggar persaingan usaha tidak sehat atau agar peserta tender tidak terhambat. Persyaratan kualifikasi ini harus dicek satu persatu dan dicocokkan antara dokumen asli dan kopiannya karena saat pemasukan dokumen penawaran hanya melampirkan *copy* dan saat pembuktian perlu dilakukan pencocokan dengan aslinya. Jika Panitia Tender ragu dengan kontrak pengalaman pekerjaan yang dilampirkan maka panitia tender bisa langsung mengecek ke lapangan, pejabat penerbit ijin usaha, pajak ataupun TKDN; -----

53.1.10.4Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan jika peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam dokumen

pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi untuk permasalahan terkait. ----

53.2 Paket II (Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya)

53.2.1 Tentang Kesamaan Format Penyusunan Dokumen Penawaran -----

53.2.1.1 Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan dokumen penawaran di dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI khususnya pada lembar-lembar dokumen yang dipersyaratkan seperti Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan Dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana, dan Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP);

53.2.1.2 Bahwa adanya kesamaan format dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI juga dikuatkan dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan seperti: -----

53.2.1.2.1. Penulisan ‘*dibawah in*’ yang seharusnya ‘*dibawah ini*’; -----

53.2.1.2.2. Penulisan ‘*tiding sedang*’ yang seharusnya ‘*tidak sedang*’; -----

53.2.1.2.3. Penulisan ‘*sank pidana*’ yang seharusnya ‘*sanksi pidana*’; -----

53.2.1.2.4. Penulisan ‘*hokum*’ yang seharusnya ‘*hukum*’. ----
yang ditemukan dalam lembar-lembar Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana;-----

53.2.1.3 Bahwa Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V menyatakan yang menyusun dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete (Sdr. Zainal Fahri)

- yang baru setahun bergabung dengan Terlapor V sebelum tender dilakukan; -----
- 53.2.1.4 Bahwa yang melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor V adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete; -----
- 53.2.1.5 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor V dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang disebutkan tadi di atas secara bergiliran; -----
- 53.2.1.6 Bahwa yang mengetik dokumen penawaran Terlapor V pada tender Ogan Ilir tersebut adalah Sdr. Musawir; -----
- 53.2.1.7 Bahwa Sdr. Ete tidak sepenuhnya ikut terlibat dalam tender tahun 2013 namun kadang diminta untuk mengurus seperti surat jaminan asuransi dan surat dukungan keuangan bank;
- 53.2.1.8 Bahwa Terlapor V sudah mengenal dengan beberapa anggota Panitia Tender karena sudah pernah mengerjakan proyek di kabupaten; -----
- 53.2.1.9 Bahwa Terlapor V menyatakan mengenal Sdr. Muchsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sdr. Ruslan selaku PPK tender *a quo*; -----
- 53.2.1.10 Bahwa Sdr. Aswan selaku Direktur Utama Terlapor VI menyatakan yang menyusun dokumen penawaran Terlapor VI adalah Sdr. Untung Faisal namun kadang dibantu oleh tenaga *freelance* antara lain ada Sdr. Musawir juga pernah kerja dengan saya tahun 2010 s/d 2011;-----
- 53.2.1.11 Bahwa semua dokumen penawaran Terlapor VI dikerjakan oleh Sdr. Untung Faisal dan bisa mengajak tenaga *freelance* lain; -----
- 53.2.1.12 Bahwa Sdr. Untung Faisal sudah *resign* sejak bulan Februari 2013 karena sudah ada usaha sendiri; -----
- 53.2.1.13 Bahwa Sdr. Untung Faisal sudah lama bekerja di Terlapor VI dimana pernah keluar dan masuk lagi tahun 2011; -----
- 53.2.1.14 Bahwa Sdr. Untung Faisal berpengalaman dalam hal administrasi dan teknis tender; -----
- 53.2.1.15 Bahwa Sdr. Untung Faisal merupakan orang kepercayaan Terlapor VI; -----

- 53.2.1.16 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan format dan kesamaan kesalahan-kesalahan penulisan yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 53.2.1.17 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -
- 53.2.1.18 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----
- 53.2.2 Kesamaan Metode Pelaksanaan -----
- 53.2.2.1 Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI;-----

- 53.2.2.2 Bahwa adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI tersebut diperkuat dengan kesamaan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan antara lain sebagai berikut: -----
- 53.2.2.2.1. Kesalahan penulisan ‘*hasilgalian*’, yang seharusnya ‘*hasil galian*’;-----
- 53.2.2.2.2. Kesalahan penulisan ‘*keluarlokasi*’, yang seharusnya ‘*keluar lokasi*’;-----
- 53.2.2.2.3. Kesalahan penulisan ‘*hamparaan*’, yang seharusnya ‘*hamparan*’.-----
- 53.2.2.3 Bahwa Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V menyatakan Terlapor V tidak mengetahui mengenai metode pelaksanaan karena itu Terlapor V minta bantuan Sdr. Musawir; -----
- 53.2.2.4 Bahwa Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V menyatakan yang menyusun dokumen penawaran Terlapor V adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete (Sdr. Zainal Fahri) yang baru setahun bergabung dengan Terlapor V sebelum tender dilakukan; ----
- 53.2.2.5 Bahwa yang melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor V adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete; -----
- 53.2.2.6 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor V dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang disebutkan tadi di atas secara bergiliran; -----
- 53.2.2.7 Bahwa yang mengetik dokumen penawaran Terlapor V pada tender Ogan Ilir tersebut adalah Sdr. Musawir; -----
- 53.2.2.8 Bahwa Terlapor V tidak mengingat telah menandatangani dokumen apa saja; -----
- 53.2.2.9 Bahwa menurut Terlapor V kesamaan metode pelaksanaan itu tidak diperbolehkan; -----
- 53.2.2.10 Bahwa Terlapor V menyiapkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapat proyek tender perkara *a quo*;
- 53.2.2.11 Bahwa Sdr. Aswan selaku Direktur Utama Terlapor VI menyatakan yang menyusun dokumen penawaran Terlapor VI adalah Sdr. Untung Faisal namun kadang dibantu oleh

- tenaga *freelance* antara lain ada Sdr. Musawir juga pernah bekerja dengan Terlapor VI tahun 2010 s/d 2011; -----
- 53.2.2.12 Bahwa semua dokumen penawaran Terlapor VI dikerjakan oleh Sdr. Untung Faisal dan bisa mengajak tenaga *freelance* lain; -----
- 53.2.2.13 Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui jika kesamaan format dan kesalahan pengetikan metode pelaksanaan di antara peserta tender bisa menggugurkan peserta tender tertentu; --
- 53.2.2.14 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan format metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan-kesalahan penulisan di dalamnya yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 53.2.2.15 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----
- 53.2.2.16 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika

semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

53.2.3 Tentang Kesamaan Item Harga Pekerjaan -----

53.2.3.1 Bahwa terdapat kesamaan item-item harga di dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI, antara lain: -----

53.2.3.1.1. Pekerjaan Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item harga hanya ada 2 (dua) pekerjaan yang berbeda nilai harganya yaitu untuk mendirikan *Base Camp* dan pekerjaan Laporan DMF/JMF;-----

53.2.3.1.2. Harga Alat Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item alat yang digunakan, semua harga yang ditawarkan oleh kedua perusahaan adalah sama;

53.2.3.1.3. Daftar Harga Dasar Satuan Upah: total 10 (sepuluh) item harga upah yang ditawarkan kedua perusahaan adalah sama;-----

53.2.3.1.4. Daftar Harga Dasar Satuan Bahan: dari total 53 (lima puluh tiga) item harga yang ditawarkan oleh kedua perusahaan hanya ada 1 (satu) item harga yang berbeda yaitu untuk harga beton K-250, sisanya adalah sama.-----

53.2.3.2 Bahwa Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V menyatakan bahwa tender yang pernah dimenangkan oleh Terlapor V adalah pekerjaan saluran di tengah kota Indralaya, pekerjaan penimbunan di dalam kota juga, dan pekerjaan peningkatan jalan senilai 4,9 (empat koma sembilan) milyar, 6 (enam) milyar, dan 7 (tujuh) milyar; -----

53.2.3.3 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran Terlapor V adalah Sdr. Musawir dan Sdr. Ete (Sdr. Zainal Fahri) yang baru setahun bergabung dengan Terlapor V sebelum tender dilakukan; -----

53.2.3.4 Bahwa yang mengetik dokumen penawaran Terlapor V pada tender Ogan Ilir tersebut adalah Sdr. Musawir; -----

- 53.2.3.5 Bahwa Sdr. Aswan selaku Direktur Utama Terlapor VI menyatakan yang menyusun dokumen penawaran Terlapor VI adalah Sdr. Untung Faisal namun kadang dibantu oleh tenaga *freelance* antara lain ada Sdr. Musawir juga pernah kerja dengan Terlapor VI tahun 2010 s/d 2011; -----
- 53.2.3.6 Bahwa semua dokumen penawaran Terlapor VI dikerjakan oleh Sdr. Untung Faisal dan bisa mengajak tenaga *freelance* lain; -----
- 53.2.3.7 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender menyatakan tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kesamaan item harga pekerjaan yang mengarah pada perilaku persekongkolan kepada Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 53.2.3.8 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama; -----
- 53.2.3.9 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan apabila Pokja ULP dibantu oleh Tim Teknis Ahli Konstruksi menemukan adanya indikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta tender yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, namun jika yang dinilai

bersekongkol hanya 2 (dua) perusahaan saja maka 2 (dua) perusahaan tersebut harus digugurkan dan 1 (satu) perusahaan lain masih dapat lanjut ke proses evaluasi selanjutnya. -----

53.2.4 Tentang Proses Evaluasi oleh Terlapor I yang Tidak Sesuai Dengan Aturan-----

53.2.4.1 Bahwa Terlapor I tidak melakukan proses evaluasi pada proses pelelangan dengan benar yaitu terkait: -----

53.2.4.1.1. Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan-kesamaan format dokumen dan kesalahan penulisan yang ada di dalam dokumen kualifikasi antara Terlapor V dan Terlapor VI; ----

53.2.4.1.2. Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan item-item harga pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI;

53.2.4.1.3. Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan metode pelaksanaan dan kesalahan penulisan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI;-----

53.2.4.1.4. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak mengingat sudah melakukan pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor V dan Terlapor VI atau belum. -----

53.2.4.2 Bahwa terkait proses evaluasi khususnya mengenai proses pembuktian kualifikasi yang menjadi tugas dan wewenang Terlapor I, ditemukan fakta sebagai berikut: -----

53.2.4.2.1. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan ditemukan fakta telah dilaksanakannya acara pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor V dan Terlapor VI; -----

53.2.4.2.2. Bahwa acara pembuktian kualifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi 02/01.e1/Thp-1/III-Sub Agency PU BM/2013 dan Nomor 02/01.e2/Thp-1/III-Sub Agency PU BM/2013 tertanggal 14 Maret 2013; -----

- 53.2.4.2.3. Bahwa dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi tersebut dilampiri foto-foto dokumentasi pembuktian data isian kualifikasi dimana acara tersebut dilaksanakan hari kamis tanggal 14 Maret 2013 dari jam 10.00 WIB s/d selesai; -----
- 53.2.4.2.4. Bahwa Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi juga dikuatkan dengan adanya undangan pembuktian kualifikasi nomor 01/01.d/Thp-1/III-SUB AGENCY PU BM/2013 yang ditujukan kepada Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 53.2.4.2.5. Bahwa terdapat fakta Terlapor V dan Terlapor VI hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi sedangkan berdasarkan pengakuan Sdr. Aswan selaku Direktur Terlapor VI, yang bersangkutan tidak pernah hadir apalagi menerima undangan pembuktian kualifikasi; -----
- 53.2.4.2.6. Bahwa Sdr. Aswan selaku Direktur Terlapor VI juga menambahkan Bahwa Terlapor VI tidak hadir dalam acara pembuktian kualifikasi; -----
- 53.2.4.2.7. Bahwa Sdr. Aswan selaku Direktur Terlapor VI menyatakan tanda tangan Sdr. Aswan yang ada di Berita Acara Pembuktian Kualifikasi merupakan tanda tangan palsu; -----
- 53.2.4.2.8. Bahwa Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V menyatakan tanda tangan yang ada dalam proses pembuktian kualifikasi tersebut atas nama Sdr. Benny Hidayat adalah tanda tangan Sdr. Bastari;
- 53.2.4.2.9. Bahwa setelah dikonfirmasi, Sdr. Bastari tidak pernah merasa menghadiri proses pembuktian kualifikasi yang diadakan oleh Terlapor I; -----
- 53.2.4.2.10. Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi adalah

atas nama Sdr. Benny Hidayat namun tanda tangannya adalah tanda tangan milik Sdr. Bastari dimana setelah dilakukan *cross check*, Sdr. Bastari pun mengakui bahwa tanda tangan itupun bukan Sdr. Bastari yang membubuhkannya dimana diperkuat dengan fakta di dalam Surat Kuasa PT Bina Hilir Utama Niaga (Terlapor V) yang menyatakan adanya pelimpahan kuasa dari Sdr. Benny Hidayat kepada Sdr. Bastari, kolom tanda tangan yang seharusnya di tanda tangani oleh Sdr. Benny Hidayat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Bastari; -----

53.2.4.2.11. Bahwa terkait fakta-fakta yang saling bertentangan tersebut ditemukan fakta sebagaimana isi undangan pembuktian kualifikasi Nomor 01/01.d/Thp-1/III-SUB AGENCY PU BM/2013 yang ditujukan kepada Terlapor V dan Terlapor VI kalimat yang berbunyi sebagaimana berikut: -----
“Apabila Saudara dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat hadir atau tidak dapat menunjukkan dokumen asli untuk melakukan pembuktian kualifikasi, maka perusahaan Saudara dianggap GUGUR”-----

53.2.4.2.12. Bahwa Terlapor I tetap menetapkan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai pemenang dan pemenang cadangan di dalam tender perkara *a quo*; -----

53.2.4.2.13. Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari LKPP menyatakan persyaratan kualifikasi ada dalam formulir isian kualifikasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 56 dan Pasal 19 ayat 1 huruf a sampai

huruf p, dimana tidak diperbolehkan untuk menambah namun bisa juga melakukan pengurangan yang diharapkan hal tersebut dapat mencegah peserta tender melanggar persaingan usaha tidak sehat atau agar peserta tender tidak terhambat. Persyaratan kualifikasi ini harus dicek satu persatu dan dicocokkan antara dokumen asli dan kopiannya karena saat pemasukan dokumen penawaran hanya melampirkan *copy* dan saat pembuktian perlu dilakukan pencocokan dengan aslinya. Jika Panitia Tender ragu dengan kontrak pengalaman pekerjaan yang dilampirkan maka Panitia Tender bisa langsung mengecek ke lapangan, pejabat penerbit ijin usaha, pajak ataupun TKDN; -----

53.2.4.2.14. Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari LKPP menyatakan jika peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam dokumen pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi untuk permasalahan terkait. -----

- 53.3 Tentang Jaminan Penawaran Terlapor III -----
- 53.3.1 Bahwa ditemukan terkait dokumen Jaminan Penawaran Terlapor III yang palsu; -----
- 53.3.2 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto menyatakan Terlapor III tidak membuat jaminan penawaran dan surat dukungan keuangan bank untuk tender perkara *a quo*; -----
- 53.3.3 Bahwa Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto menyatakan tidak pernah membuat surat surat permohonan jaminan penawaran dari ASEI maupun surat permohonan dukungan keuangan dari bank BJB Cabang Palembang; -----
- 53.3.4 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar dan Sdri.Puspa Sari pernah membuat surat permohonan untuk jaminan penawaran ke ASEI tapi dikarenakan

faktor waktu untuk *upload* dokumen penawaran sudah hampir habis, maka Sdr. Welly selaku staf PT Bina Baraga Palembang menawarkan diri untuk membuatkan jaminan penawaran tersebut sehingga setelah jaminan penawaran itu ada maka segera *diupload*; -----

53.3.5 Bahwa Sdri. Puspa Sari dan Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan jaminan penawaran yang dimiliki Terlapor III yang diterbitkan oleh PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia adalah palsu; -----

53.3.6 Bahwa pengurusan Jaminan Penawaran adalah tugas dari Sdr. Ahmad Yanuar; -----

53.3.7 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan mengajukan surat permohonan jaminan penawaran dan dukungan bank kepada Sdri. Evie Eflawani namun karena yang bersangkutan sedang sibuk dengan urusan keluarga maka tidak sempat mendapat tanda tangan persetujuannya, sehingga akhirnya sampai dengan waktu *upload*, surat dimaksud tidak jadi-jadi; -----

53.3.8 Bahwa Sdri. Puspa Sari juga menyatakan tanda tangan Sdri. Evie Eflawani di semua dokumen penawaran PT Bina Baraga Palembang adalah tanda tangan dalam bentuk scan dan bukan tanda tangan asli karena adanya kesibukan Sdri Evie Eflawani di luar kantor sehingga untuk mempercepat proses administrasinya maka stafnya (Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto) atas seijin Sdri. Evie Eflawani menggunakan scan tanda tangan yang bersangkutan; -----

53.3.9 Bahwa Sdr. Ahmad Yanuar menyatakan apabila seluruh dokumen penawaran tersebut sudah lengkap maka langsung *diupload* dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Sdri. Evie Eflawani bahwa dokumen lengkap dan siap *diupload*; -----

53.3.10 Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Terlapor III mendaftar lelang pada tanggal yang sama dengan Terlapor II yaitu tanggal 22 Februari 2013; -----

53.3.11 Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Terlapor III mengupload dokumen pada tanggal 01 Maret 2013 dan Terlapor II yaitu tanggal 2 Maret 2013; -----

53.3.12 Bahwa berdasarkan dokumen jaminan penawaran Terlapor II diketahui Terlapor II mengajukan permohonan Jaminan Penawaran pada tanggal

27 Februari 2013 dan Jaminan Penawaran diterbitkan pada hari yang sama; -----

53.3.13 Bahwa terdapat selisih 5 (lima) hari sejak Terlapor II mendaftar lelang dengan pengajuan Jaminan Penawaran pada Asuransi ASEI; -----

53.3.14 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III selaku Pemenang Cadangan I terkait adanya jaminan penawaran yang palsu; -----

53.3.15 Bahwa Sdri. Puspa Sari menyatakan Terlapor I tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III selaku Pemenang Cadangan I terkait adanya jaminan penawaran yang palsu; -----

53.3.16 Bahwa Terlapor I tidak dapat memberikan penjelasan mengenai Berita Acara Lembar Serah Terima Jaminan Penawaran tanggal 04 Maret 2013 yang menunjukkan bahwa ada acara serah terima jaminan penawaran; -----

53.3.17 Bahwa Terlapor I menyatakan lembar serah terima jaminan penawaran dilakukan pada awal evaluasi dan Terlapor I lupa mengundang berapa perusahaan, namun yang hadir hanya 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor II dan Terlapor III; -----

53.3.18 Bahwa Terlapor I menyatakan hanya Terlapor II dan Terlapor III saja yang pernah menyerahkan surat jaminan penawaran asli sedangkan Terlapor IV tidak pernah menyerahkan surat jaminan penawaran yang asli; -----

53.3.19 Bahwa Terlapor I melakukan pengecekan langsung kepada perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada para peserta tender perkara *a quo*; -----

53.3.20 Bahwa Direktur Terlapor III mengakui surat jaminan penawaran Terlapor III adalah dokumen palsu; -----

53.3.21 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa surat jaminan penawaran Terlapor III adalah dokumen palsu; -----

53.3.22 Bahwa Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari LKPP menyatakan Pokja ULP memiliki kewenangan administrasi berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Pokja ULP, dimana jika Pokja ULP menemukan ada indikasi melawan hukum seperti misalnya terkait administrasi penipuan, pemalsuan dokumen dan persekongkolan maka peserta tersebut dapat digugurkan dan bila memenuhi unsur lain

sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 maka Pokja ULP dapat mengusulkan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk memasukkan peserta tender tersebut ke dalam sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk unsur pidana terkait pemalsuan dokumen maka Pokja ULP berdasarkan hukum yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu polisi. -----

- 53.4 Tentang Sertifikat Pengadaan -----
- 53.4.1 Bahwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/17/KEP.PA/PU-BM/II/2013 tertanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan Program Prasarana Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013, personil kepanitiaan antara lain: -----
- 53.4.1.1 Ketua : Tri Nur Septiani, ST; -----
- 53.4.1.2 Sekretaris : Syamhari, BE; -----
- 53.4.1.3 Anggota : Zainuddin, MC. -----
- 53.4.2 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender perkara *a quo* menyatakan tidak memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 53.4.3 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender perkara *a quo* menyatakan dari ketiga personil kepanitiaan tersebut, hanya Ketua Panitia Tender saja yang sudah memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 53.4.4 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender perkara *a quo* menyatakan terdapat staf Dinas Pekerjaan Umum lain yang juga memiliki sertifikasi pengadaan selain Ketua Panitia Tender; -----
- 53.4.5 Bahwa Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender perkara *a quo* menyatakan penetapan Panitia Tender berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga yang memiliki sertifikasi ada 6 (enam) orang termasuk PPK dan Kepala Dinas. Panitia lelang yang memiliki sertifikasi pengadaan hanya Tri Nur Septiarini; -
- 53.4.6 Bahwa Sdr. Muhsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan menyatakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Kepala Dinas menunjuk Sdri. Tri Nur Septiani menjadi Panitia Tender adalah keterbatasan personil yang berjumlah 35 (tiga

puluh lima) orang dan yang berbasis sarjana tehnik hanya sedikit sedangkan personil yang lain telah memiliki pekerjaan lain di kegiatan teknis lainnya. Sdri. Tri Nur Septiani dinilai layak menjadi Panitia Tender karena berpengalaman membuat RAB dan sering membantu dalam proses tender; -----

53.4.7 Bahwa Sdr. Muhsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan menyatakan proses lelang telah berjalan lancar karena tidak ada sanggahan dan masalah lainnya; -----

53.4.8 Bahwa Sdr. Muhsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan menyatakan dibantu oleh PPK untuk melakukan koreksi ulang terhadap RAB, gambar, dan harga satuan untuk kemudian disampaikan kepada ULP; -----

53.4.9 Bahwa Kepala Dinas sudah merasa yakin dengan kapasitas personil yang telah ditugaskan terkait monitoring terhadap pekerjaan PPK dan ULP dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan tender; -----

53.4.10 Bahwa Sdr. Muhsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan menyatakan juga sudah merasa yakin dengan kapasitas yang dimiliki dalam pelaksanaan tender karena sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa bersama-sama dengan Kepala Dinas; -----

53.4.11 Bahwa PPK melaporkan kepada Kepala Dinas terkait evaluasi proses tender *a quo* dan perusahaan yang berhak menjadi pemenangnya. Kepala Dinas menanyakan apakah ada sanggahan atau tidak dan diinformasikan tidak sehingga tidak dilakukan pengecekan secara mendalam; -----

53.4.12 Bahwa HPS disusun sesuai dengan perhitungan kasar berdasarkan harga tahun 2012 dan disesuaikan dengan tingkat inflasi sehingga jadilah harga tahun 2013. Pemda juga memiliki standar harga satuan dan dapat diakses oleh semua pihak; -----

53.4.13 Bahwa Sdr. Muhsin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Propinsi Sumatera Selatan menyatakan merasa yakin terhadap keputusan penunjukan personil Panitia Tender *a quo*; -----

53.4.14 Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 17 menyebutkan: -----

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;-----*
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;-----*
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;-----*
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;-----*
- e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan -----*
- f. menandatangani Pakta Integritas.-----*

53.4.15 Bahwa berdasarkan aturan di atas persyaratan diketahui bahwa Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; -----

53.4.16 Bahwa aturan ini dapat dikecualikan hanya bagi Kepala ULP sebagaimana Pasal 17 ayat (1a) Perpres Nomor 70 tahun 2012. -----

53.5 Tentang pengurusan Jaminan Penawaran Terlapor V dan VI-----

53.5.1 Bahw
a Sdr. Sohar selaku Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang menyatakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang adalah menjalankan perusahaan namun untuk setiap keputusan tertentu ada yang harus mendapat persetujuan ke pusat yaitu yang nilainya di atas Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh) juta dan dapat yang dapat diputuskan sendiri oleh Sdr. Sohar selaku Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang jika limitnya di bawah Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh) juta; -----

53.5.2 Bahwa syarat utama dalam pengajuan surat jaminan penawaran adalah cukup dengan surat permohonan namun bisa juga dengan menunjukkan data RKS atau dengan catatan khusus yang menyatakan bahwa data tersebut benar; -----

- 53.5.3 Bahwa Jaminan Penawaran Terlapor V dan Terlapor VI dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang; -----
- 53.5.4 Bahwa Sdr. Sohar selaku Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang menyatakan jaminan penawaran Terlapor V dan Terlapor VI diurus oleh orang yang sama yaitu Sdri. Bety melalui cara yang berbeda; -----
- 53.5.5 Bahwa Sdri. Bety bekerja di PT Bumi Putera Muda tempat Sdr. Sohar pernah bekerja dulu sebelum di PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang;-----
- 53.5.6 Bahwa Sdri. Bety mengurus surat permintaan Terlapor V melalui faxsimile sedangkan untuk Terlapor VI datang langsung ke kantor PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang; -----
- 53.5.7 Bahwa yang mengisi *form* Surat Permohonan Terlapor V dan Terlapor VI adalah Sdri. Bety namun bisa juga langsung diisi oleh perusahaan terkait; -----
- 53.5.8 Bahwa Terlapor V menyatakan perusahaannya mendapat surat jaminan penawaran dari PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang; -----
- 53.5.9 Bahwa Terlapor V mengajukan jaminan penawaran di PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2013; -----
- 53.5.10 Bahwa Terlapor V mengenal Sdr. Sohar ketika mengurus surat dukungan asuransi; -----
- 53.5.11 Bahwa Terlapor V tidak mengenal Sdri. Bety; -----
- 53.5.12 Bahwa cara Terlapor V mengurus jaminan penawaran dari PT Asuransi Videi dengan cara datang langsung ke perusahaan asuransi dengan membawa surat permohonan dan nama paket; -----
- 53.5.13 Bahwa posisi perusahaan asuransi VIDEI berada di Palembang sehingga Terlapor V datang sendiri ke Palembang untuk mengurus surat dukungan asuransi; -----
- 53.5.14 Bahwa tidak ada tanda terima dari perusahaan asuransi VIDEI ke Terlapor V; -----
- 53.5.15 Bahwa Terlapor VI sampai dengan saat ini baru 2 (dua) kali mengajukan penawaran jaminan yaitu tahun 2013, dimana salah satunya paket pekerjaan peningkatan jalan ruas dalam kota Indralaya; -

- 53.5.16 Bahwa yang mengurus 2 (dua) jaminan penawaran Terlapor VI tahun 2013 tersebut adalah Sdri. Bety; -----
- 53.5.17 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang mengurus surat jaminan asuransi adalah Sdri. Bety namun Terlapor VI tidak mengetahui Sdri. Bety agen dari perusahaan asuransi mana; -----
- 53.5.18 Bahwa Sdr. Sohar selaku Kepala Cabang PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang menyatakan isian *form* surat permintaan Terlapor VI ditandatangani oleh Direktornya Sdr. Aswan; -----
- 53.5.19 Bahwa surat dukungan asuransi itu bisa langsung jadi kurang lebih 2 (dua) hari; -----
- 53.5.20 Bahwa Terlapor VI menyatakan stempel yang ada dalam surat jaminan asuransi Videi adalah stempel perusahaan Terlapor VI dan biasa dipakai untuk urusan dengan bank. -----
- 53.6 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor V dan VI-----
- 53.6.1 Bahwa Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya menyatakan persyaratan dan prosedur suatu perusahaan dapat mengajukan surat dukungan keuangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dalam suatu tender adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan surat dukungan keuangan adalah merupakan nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yang mengajukan permohonan sedangkan surat dukungan keuangan tersebut hanya sebatas surat pernyataan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yang memberikan surat dukungan keuangan kepada pihak ketiga dimana surat dukungan keuangan tersebut tidak mengikat satu sama lain. Persyaratan adalah harus memiliki nomor rekening tabungan, giro, deposito atau nasabah pemegang pinjaman di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 53.6.2 Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya hanya menerima surat permohonan yang kemudian dilihat dalam sistem data internal mengenai perusahaan yang mengajukan permohonan apakah ada rekening di PT Bank

- Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, dan apakah masuk dalam Daftar hitam Bank Indonesia, apakah perusahaan tercatat di daftar perusahaan yang mengalami kredit macet dan jika tidak ditemukan maka surat permohonannya dapat diproses; -----
- 53.6.3 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI merupakan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 53.6.4 Bahwa Surat Dukungan Keuangan Terlapor V dan Terlapor VI diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 53.6.5 Bahwa ada permohonan dukung keuangan tertulis yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 53.6.6 Bahwa surat permohonan dukungan keuangan bank yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI memiliki format yang sama; -----
- 53.6.7 Bahwa fakta kesamaan format permohonan juga dikuatkan dengan fakta terdapat kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya, yang antara lain: -----
- 53.6.7.1 Penulisan '*diterbitkanya*' yang seharusnya '*diterbitkannya*'; -
- 53.6.7.2 Penulisan '*dilaksanakanya*' yang seharusnya '*dilaksanakannya*'. -----
- 53.6.8 Bahwa pihak yang menyetor biaya pembuatan surat dukungan keuangan dan yang mengambil surat dukungan keuangan atas nama Terlapor V dan Terlapor VI adalah Sdr. Zainal Fahri atau Sdr. Ete yang dikuatkan dengan *copy* dokumen surat dukungan keuangan yang diserahkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya tertera bahwa surat dukungan keuangan Terlapor V dan Terlapor VI diambil oleh Sdr. Zainal Fahri atau Sdr. Ete; -----
- 53.6.9 Bahwa Sdr. Zainal Fahri atau Sdr. Ete adalah staf yang bekerja untuk Terlapor V; -----
- 53.6.10 Bahwa Sdr. Bastari menyatakan Sdr. Bastari yang mengurus permohonan surat dukungan keuangan bank bersama dengan Sdr. Ete;
- 53.6.11 Bahwa Sdr. Bastari tidak bertemu dengan Sdr. Aswan ketika mengurus surat dukungan keuangan bank; -----

- 53.6.12 Bahwa Sdr. Bastari dan Sdr. Ete maju bersama-sama ke pihak bank namun yang menyodorkan dan tanda tangan berkas adalah Sdr. Ete, setelah itu Sdr. Ete yang kemudian mengurus dengan staf perusahaan asuransi dimaksud. Saat itu yang melakukan pembayaran juga Sdr. Ete; -----
- 53.6.13 Bahwa proses meminta dukungan bank adalah Terlapor V membuka rekening di situ dan ketika ada proyek maka Terlapor V minta surat dukungan di bank terkait; -----
- 53.6.14 Bahwa Terlapor V hanya menyerahkan satu surat permohonan saja kemudian ditinggal menunggu proses selanjutnya dan baru membayar ketika proses sudah selesai yaitu ketika mengambil;-----
- 53.6.15 Bahwa surat dukungan keuangan bank dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor dan diparaf dalam *form* setoran non tabungan oleh Sdr. Ete; -----
- 53.6.16 Bahwa Sdr. Bastari tidak mengingat kapan surat dukungan keuangan bank Terlapor V untuk tender Ogan Ilir diterbitkan;-----
- 53.6.17 Bahwa Terlapor VI menyatakan Bank Sumsel Babel mewajibkan Terlapor VI memiliki rekening dengan mengajukan surat permohonan dan lampiran nama paket tender yang akan diikuti beserta nilainya dan kemudian mengurus surat permohonan dimaksud di lantai 2 bagian kredit dan biasa menitipkan kepada staf bank terkait biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan materai. Bila ada pimpinan maka hari itu bisa langsung selesai; -----
- 53.6.18 Bahwa yang membuat surat permohonan dukungan keuangan bank Terlapor VI adalah Sdr. Untung Faisal; -----
- 53.6.19 Bahwa bisa jadi Sdr. Untung Faisal atau bisa juga yang bersangkutan minta tolong ke temannya untuk mengajukan surat permohonan dukungan keuangan bank; -----
- 53.6.20 Bahwa Terlapor VI mengenal Sdr. Zainal Fahri (Sdr. Ete); -----
- 53.6.21 Bahwa Terlapor VI pernah minta tolong kepada Sdr. Ete untuk mengurus surat dukungan keuangan bank; -----
- 53.6.22 Bahwa Terlapor VI pernah menitipkan uang kepada Sdr. Ete untuk pengurusan surat dukungan keuangan bank; -----

- 53.6.23 Bahwa Terlapor VI tidak memberikan tanggapan terkait fakta adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan dalam surat permohonan dukungan keuangan bank antara Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 53.6.24 Bahwa terdapat rekening khusus yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya kepada perusahaan pemohon; -----
- 53.6.25 Bahwa dalam rekening terdapat kode 971 9999 dimana kode tersebut menunjukkan rekening perantara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya; -----
- 53.6.26 Bahwa setiap pemohon yang datang langsung tidak harus mengisi daftar tamu atau buku pencatatan surat masuk yang menunjukkan siapa orang yang datang langsung ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya untuk mengajukan langsung surat permohonan; -----
- 53.6.27 Bahwa berdasarkan data yang dimiliki, surat permohonan diajukan per tanggal 28 Februari 2013 dan diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2013;
- 53.6.28 Bahwa Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya menjelaskan kode angka dalam stempel agenda masuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya pada PT Pratama Mandiri Sentosa 016/IDL/3/B/2013 sedangkan pada PT Bina Hilir Utama Niaga 017/IDL/3/B/2013; -----
- 53.6.29 Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi debitur atau nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya supaya surat dukungan keuangan tersebut terbit adalah nasabah atau debitur tersebut memiliki minimal saldo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perorangan atau untuk perusahaan dan yayasan minimal saldo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- 53.6.30 Bahwa bagian depan 016 dan 017 menunjukkan nomor kemudian IDL adalah kode cabang untuk Indralaya dan angka 3 menunjukkan unit kerja, B menunjukkan surat biasa kalau R menunjukkan Rahasia dan 2013 adalah tahunnya; -----

- 53.6.31 Bahwa dengan penomoran yang berurutan tersebut perusahaan bisa atau tidak bisa dalam waktu yang bersamaan melakukan penyetoran karena juga memperhatikan selisih waktu ketika kedua perusahaan melakukan penyetoran. -----
- 53.7 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan format penyusunan dalam lembar surat pernyataan dalam dokumen kualifikasi, kesalahan pengetikan pada lembar neraca dalam dokumen penawaran, kesamaan nama Personil Inti, kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan, kesamaan alamat dan nomor telepon kantor, pemalsuan surat dukungan bank, dan kesamaan harga penawaran membuktikan adanya persekongkolan horizontal pada Tahap I yang dilakukan oleh PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya dimana kesamaan tersebut menunjukkan adanya koordinasi diantara ketiganya perihal manajemen terhadap pegawainya dalam mempersiapkan penyusunan dokumen penawaran. Persekongkolan tersebut semakin dikuatkan dengan fakta sebagai berikut: -----
- 53.7.1 Bahwa adanya kesamaan alamat dan nomor telepon kantor tersebut juga turut memudahkan ketiganya melakukan koordinasi dalam hal keikutsertaan ketiganya dalam tender perkara *a quo*;-----
- 53.7.2 Bahwa Investigator menilai PT Bina Baraga Palembang sengaja mengalah dengan tidak sungguh-sungguh untuk mengurus Surat Dukungan Keuangan Bank. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan proses yang ditempuh oleh Terlapor II untuk mengurus Surat Dukungan Keuangan Bank, dimana Terlapor III dan Terlapor II mendaftar lelang di tanggal yang sama yaitu 22 Februari 2013. Apabila dibandingkan pula dengan tanggal Terlapor II mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, maka seharusnya Terlapor III juga memiliki waktu yang panjang sebanyak 5 (lima) hari sejak pendaftaran untuk mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank pada PT BJB Cabang Palembang dimana waktu penerbitannya pun tidak menempuh waktu yang lama yaitu 2 (dua) hari; -----
- 53.7.3 Bahwa Investigator menilai PT Bina Baraga Palembang sengaja mengalah dengan tidak sungguh-sungguh untuk mengurus Jaminan Penawaran. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan dengan proses yang ditempuh oleh Terlapor II untuk mengurus Jaminan

Penawaran, dimana Terlapor III dan Terlapor II mendaftar lelang di tanggal yang sama yaitu 22 Februari 2013. Apabila dibandingkan pula dengan tanggal Terlapor II mengajukan permohonan Jaminan Penawaran yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, maka seharusnya Terlapor III juga memiliki waktu yang panjang sebanyak 5 (lima) hari sejak pendaftaran untuk mengajukan permohonan Jaminan Penawaran pada Asuransi ASEI dimana waktu penerbitannya pun tidak menempuh waktu yang lama yaitu 1 (satu) hari;-----

53.7.4 Bahwa Investigator menilai proses penentuan dan penyusunan item-item harga dan harga penawaran ketiga perusahaan dilakukan dengan berpatok pada 1 (satu) *master data* yang ada dimana hal tersebut menunjukkan ketiga perusahaan tersebut tidak independen dalam menyiapkan dokumen penawaran mereka. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Sdri. Puspa Sari yang menyatakan proses penyusunan harga penawaran ini juga atas sepengetahuan dan konsultasi dengan Direktur Utama PT Bina Baraga Palembang, sehingga Investigator berkeyakinan bahwa terjadi koordinasi antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, dan PT Gema Pancoran Jaya dalam hal penyusunan dan penentuan item-item harga penawaran;-----

53.7.5 Bahwa terdapat pernyataan Ahli dimana kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan serta kesamaan harga satuan merupakan tolak ukur adanya persekongkolan diantara peserta tender;-----

53.7.6 Bahwa menurut keterangan Ahli terkait administrasi penipuan, pemalsuan dokumen dan persekongkolan maka peserta tender tersebut dapat digugurkan dan bila memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 maka Pokja ULP dapat mengusulkan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk memasukkan peserta tender tersebut ke dalam sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk unsur pidana terkait pemalsuan dokumen maka Pokja ULP berdasarkan hukum yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu polisi.-----

53.8 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan format penyusunan dalam lembar surat pernyataan dalam dokumen kualifikasi, kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan, kesamaan Surat Dukungan

Keuangan Bank dan Surat Jaminan Penawaran, serta kesamaan yang harga penawaran membuktikan adanya persekongkolan horizontal pada Tahap II dilakukan oleh PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa dimana kesamaan tersebut menunjukkan adanya koordinasi diantara keduanya dalam mempersiapkan penyusunan dokumen penawaran. Persekongkolan tersebut semakin dikuatkan dengan fakta sebagai berikut:-----

53.8.1 Bahwa Investigator menilai adanya koordinasi diantara kedua perusahaan tersebut dalam Pengurusan Jaminan Penawaran. Dimana hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa jaminan penawaran kedua perusahaan tersebut diurus oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdri. Bety dimana fakta tersebut dibenarkan oleh pihak PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang;-----

53.8.2 Bahwa Investigator menilai adanya koordinasi diantara kedua perusahaan tersebut dalam Pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa jaminan penawaran kedua perusahaan tersebut diurus oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdri. Zainal Fahri atau lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete;-----

53.8.3 Bahwa Investigator menilai proses penentuan dan penyusunan item-item harga dan harga penawaran diantara kedua perusahaan tersebut tidak mungkin bisa sama persis, karena secara logika kedua perusahaan yang berdiri masing-masing dengan perbedaan kondisi internal masing-masing tidak mungkin dapat menentukan item harga yang sama untuk kemudian ditawarkan dalam tender; -----

53.8.4 Bahwa terdapat pernyataan Ahli dimana kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan merupakan tolak ukur adanya persekongkolan diantara peserta tender.-----

53.9 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender telah memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang untuk menjadi pemenang tender dan pemenang cadangan pada paket 1 dengan mengabaikan adanya faktakesamaan format penyusunan dalam lembar surat pernyataan dalam dokumen kualifikasi, kesalahan pengetikan pada lembar neraca dalam dokumen penawaran, kesamaan nama Personil Inti, kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan, kesamaan alamat dan nomor telepon kantor, pemalsuan surat dukungan bank, dan kesamaan harga penawaran, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 53.9.1 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender telah memfasilitasi PT Bina Baraga Palembang untuk tetap meloloskan di tiap tahapan tender sehingga menjadi pemenang cadangan pada paket 1 meskipun terdapat pemalsuan dokumen;-----
- 53.9.2 Bahwa Panitia Tender dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan klarifikasi nyata terkait kesamaan-kesamaan dan bahkan terkait adanya pemasuan dokumen tersebut;-----
- 53.9.3 Bahwa Panitia Tender banyak tidak mengetahui hal-hal substansial terkait proses pelelangan tersebut. Hal tersebut menunjukkan Panitia Tender tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelelangan dan mengevaluasi dokumen penawaran PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang; -----
- 53.9.4 Bahwa terdapat pernyataan Ahli dimana Panitia Tender dapat menggugurkan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang karena berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e diatur adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan penyetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama sehingga Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli dari LKPP;-----
- 53.9.5 Bahwa terdapat pernyataan Ahli dimana Panitia Tender dapat menggugurkan PT Bina Baraga Palembang karena Pokja ULP memiliki kewenangan administrasi berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Pokja ULP, dimana jika Pokja ULP menemukan ada indikasi melawan hukum seperti misalnya terkait administrasi penipuan, pemalsuan dokumen dan persekongkolan maka

peserta tersebut dapat digugurkan dan bila memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 maka Pokja ULP dapat mengusulkan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk memasukkan peserta tender tersebut ke dalam sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk unsur pidana terkait pemalsuan dokumen maka Pokja ULP berdasarkan hukum yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu polisi, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli dari LKPP.-----

53.10 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender telah memfasilitasi PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa untuk menjadi pemenang tender dan pemenang cadangan pada paket 2 dengan mengabaikan adanya fakta kesamaan format penyusunan dalam lembar surat pernyataan dalam dokumen kualifikasi, kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan, kesamaan Surat Dukungan Keuangan Bank dan Surat Jaminan Penawaran, serta kesamaan yang harga penawaran, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

53.10.1 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan klarifikasi nyata terkait kesamaan-kesamaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan Panitia Tender tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelelangan dan mengevaluasi dokumen penawaran PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa; -----

53.10.2 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender seharusnya dapat menggugurkan PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa karena berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau

bahkan sama sehingga Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka lelang dapat dinyatakan gagal, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli dari LKPP;-----

53.10.3 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender telah memfasilitasi PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa untuk menjadi pemenang tender dan pemenang cadangan pada paket 2 dengan tidak melakukan klarifikasi nyata terhadap PT Asuransi Umum VIDEI dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya terkait proses pengurusan Jaminan Penawaran dan Dukungan Keuangan Bank kedua perusahaan tersebut;-----

53.10.4 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan klarifikasi nyata terkait pengurusan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdri. Bety dan Sdr. Zainal Fahri atau lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete untuk kedua perusahaan tersebut;-----

53.10.5 Bahwa Investigator menilai Panitia Tender seharusnya dapat menggugurkan PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa karena berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur bahwa adanya indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain ada kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis, atau penawaran penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham, kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan, kesalahan pengetikan serta adanya jaminan penawaran yang nomor serinya berurutan atau bahkan sama sehingga Pokja ULP memiliki kewenangan untuk menggugurkan semua peserta yang diduga bersekongkol dan jika semua peserta tender dinilai bersekongkol dan digugurkan maka

lelang dapat dinyatakan gagal, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli dari LKPP.-----

54. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.2): -----
 - 1.1 Bahwa Terlapor I dalam melakukan proses tender telah melakukan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses tender tersebut merupakan kekurangpahaman tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----
 - 1.2 Bahwa selama pelaksanaan proses tender tidak pernah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI karena Terlapor I tidak pernah mengenal, tidak pernah berniat, dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta tender.-----
55. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.20): -----
 - 55.1 Bahwa sejarah berdirinya Terlapor II pada awalnya merupakan perusahaan induk warisan orang tua dimana kemudian format penyusunan dokumen penawaran yang biasanya menjadi Standard Dokumen Lelang (antara lain : data isian kualifikasi, surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil, surat pernyataan tidak termasuk dalam daftar hitam, surat pernyataan minat mengikuti pengadaan jasa pemborongan, surat pernyataan kebenaran dokumen, format perhitungan SKN, KD, neraca, analisa harga pekerjaan, daftar harga upah, bahan dan peralatan, metode pelaksanaan, *time schedule*, dll) berasal dari format induk yang ada dalam *Master Data/File* yang dipergunakan untuk keperluan penyiapan tender/pelelangan oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan Terlapor II selama bertahun-tahun sebelumnya;-----
 - 55.2 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan telah dilakukan pemisahan secara hukum dan nyata atas perusahaan-perusahaan yg tadinya ada hubungan istimewa tersebut (ada kepemilikan silang/rangkap pemegang saham, ada jabatan rangkap komisaris dan direksi antar perusahaan), maka terhitung

bulan Juli tahun 2012 telah dilakukan pemisahaan personil, administrasi, keuangan maupun asset antar perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

- 55.3 Bahwa namun demikian, karena *Master Data/File* tersebut sudah ada di dalam komputer serta pernah dipakai oleh masing-masing perusahaan, maka staf Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran untuk paket yang menjadi objek perkara *a quo* tetap mempergunakan format induk yang ada dalam *Master Data/File* tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Sdr. Zainal Arifin selaku staf bagian administrasi Terlapor II;-----
- 55.4 Bahwa adanya penulisan nama perusahaan Terlapor II dalam lembar neraca pada dokumen kualifikasi serta lembar daftar personil inti dalam dokumen penawaran Terlapor III, hal ini dimungkinkan terjadi karena penggunaan *Master Data/File* yang sudah ada di lingkungan Terlapor II selama bertahun-tahun tersebut, namun staf Terlapor III tidak teliti dalam melakukan *up-date/edit* sesuai dengan data yang semestinya sehingga terjadi kesalahan dimaksud;-----
- 55.5 Bahwa berkaitan dengan tender yang menjadi objek perkara, pihak Terlapor II tidak pernah memberikan *file* yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Terlapor II kepada pihak Terlapor III untuk keperluan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran Terlapor III;-----
- 55.6 Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, yaitu atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah, dimana hal tersebut terjadi karena Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II mempergunakan *Master Data/File* lama dalam menyusun dokumen penawaran, namun lalai tidak melakukan *up-date* daftar personil sebagaimana mestinya, sehingga nama-nama personil yang sudah lama berhenti/*resign*/tidak bekerja lagi tersebut masih tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor II;-----
- 55.7 Bahwa adanya kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, yaitu atas nama Sdr. Syahabuddin, terjadi karena Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II mempergunakan *Master Data/File* lama serta lalai tidak melakukan *up-date* nama Sdr.Syahabuddin yang telah pindah kerja dari Terlapor II ke perusahaan Terlapor IV, sebagaimana yang diterangkan oleh Sdr. Syahabuddin;-----

- 55.8 Bahwa adanya nama dan sertifikat atas nama Sdr. Suharyanto dalam dokumen kualifikasi Terlapor II, terjadi karena Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II memakai *Master Data/File* lama dalam menyusun dokumen penawaran, namun lalai tidak melakukan *up-date* nama dan data sertifikat lama atas nama Sdr. Suharyanto yang mana saat pemisahan personil atas perusahaan-perusahaan Terlapor II, III dan IV pada bulan Juli tahun 2012, Sdr. Suharyanto tersebut telah ditarik menjadi staf /personil Terlapor III; ----- --
- 55.9 Bahwa tidak terdapatnya nama Sdr. Zainal Arifin dalam Daftar Personil Inti Terlapor II, terjadi karena kelalaian Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II yang pada saat membuat dokumen administrasi untuk penawaran tender yang menjadi objek perkara ini memakai *Master Data/File* lama namun salah mengedit/tidak mencantumkan namanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II; ----- --
- 55.10 Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III, terjadi karena Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II yang membuat Metode Pelaksanaan tersebut mempergunakan *Master Data/File* lama dengan cara "*copy paste*", serta hanya melakukan edit sesuai dengan jenis pekerjaan yg akan dilaksanakan saja, sehingga format Metode Pelaksanaan dalam setiap tender yang diikuti oleh Terlapor II selalu sama dengan *Master Data/File* tersebut; ----- --
- 55.11 Bahwa adanya kesalahan penulisan kata-kata dalam Metode Pelaksanaan tersebut, dikarenakan saat penyusunannya Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II hanya meng"*copy paste*" dari *Master Data/File* yang ada, sehingga kesalahan penulisan tersebut selalu terjadi dan berulang, sebagaimana diterangkan oleh Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II; ----- --
- 55.12 Bahwa adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan Terlapor III dan Terlapor IV, terjadi karena pada awalnya kantor Terlapor II yang terletak di dalam lingkungan Kompleks Kenten Hijau beralamat dahulunya Jalan Kenten Raya Nomor 432, Palembang adalah milik Almarhum Sdr. H. Effendie Zainal yang merupakan pendiri Terlapor II serta orang tua kandung dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendie, Ak (Direktur Utama perusahaan Terlapor II), Sdri. Evie Eflawani, S.E. (Direktur Utama perusahaan Terlapor III) serta Sdr. Elfin Gema Jaya (Direktur Utama perusahaan Terlapor IV); ----- --
- 55.13 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, pada saat berdirinya perusahaan Terlapor III dan Terlapor IV memanfaatkan bangunan-bangunan kantor lainnya

yang berada didalam Kompleks Kenten Hijau tersebut, sehingga alamat kantor Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang berada dalam satu kompleks tersebut menjadi sama, walaupun bangunan-bangunan kantornya terpisah satu dengan lainnya; -----

55.14 Bahwa adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, hal ini dikarenakan didalam Kompleks Kenten Hijau tersebut menggunakan telepon multi sistem PABX, yang mana nomor telepon sama tetapi setiap bangunan/ruangan ada nomor *extension* masing-masing; -----

55.15 Bahwa terdapat kesamaan item-item harga penawaran pada daftar harga dasar peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga satuan bahan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dimana terjadi karena Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II yang menyusun item-item harga penawaran tersebut mempergunakan *Master Data/File* lama, serta hanya melakukan edit secukupnya atas item-item harga tertentu untuk menyesuaikan dengan harga satuan pekerjaan berdasarkan pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan adanya kesamaan atas item-item harga tertentu yang tidak dirubah dari *Master Data/File* tersebut oleh staf Terlapor II, hal ini sesuai dengan keterangan Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II; -----

55.16 Bahwa Terlapor II sebelum proses pelelangan tidak pernah meminta fasilitas kepada Terlapor III dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan tender yang menjadi objek perkara ini, dikarenakan pada LPSE Kabupaten Ogan Ilir semua perusahaan peserta lelang yang mendaftar (via internet) dan memasukkan penawaran (dengan cara *upload* via internet) tertutup/tidak dapat dilihat/tidak diketahui sampai dengan waktu pembukaan penawaran, serta para peserta lelang yang mendaftar, peserta yang memasukkan penawaran dan jumlah harga penawarannya baru dapat dilihat secara terbuka (via internet) setelah waktu pengumuman pemenang lelang. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan dan dibenarkan oleh Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjadi Saksi Ahli dari Investigator dalam sidang Pemeriksaan Saksi Ahli; -----

55.17 Bahwa adanya peserta lelang yang memasukkan penawaran pada tender yang menjadi objek perkara ini ternyata hanya perusahaan Terlapor II, Terlapor III

dan Terlapor IV, yang mana notabene ketiga perusahaan tersebut dipimpin oleh kakak adik yang memiliki hubungan keluarga, dimana hal tersebut benar-benar di luar sepengetahuan Terlapor II serta tidak pernah direncanakan/disepakati sebelumnya antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, apalagi untuk proses tender pekerjaan dengan nilai yang cukup besar seperti ini biasanya pasti diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana tentunya perusahaan-perusahaan tersebut di luar kontrol/kendali Terlapor II. Adanya hubungan kekeluargaan yang menjadi pimpinan dalam beberapa perusahaan yang kebetulan sama-sama mengikuti tender seperti ini tidak dilarang sepanjang perusahaan-perusahaan tersebut tidak ter-afiliasi serta tidak bersekongkol untuk mengatur pelelangan, sebagaimana penjelasan Saksi Ahli dari Investigator (Sdr. R. Ari Widiyanto) dalam sidang Pemeriksaan Saksi Ahli;-----

55.18 Bahwa Terlapor II pada saat proses lelang serta saat berlangsungnya kegiatan pelaksanaan sampai dengan selesainya pekerjaan yang menjadi objek perkara ini tidak pernah mengenai satu orang pun anggota Panitia Pelelangan/Terlapor I maupun petugas ULP/LPSE kabupaten Ogan Ilir, serta tidak pernah meminta bantuan fasilitasi baik langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor I dan/atau pihak-pihak lainnya untuk memenangkan tender yang menjadi objek perkara ini;-----

55.19 Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 tahun 2012 tentang *E-Tendering* yang ditetapkan pada tanggal 28 desember 2012, serta diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 16 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Januari 2013, pada Lampiran II.2.d.11) disebutkan bahwa "dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yg bersangkutan";-----

55.20 Bahwa Terlapor II sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis pada tahun 2012 di instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir (pekerjaan peningkatan jalan ruas kota daro-sungai lebung senilai Rp. 8.027.974.000), maka dalam tahapan tersebut Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II hanya menugaskan staf bagian administrasi untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dan menandatangani berita acaranya. -----

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Investigator pada sidang Pemeriksaan Saksi Ahli, bahwa untuk penyedia barang/jasa yang sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis di instansi yang sama pada saat pembuktian kualifikasi cukup memberikan/menunjukkan berkas-berkas yang baru saja, serta untuk mengikuti acara pembuktian kualifikasi tersebut cukup diwakili oleh salah satu staf/personil yang tercantum dalam daftar personil perusahaan;-----

55.21 Bahwa Terlapor II dalam mengikuti proses lelang yang menjadi objek perkara *a quo* telah menyusun penawaran secara normal dengan harga yang cukup kompetitif, dimana harga satuan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terlapor II serta kemudian menjadi harga satuan kontrak untuk proyek tersebut lebih murah apabila dibandingkan dengan harga satuan kontrak-kontrak pekerjaan sejenis pada tahun yang sama yang dilaksanakan oleh Terlapor II di kabupaten/kota lainnya. Contoh terlampir. -----

55.22 Bahwa sesuai bukti akta-akta perubahan Terlapor II serta keterangan dan penjelasan yang disampaikan oleh Terlapor II dalam sidang Pemeriksaan Terlapor II terdahulu, bahwa secara hukum dan nyata telah dilakukan pemisahan antar perusahaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terhitung bulan Juli tahun 2012, namun sehubungan dengan masih terdapat sisa hutang-piutang yang belum selesai serta administrasi perpajakan atas personil-personil yang harus dipisahkan secara jelas, maka dibentuk Tim Khusus yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan tersebut yaitu Sdri.Titin Handayani dan Sdri. Kartini;-----

55.23 Bahwa terjadinya pemisahan ini dapat dilihat secara jelas pada neraca Terlapor II, yang mana dalam Neraca Audit Tahun 2012 masih terdapat sisa hutang piutang antar perusahaan, namun pada Neraca Audit Terlapor II Tahun 2013 sudah tidak ada lagi hutang-piutang antar perusahaan; -----

55.24 Bahwa Terlapor II pada tahun 2011 mendirikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang, serta membeli set lengkap peralatan hampar *hotmixnya* (*asphaltfinisher, asphalt sprayer, tandem roller, tyre roller, air compresor, water tanker, dll*), kemudian pada tahun 2012 membeli *Concrete Batching Plant* lengkap dengan *concrete truck mixer* nya, yang mana untuk pembelian *plant* dan alat-alat berat tersebut Terlapor II dibiayai melalui kredit investasi dari Bank Sumsel Babel, yang insya Allah pembiayaan tersebut akan lunas pada akhir tahun 2015; -----

- 55.25 Bahwa berbekal peralatan yang dimiliki inilah Terlapor II merasa berpeluang untuk mengikuti secara serius tender proyek yang nilainya cukup besar ini, dengan keyakinan apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang maka Terlapor II akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik dan tepat waktu, mengingat kontrak pekerjaan sebelumnya di lokasi yang sama (tahun anggaran 2012) yang dikerjakan oleh perusahaan besar/BUMN sampai dengan saat proses lelang tahun 2013 masih belum selesai (terlambat/perpanjangan waktu kontrak);----- --
- 55.26 Bahwa pada saat Terlapor II ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, syukur alhamdulillah berkat kerja keras seluruh personil yang ada di Terlapor II temyata Terlapor II mampu menyelesaikan pekerjaan secara baik dan tepat waktu, serta pada tahun 2013 itu juga hasil pekerjaan tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun dalam kondisi keuangan proyek yang sangat berat akibat adanya gejolak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang berakibat kenaikan harga material konstruksi sampai dengan +/-20% selama kurun waktu pelaksanaan kontrak yaitu bulan Mei-Oktober 2013; ----- --
- 55.27 Bahwa setelah selesai pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan diserahkan terimakan kepada pihak Dinas PU Bina Marga kabupaten Ogan Ilir, pada bulan Desember 2013 telah dilakukan audit ke lapangan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI, dari hasil audit Tim BPK RI tersebut dinyatakan terdapat temuan yang harus disetorkan oleh Terlapor II ke kas daerah, kemudian atas temuan tersebut sudah dilakukan penyetoran oleh Terlapor II melalui Bank Sumsel Babel; ----- --
- 55.28 Bahwa Terlapor II mengakui adanya beberapa kesalahan/kelalaian/ketidaktelitian dalam penyusunan administrasi dokumen penawaran Terlapor II yang dilakukan oleh staf Terlapor II, dan hal ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II, namun demikian kesalahan/kelalaian/ketidaktelitian tersebut bukanlah hal yang disengaja dengan tujuan melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender proyek yang menjadi objek perkara ini; ----- --
- 55.29 Bahwa Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi, kiranya berkenan melakukan pembinaan kepada Terlapor II selaku pengusaha pribumi daerah yang baru tumbuh dan berkembang, serta berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya serta membebaskan Terlapor II dari segala tuntutan.-
56. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.14): ----- --

- 56.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan anak dari Alm. H. Effendie Zainal, pendiri PT Gajah Mada Sarana yang mewariskan perusahaan kepada anaknya beserta tanah dan bangunan yang berada di lokasi Kenten Hijau, Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432, Palembang; -----
- 56.2 Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan untuk konsentrasi pekerjaan, maka PT Bina Baraga Palembang berdasarkan Akte Notaris Renny Astuty, S.H. Nomor 37 tanggal 26 Juni 2012 dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-40905.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 melakukan realisasi pemisahan dengan PT Gajah Mada Sarana baik asset, personil, administrasi, maupun keuangan; -----
- 56.3 Bahwa pada bulan Agustus 2012, PT Bina Baraga Palembang memberanikan diri mengambil kredit investasi di Bank Sumselbabel dengan jangka waktu 4 (empat) tahun untuk pembelian AMP dan peralatan lengkap untuk pelaksanaan proyek-proyek jalan yang didirikan di lokasi Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu PT Bina Baraga Palembang mempunyai kewajiban dan semangat untuk mengikuti tender-tender pekerjaan jalan dan jembatan yang ada di wilayah Sumatera Selatan; -----
- 56.4 Bahwa staf-staf Terlapor III mengambil *copy* data dari *master data* Terlapor II pada saat terjadi pemisahan perusahaan sebagaimana diakui oleh yaitu Sdri. Puspa selaku staf administrasi Terlapor III dan Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III dimana keduanya mengakui telah melakukan kecerobohan dan kelalaian di dalam menyusun dokumen penawaran tersebut dengan tidak melakukan peng-*update*-an data dan tidak teliti sehingga terjadi kesalahan-kesalahan seperti temuan Tim KPPU; -----
- 56.5 Bahwa kesamaan nama Personil Inti dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr.Wahono, Sdr.Agus Arfian, Sdr.Juliardi, dan Sdri. Aisyah memang dulunya personil-personil tersebut adalah staf Terlapor II namun sekarang tidak bekerja lagi di Terlapor II; -----
- 56.6 Bahwa Terlapor III menggunakan data dari *master/file* lama dimana staf Terlapor III mengaku lalai dengan tidak meng-*update* daftar personil yang terbaru, sehingga nama-nama personil yang sudah tidak bekerja lagi masih tercantum di dalam Daftar Personil Inti tersebut; -----
- 56.7 Bahwa adanya nama Sdr. Suharyanto dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II dikarenakan memang dulunya Sdr. Suharyanto merupakan staf Terlapor II, namun setelah pemisahan tahun 2012, Sdr. Suharyanto telah ditarik menjadi

- staf perusahaan Terlapor III, namun karena kelalaian staf Terlapor III yang tidak mengupdate *master file* lama tersebut maka nama Sdr. Suharyanto tidak tercantum di Daftar Personil Inti Terlapor III; -----
- 56.8 Bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan *master/file* untuk menyusun metode pelaksanaan berasal dari data yang lama, dimana hal tersebut merupakan kelalaian Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf tehnik Terlapor III tidak meng-update metode pelaksanaan yang terbaru; -----
- 56.9 Bahwa adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena lokasi yang beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 seluas 1,5 ha adalah tanah dan bangunan yang diwariskan oleh orang tua Direksi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga ketiganya menggunakan bangunan-bangunan yang ada tersebut sebagai kantor masing-masing, namun unit bangunannya terpisah (tidak dalam satu bangunan). Mengenai nomor telepon yang sama, dikarenakan menggunakan 1 (satu) sentral telp PABX dengan extension yang berbeda; ----
- 56.10 Bahwa adanya kesamaan harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor III dengan dokumen Terlapor II dan Terlapor IV karena Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III menggunakan *master data* awal tanpa meneliti dan tidak melaksanakan penyiapan penawaran tender ini dengan baik sehingga terjadi kesalahan-kesalahan ini; -----
- 56.11 Bahwa Surat Dukungan Bank dari Bank BJB Cabang Palembang memang tidak pernah terbit karena Terlapor III tidak sempat mengajukan surat permohonan untuk penerbitan Surat Dukungan dalam rangka tender proyek tersebut, karena pada saat itu Direktur Terlapor III sedang tidak konsentrasi sehubungan suami Direktur Terlapor III sedang sakit parah dan akhirnya meninggal dunia; -----
- 56.12 Bahwa baik Direksi maupun staf Terlapor III tidak pernah mengenal Panitia Pelelangan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir pada perkara *a quo*; -----
- 56.13 Bahwa Terlapor III tidak pernah diundang untuk hadir pada klarifikasi tender perkara *a quo*; -----
- 56.14 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui Terlapor III diluluskan sebagai pemenang cadangan, karena Terlapor III merasa bahwa berkas Terlapor III tidak sempurna dengan tidak adanya Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran; -----

- 56.15 Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* yang disahkan pada tanggal 03 Januari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Sdr. Amir Syamsudin, pada Poin II 2.e.6 menjelaskan bahwa "*File* yang dianggap sebagai penawaran adalah Dokumen Penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat 1 (satu) *file* yaitu harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;-----
- 56.16 Bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dinyatakan Terlapor III sebagai perusahaan yang sudah memiliki peralatan lengkap dan personil yang cukup dan telah berusaha bersungguh-sungguh mengikuti tender ini untuk mendapatkan pekerjaan guna membiayai operasional perusahaan, membayar investasi dan menggaji personil kantor dan lapangan, serta Terlapor III sama sekali tidak berniat untuk melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal;-----
- 56.17 Bahwa Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan dibebaskan dari Sanksi ataupun hukuman lainnya.-----
57. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Gema Pancoran Jaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.10): -----
- 57.1 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya adalah perusahaan yang berdomisili di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432, Palembang, beralamat sama dengan PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang di dalam suatu area Komplek Kenten Hijau seluas 2 Ha yang dulunya merupakan warisan keluarga Alm. H. Effendi Zainal yang notabene adalah orang tua dari Direksi masing-masing perusahaan, yang selanjutnya masing-masing berdiri sendiri (otonom), manajemen sendiri, dan mempunyai unit bangunan kantor sendiri-sendiri; ----
- 57.2 Bahwa adapun beberapa personil perusahaan termasuk Sdr. Syahabudin memang dahulunya bekerja di PT Gajah Mada Sarana, dan sejak tahun 2010 telah berstatus sebagai karyawan tetap PT Gema Pancoran Jaya;-----
- 57.3 Bahwa mengenai dokumen metode pelaksanaan yang tidak ditemukan dalam dokumen penawaran PT Gema Pancoran Jaya, murni dikarenakan kelalaian karyawan yang menyusun penawaran tersebut, untuk selanjutnya PT Gema

- Pancoran Jaya akan lebih teliti dan berhati-hati dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa; -----
- 57.4 Bahwa untuk nomor fax yang sama, memang nomor tersebut merupakan satu-satunya saluran khusus untuk melayani kegiatan seluruh perusahaan, maupun rumah tangga yang berada di wilayah Kenten Hijau Palembang; -----
- 57.5 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya mempunyai satu *master data* harga dasar satuan bahan, upah, dan peralatan yang sama untuk menjadi acuan dalam menghitung harga penawaran, selain *basic price* yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan disahkan oleh BPS setiap tahun anggaran;- --
- 57.6 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya berjanji akan lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan seluruh dokumen penawaran pada pelelangan barang dan jasa; -----
- 57.7 Bahwa PT Gema Pancoran Jaya memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari sanksi-sanksi.-----
58. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Bina Hilir Utama Niaga) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.2): -----
- 58.1 Bahwa semenjak berdirinya PT Bina Hilir Utama Niaga sampai dengan sekarang tidak pernah terpikirkan sedikitpun untuk melakukan hal-hal yang dianggap melanggar dalam mengikuti proses pelelangan/tender yang dilakukan oleh penyedia jasa di Kabupaten Ogan Ilir;-----
- 58.2 Bahwa selama 7 (tujuh) tahun PT Bina Hilir Utama Niaga berkiprah, selaku putra daerah dan pribumi di Ogan Ilir, PT Bina Hilir Utama Niaga berusaha untuk ikut serta membangun daerah tersebut. PT Bina Hilir Utama Niaga sudah bisa membantu para buruh, pekerja, dan tukang-tukang lainnya walaupun sifatnya musiman namun sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selama perjalanan waktu itu pula staf-staf yang ada di perusahaan keluar dan masuk silih berganti dikarenakan pekerjaan musiman sesuai dengan kontrak yang ada, tahun berikutnya ketika dipanggil bekerja di PT Bina Hilir Utama Niaga, ternyata sudah bekerja di perusahaan lain, sehingga PT Bina Hilir Utama Niaga mencari tenaga kerja lain untuk menjadi staf di PT Bina Hilir Utama Niaga;-----
- 58.3 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga berpendapat dengan terjadinya keluar masuknya pekerja mulai dari staf dan pekerja lainnya di setiap tahunnya, maka adanya kesamaan dalam penyusunan berkas terutama dalam penyusunan dan

pengetikan surat-surat pernyataan, metode pelaksanaan, analisa harga satuan dan upah, serta surat-surat lainnya sangat mungkin terjadi, dan itu semua tanpa sepengetahuan PT Bina Hilir Utama Niaga dan tanpa disengaja, PT Bina Hilir Utama Niaga pun tidak mengetahui bahwa adanya kesamaan dan kemiripan dengan perusahaan lain, PT Bina Hilir Utama Niaga baru mengetahui hal tersebut ketika PT Bina Hilir Utama Niaga diperiksa di KPPU Jakarta; ----- --

- 58.4 Bahwa salah satu syarat kelengkapan dalam pelelangan/tender adalah dukungan bank dimana merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa benar perusahaan tersebut merupakan nasabah dari bank yang mengeluarkan dukungan. PT Bina Hilir Utama Niaga memang sebagai nasabah bank Sumselbabel Cabang Indralaya, hampir semua perusahaan di Ogan Ilir menjadi nasabah Bank Sumselbabel Cabang Indralaya; ----- --
- 58.5 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga dalam pengurusan dukungan bank sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di bank tersebut. Dalam perjalanan prosesnya sampai kepada pengambilan, khususnya dalam pengambilan keterangan dukungan ditemukan adanya kesamaan paraf di slip setoran, dan tanda terima penyerahan dukungan dari bank. Pada pengambilan dukungan bisa siapa saja yang dikenal atau mengenal PT Bina Hilir Utama Niaga saling meminta tolong untuk pengambilan keterangan dukungan bank tersebut. Oleh karena itu adanya kesamaan paraf di slip setoran dan tanda terima penyerahan dukungan bank dari pihak bank, karena di paraf oleh orang yang mengambilnya atau yang dititipkan untuk mengambilnya; ----- --
- 58.6 Bahwa dalam hal dukungan AMP, yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sama dapat dijelaskan bahwa PT Wahyu Menaramas yang mengeluarkan dukungan tersebut, dengan pertimbangan bahwa lokasi AMP perusahaan tersebut lebih dekat dengan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan; ----- --
- 58.7 Bahwa dalam pengurusan dukungan AMP pada PT Wahyu Menaramas, PT Bina Hilir Utama Niaga mengajukan surat permohonan, surat permohonan tersebut diterima oleh staf PT Wahyu Menaramas;----- --
- 58.8 Bahwa PT Bina Hilir Utama Niaga tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk melakukan persekongkolan dan melakukan persaingan yang tidak sehat, untuk itu PT Bina Hilir Utama Niaga memohon kepada Majelis Komisi mempertimbangkannya. ----- --

59. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Pratama Mandiri Sentosa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.2): -----
- 59.1 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 59.2 Bahwa terkait kesamaan dukungan bank yang dikeluarkan oleh Bank Sumselbabel, Bank Sumsel memang direkomendasikan oleh Pemda Ogan Ilir merupakan satu-satunya bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan terhadap kesamaan tanda terima dukungan bank tersebut, PT Pratama Mandiri Sentosa mengakui bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa mengenal PT Bina Hilir Utama Niaga dan PT Pratama Mandiri Sentosa meminta bantuan untuk mengambil dukungan bank perusahaan pada saat itu; -----
- 59.3 Bahwa terhadap dugaan jaminan penawaran, PT Pratama Mandiri Sentosa membuat jaminan melalui agen asuransi yang bernama Sdri. Bety dan sebagian besar perusahaan di Ogan Ilir membuat jaminan penawaran melalui Sdr. Bety karena Beliau adalah agen asuransi wilayah Ogan Ilir dan PT Pratama Mandiri Sentosa membuat jaminan penawaran mengikuti persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut; -----
- 59.4 Bahwa terhadap dugaan kesamaan dukungan AMP yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sama yaitu oleh PT Wahyu Menaramas, perusahaan tersebut berlokasi dekat dengan proyek yang akan ditenderkan tersebut; -----
- 59.5 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa tidak ada hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan PT Bina Hilir Utama Niaga;-----
- 59.6 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa tidak pernah melakukan penawaran terhadap paket yang sama dengan PT Bina Hilir Utama Niaga kecuali pada Paket Peningkatan Jalan Indralaya, dikarenakan paket pekerjaan tersebut berlokasi dekat dengan kantor PT Pratama Mandiri Sentosa;-----
- 59.7 Bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Indralaya Tahun Anggaran 2013, diumumkan secara terbuka dan transparan melalui LPSE Ogan Ilir, terbukti ada 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar dan tidak ada kekuatan PT Pratama Mandiri Sentosa untuk menghalangi atau menyuruh atau apapun bentuknya terhadap 15 (lima belas) perusahaan lain yang mendaftar tersebut untuk tidak mengikuti proses pelelangan paket tersebut;-----

- 59.8 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa yakin tidak terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan baik langsung atau tidak langsung baik secara vertikal maupun horizontal;-----
- 59.9 Bahwa PT Pratama Mandiri Sentosa memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan PT Pratama Mandiri Sentosa dari segala dugaan-dugaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
60. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 58/KPPU/Pen/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A163);-----
61. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 141/KPPU/Kep/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A164); ---
62. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, dan A178);
63. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

- 3. Tentang Persekongkolan Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran (selanjutnya disebut Paket I); -----
 - 4. Tentang Persekongkolan Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya (selanjutnya disebut Paket II); -----
 - 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5/1999; -----
 - 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
 - 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
 - 8. Tentang Perhitungan Denda; -----
 - 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----
- Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

1.1 **Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan,** yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur KM. 35, Indralaya, Sumatera Selatan 30662, Nomor Telepon (0711) 581615, dengan susunan keanggotaan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/17/KEP.PA/PU-BM/II/2013 tertanggal 01 Februari 2013 sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Tri Nur Septiani, S.T.	Ketua
2	Syamhari, BE	Sekretaris
3	Zainuddin, MC	Anggota

1.2 **Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana,** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 1983 yang dibuat oleh Notaris Aminus di Palembang dimana anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-10799.HT.01.01.TH’89 dan

telah mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perencanaan, pelaksana dan pemborong pendirian bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi-irigasi, dan pekerjaan-pekerjaan tehnik umum lainnya. Dalam prakteknya, PT Gajah Mada Sarana telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sekaligus menjadi pemenang tender; -----

1.3 Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Anwar Junaidi, S.H. di Palembang dimana anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-88478.AH.01.01. Tahun 2008 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 37 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Anwar Junaidi, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain bidang pembangunan. Dalam prakteknya, PT Bina Baraga Palembang telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013; -----

1.4 Terlapor IV, PT Gema Pancoran Jaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 7 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, S.H. di Palembang dimana anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-06328 HT.01.01.TH.2004 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain bidang pembangunan. Dalam prakteknya, PT Gema Pancoran Jaya telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013; -----

- 1.5 **Terlapor V, PT Bina Hilir Utama Niaga**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Hatta, S.H. di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan telah mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 45 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Yuhendratedy, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain bidang pembangunan. Dalam prakteknya, PT Bina Hilir Utama Niaga telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sekaligus menjadi pemenang tender;-----
- 1.6 **Terlapor VI, PT Pratama Mandiri Sentosa**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, S.H. di Palembang dan telah mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Lius Eka Brahma Saputra, S.H., Mkn. dengan kegiatan usaha antara lain bidang pembangunan. Dalam prakteknya, PT Pratama Mandiri Sentosa telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. -----

2. **Tentang Dugaan Pelanggaran**-----
- Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor terkait Dua Paket Lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari:-----

Paket 1		
Nama Paket Pekerjaan	:	Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran
Nilai Pagu	:	Rp. 46.564.040.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
Nilai HPS	:	Rp. 46.563.611.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Nilai Penawaran Pemenang Tender	:	Rp. 46.456.183.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013

Paket 2		
Nama Paket Pekerjaan	:	Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya
Nilai Pagu	:	Rp. 7.450.000.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Nilai HPS	:	Rp. 7.449.900.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran Pemenang Tender	:	Rp. 7.374.857.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

2.1 Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran)-----

2.1.1 Persekongkolan Horizontal Paket I oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: -

2.1.1.1 Adanya Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon Perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

2.1.1.2 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang terdiri dari: -----

2.1.1.2.1. Adanya kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan pada lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen di dalam dokumen

- kualifikasi milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 2.1.1.2.2. Adanya kesamaan kesalahan penulisan nama perusahaan pada lembar Neraca dalam dokumen kualifikasi dan Lembar Daftar Personil Inti Proyek dalam dokumen penawaran milik Terlapor III yang tertulis nama Terlapor II;-----
- 2.1.1.2.3. Adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan di dalam metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III; dan -----
- 2.1.1.2.4. Adanya kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----
- 2.1.1.3 Adanya Kesamaan Personil Inti diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV-----
- 2.1.1.3.1. Adanya kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran Terlapor II dan dokumen penawaran Terlapor III atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah;-----
- 2.1.1.3.2. Adanya kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor IV atas nama Sdr. Syahabuddin; -----
- 2.1.1.3.3. Adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran Terlapor II oleh Sdr. Arifin sebagaimana diakui oleh Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II pada Berita Acara Penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2014, yang kemudian diketahui nama Sdr. Arifin tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor II melainkan terdapat nama Sdr. Zainal Arifin yang terdaftar dalam Daftar Personil Inti Terlapor III; dan -----

- 2.1.1.3.4. Adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran Terlapor III oleh Sdr. Suharyanto sebagaimana diakui oleh Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III pada Berita Acara Penyelidikan pada tanggal 04 Desember 2013, yang kemudian diketahui nama Sdr. Suharyanto tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor III melainkan terdaftar dalam Daftar Personil Inti Terlapor II yang bahkan disertai dengan lampiran Sertifikat Keahlian dari ATAKI. -----
- 2.1.1.4 Adanya Surat Keterangan Lembar Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang oleh Terlapor III.-----
- 2.1.2 Persekongkolan Vertikal Paket I pada Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran oleh Terlapor I dilakukan dengan cara tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 2.1.1.1 sampai dengan butir 2.1.1.4 dalam proses evaluasinya dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu terhadap para peserta tender.-----
- 2.2 Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya-----
- 2.2.1 Persekongkolan Horizontal Paket II oleh Terlapor V dan Terlapor VI dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: -----
- 2.2.1.1 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran antara Terlapor V dan Terlapor VI yang terdiri dari: -----
- 2.2.1.1.1 Adanya kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, kesamaan format penulisan, dan kesamaan kesalahan pengetikan pada lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; dan Surat Pernyataan Tidak Dalam

- Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana di dalam dokumen kualifikasi milik Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- Adapun kesamaan kesalahan penulisan sebagai berikut: --
- 2.2.1.1.2.1 Penulisan ‘*dibawah in*’ yang seharusnya ‘*dibawah ini*’; -----
- 2.2.1.1.2.2 Penulisan ‘*tiding sedang*’ yang seharusnya ‘*tidak sedang*’;-----
- 2.2.1.1.2.3 Penulisan ‘*sank pidana*’ yang seharusnya ‘*sanksi pidana*’;-----
- 2.2.1.1.2.4 Penulisan ‘*hokum*’ yang seharusnya ‘*hukum*’. -
- 2.2.1.1.2 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan di dalam metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI.--
- Adapun kesamaan kesalahan penulisan sebagai berikut: --
- 2.2.1.1.2.1 Kesalahan penulisan ‘*hasilgalian*’, yang seharusnya ‘*hasil galian*’; -----
- 2.2.1.1.2.2 Kesalahan penulisan ‘*keluarlokasi*’, yang seharusnya ‘*keluar lokasi*’; -----
- 2.2.1.1.2.3 Kesalahan penulisan ‘*hamparaan*’, yang seharusnya ‘*hamparan*’. -----
- 2.1.2.1.3. Adanya kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan dalam dokumen penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI. --
- 2.2.1.2 Adanya Kesamaan Personil dalam Pengurusan Surat Dukungan Terlapor V dan Terlapor VI -----
- 2.2.1.2.1. Adanya kesamaan perusahaan yang menerbitkan Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang dilampirkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dalam dokumen penawarannya yang diterbitkan oleh PT Wahyu Menaramas;-----

- 2.2.1.2.2. Adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang milik Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdri. Bety; dan-----
- 2.2.1.2.3. Adanya pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya milik Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdr. Zainal Fahri atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete. -----
- 2.2.2 Persekongkolan Vertikal Paket II oleh Terlapor I dilakukan dengan cara tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 2.2.1.1 dan butir 2.2.1.2 dalam proses evaluasinya dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu terhadap para peserta tender.-----
- 3. Tentang Persekongkolan pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran -----**
- 3.1 Persekongkolan Horizontal Paket I -----**
- 3.1.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.1.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal Paket I yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.3, IA.6, IB.1, IB.2, IB.3, IB.4, IB.5, IB.6, IB.7, IB.9, IB.12, IB.13, IC.1, IC3, IC5, IC6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.15, IC.18, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34, IC.35, IC.36, IC.37, IC.42, IC.43, IC.44, IC.45, B3, B23, B24, B25, B26, B29, B30, B31, B33, B35, B36, B37, dan B38): ---

3.1.2.1 Tentang Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon Perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

3.1.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.1.1.1 Bahwa adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana alamat Terlapor III dan Terlapor IV yang tertera dalam dokumen penawaran adalah Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 sedangkan alamat Terlapor II yang tertera dalam dokumen penawaran adalah Jalan Kenten Raya Nomor 432 yang kemudian diketahui kedua alamat tersebut adalah 1 (satu) tempat yang sama;-----

3.1.2.1.1.2 Bahwa adanya pengakuan Direktur Terlapor II yang mengakui Jalan Kenten Raya saat ini telah diganti menjadi Jalan MP Mangkunegara sehingga faktanya, alamat ketiga perusahaan tersebut adalah sama; -----

3.1.2.1.1.3 Bahwa adanya kesamaan nomor telepon yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III yaitu (0711)-814055 atau 814056; -----

3.1.2.1.1.4 Bahwa adanya kesamaan nomor faksimili yang digunakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu (0711)-810940;-----

3.1.2.1.1.5 Bahwa adanya pengakuan ketiga Direktur yang membenarkan adanya fakta mengenai kesamaan alamat kantor beserta kesamaan nomor telepon dan faksimili tersebut.-----

3.1.2.1.2 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.1.2.1 Bahwa kesamaan alamat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terjadi karena pada awalnya perusahaan Terlapor II merupakan perusahaan warisan orang tua dari

Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II, Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III, dan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor III yang kemudian dalam perkembangan berdirinya Terlapor III dan Terlapor IV, keduanya memanfaatkan bangunan-bangunan kantor lainnya yang masih berada dalam Kompleks Kenten Hijau tersebut sehingga alamat serta nomor telepon dan nomor fax perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang berada dalam 1 (satu) kompleks tersebut adalah sama walaupun bangunan-bangunan kantornya terpisah satu dengan lainnya; -----

3.1.2.1.2.2 Bahwa adanya hubungan kekeluargaan yang menjadi pimpinan dalam beberapa perusahaan yang kebetulan sama-sama mengikuti tender yang sama tidak dilarang sepanjang perusahaan-perusahaan tersebut tidak terafiliasi serta tidak bersekongkol untuk mengatur pelelangan. -----

3.1.2.1.3 Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan lokasi Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 merupakan tanah dan bangunan yang diwariskan orang tua dari Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II, Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III, dan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor IV sehingga ketiga perusahaan tersebut memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada tersebut sebagai kantor dengan unit bangunan yang terpisah. Adapun adanya kesamaan nomor telepon dan nomor fax terjadi karena menggunakan sentral telepon PABX dengan *extension* yang berbeda; -----

- 3.1.2.1.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan Terlapor IV merupakan perusahaan yang berdomisili di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432, Palembang dimana beralamat sama dengan Terlapor II dan Terlapor III di dalam suatu area Komplek Kenten Hijau seluas 2 (dua) Ha yang dulunya merupakan warisan keluarga Alm. H. Effendi Zainal yang notabene adalah orang tua dari Direksi masing-masing perusahaan, yang selanjutnya masing-masing berdiri sendiri (otonom), manajemen sendiri, dan mempunyai unit bangunan kantor sendiri-sendiri; -----
- 3.1.2.1.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan dimana dalam etika pengadaan yang namanya 1 (satu) kendali perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham; -----
- 3.1.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, Kesimpulan Terlapor II, Kesimpulan Terlapor III, dan Kesimpulan Terlapor IV yang menyatakan adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena alamat tersebut merupakan tanah dan bangunan warisan dari orang tua Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1.2.1.1 sampai dengan butir 3.1.2.1.4 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 3.1.2.1.6.1 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi

yang menyatakan kantor Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV beralamat di 1 (satu) tempat yang sama (*vide* bukti B23); -----

3.1.2.1.6.2 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV benar berada di 1 (satu) alamat dan lokasi lahan seluas +/-1,6 Ha yang sama namun berbeda bangunan (*vide* bukti B29). -

3.1.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan kakak beradik antara Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II, Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III, dan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor IV yang mengikuti 1 (satu) paket tender yang sama dan bahkan diperkuat dengan adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan, memungkinkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*; -----

3.1.2.1.8 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.1.2.1.6 dan butir 3.1.2.1.7 di atas dikuatkan dengan pernyataan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan; -----

3.1.2.1.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya hubungan kakak beradik antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV yang bahkan diperkuat

dengan adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan membuktikan adanya kerjasama diantara ketiganya dalam tukar menukar *master data/file* yang sama sehingga menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----

3.1.2.2 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----

3.1.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.2.1.1 Bahwa terdapat kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan pada lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen di dalam dokumen kualifikasi milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

3.1.2.2.1.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan nama perusahaan pada lembar Neraca dalam dokumen kualifikasi dan Lembar Daftar Personil Inti Proyek dalam dokumen penawaran milik Terlapor III yang tertulis nama Terlapor II; -----

3.1.2.2.1.3 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III. -----

Adapun kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan adalah sebagai berikut: -

3.1.2.2.1.3.1. Kesalahan penulisan ‘Exavator’, yang seharusnya ‘Excavator’; -----

3.1.2.2.1.3.2. Kesalahan penulisan ‘Penyaiapan’, yang seharusnya ‘Penyiapan’. -----

3.1.2.2.1.4 Bahwa terdapat kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor IV sebagai berikut:-----

- (1) Bahwa jumlah peralatan yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) jenis peralatan; -----
- (2) Bahwa dari total 44 (empat puluh empat) peralatan yang diberikan harga oleh kedua perusahaan tersebut, semua harga per-alat (biaya sewa alat/jam (di luar PPN)) adalah sama; -----
- (3) Bahwa sebagian besar item-item harga di dalam Daftar Harga Dasar Peralatan milik Terlapor III berbeda dengan milik Terlapor II dan Terlapor IV;-----
- (4) Bahwa dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Upah Terlapor II dan Terlapor IV, kesemua harganya adalah sama; -----
- (5) Bahwa dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Bahan Terlapor II dan Terlapor IV, hanya

terdapat 22 (dua puluh dua) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama. -----

3.1.2.2.1.5 Bahwa terdapat kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

(1) Bahwa dari total 10 (sepuluh) item upah yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Upah Terlapor II dan Terlapor III tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama; -----

(2) Bahwa dari total 68 (enam puluh delapan) item harga bahan yang dicantumkan pada Daftar Harga Satuan Bahan Terlapor II dan Terlapor III tersebut, hanya terdapat 24 (dua puluh empat) item harga yang berbeda sedangkan sisanya adalah sama.-----

3.1.2.2.2 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.2.2.1 Bahwa format penyusunan dokumen penawaran yang biasanya menjadi Standar Dokumen Lelang antara lain Data Isian Kualifikasi; Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; format perhitungan SKN; KD; neraca; analisa harga pekerjaan; daftar harga upah, bahan, dan peralatan; metode

pelaksanaan; dan *time schedule* berasal dari format induk yang ada dalam *master data/file* yang dipergunakan untuk keperluan penyiapan tender oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan Terlapor II selama bertahun-tahun sebelumnya; -----

3.1.2.2.2.2 Bahwa adanya kesamaan format penyusunan dan kesalahan penulisan dalam kata-kata pada metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II yang membuat metode pelaksanaan tersebut mempergunakan *master data/file* lama dengan cara *copy paste* serta hanya melakukan edit sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga kesalahan penulisan selalu terjadi dan berulang karena format metode pelaksanaan dalam setiap tender yang diikuti oleh Terlapor II selalu sama dengan *master data/file* tersebut;-----

3.1.2.2.2.3 Bahwa adanya kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II yang menyusun item-item harga penawaran tersebut menggunakan *master data/file* lama serta hanya melakukan edit secukupnya atas item-item harga tertentu untuk menyesuaikan dengan harga satuan pekerjaan berdasarkan pengalaman pekerjaan sejenis pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dimungkinkan adanya kesamaan atas item-item harga

tertentu yang tidak diubah dari *master data/file* tersebut oleh staf Terlapor II sebagaimana diakui Sdr. Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II pada pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2014; -----

3.1.2.2.4 Bahwa meskipun telah dilakukan pemisahan secara hukum dan nyata terkait pemisahan personil, administrasi, keuangan, maupun aset atas perusahaan-perusahaan yang tadinya ada hubungan istimewa (ada kepemilikan silang/rangkap pemegang saham, ada jabatan rangkap komisaris, dan direksi) antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada bulan Juli 2012, namun demikian karena *master data/file* sudah ada di dalam komputer serta pernah dipakai oleh masing-masing perusahaan, maka staf Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran untuk paket yang menjadi objek perkara *a quo* tetap mempergunakan format induk yang ada dalam *master data/file* tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Sdr. Zainal Arifin selaku staf bagian administrasi Terlapor II. -----

3.1.2.2.3 Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.2.3.1 Bahwa kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan dulunya *master/file* untuk menyusun metode pelaksanaan berasal dari data yang lama sebagaimana diakui Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III yang tidak melakukan *peng-update-an* metode pelaksanaan yang baru;-----

3.1.2.2.3.2 Bahwa adanya kesamaan harga penawaran dalam dokumen penawaran antara Terlapor III

dengan Terlapor II dan Terlapor IV karena Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III menggunakan *master data* awal tanpa meneliti dan tidak melaksanakan persiapan penawaran tender dengan baik sehingga terjadi kesalahan-kesalahan tersebut;

3.1.2.2.3.3 Bahwa staf-staf Terlapor III telah mengambil *copy* data dari *master data* Terlapor II pada saat terjadi pemisahan perusahaan sebagaimana diakui oleh Sdr. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III dan Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III bahwa keduanya melakukan kecerobohan dan kelalaian di dalam menyusun dokumen penawaran tersebut dengan tidak melakukan *peng-update-an* data dan tidak teliti sehingga terjadi kesalahan-kesalahan sebagaimana temuan Tim Investigator KPPU. -----

3.1.2.2.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.2.4.1 Bahwa dengan tidak ditemukannya dokumen metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran PT Gema Pancoran Jaya, murni dikarenakan kelalaian karyawan yang menyusun penawaran tersebut;-----

3.1.2.2.4.2 Bahwa benar Terlapor IV memiliki 1 (satu) *master data* harga dasar satuan bahan, upah, dan peralatan yang sama untuk menjadi acuan dalam menghitung harga penawaran selain *basic price* yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan disahkan oleh BPS setiap tahun anggaran. -----

3.1.2.2.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 3.1.2.2.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III sebagai Saksi yang mengaku telah lalai atau kurang profesional dalam menyiapkan dokumen penawaran (*vide* bukti B24);-----
- 3.1.2.2.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan adanya kekurangan dimana perusahaan lain dapat menggunakan *file* PT Gajah Mada Sarana setelah dilakukannya pemisahan tersebut, diakui sebagai suatu kesalahan dan kelalaian staf (*vide* bukti B29);-----
- 3.1.2.2.5.3 Adanya pengakuan Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan adanya kesalahan dan kelalaian staf dalam penyusunan dan penyiapan dokumen penawaran Terlapor III (*vide* bukti B30); -----
- 3.1.2.2.5.4 Adanya pengakuan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor IV yang menyatakan adanya kelalaian dari staf perusahaan yang kurang cakap dan kurang terampil dalam menyiapkan dokumen penawaran (*vide* bukti B31).-----
- 3.1.2.2.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. R. Ari Widianto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain adanya kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan; -----

- 3.1.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan dokumen-dokumen pada metode pelaksanaan dan lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----
- 3.1.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo* namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama; -----
- 3.1.2.2.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1.2.2.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 3.1.2.2.9.1 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan adanya 1 (satu) *master data* yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam penyusunan dokumen untuk keikutsertaan pada suatu tender (*vide* bukti B23); -----
- 3.1.2.2.9.2 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan adanya kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III dapat terjadi karena penyusunan metode pelaksanaan tidak pernah diketik ulang sehingga tinggal *copypaste* dari *file* lama metode pelaksanaan milik Terlapor II

yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa mengubah atau melakukan pengeditan (*vide* bukti B23);-----

3.1.2.2.9.3 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang membenarkan pernah bekerja untuk Terlapor II dan Terlapor III, dimana apabila Terlapor II yang mendapatkan paket tender maka Sdr. Zainal Arifin bekerja di Terlapor II, begitupun sebaliknya (*vide* bukti B23);---

3.1.2.2.9.4 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan memiliki data milik Terlapor III karena sebelumnya Sdr. Zainal Arifin pernah bekerja di proyeknya Terlapor III sehingga Sdr. Zainal Arifin tinggal *mencopy* data milik Terlapor III sebelumnya namun tidak melakukan pengeditan (*vide* bukti B23); -----

3.1.2.2.9.5 Adanya pengakuan Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan adanya kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III karena penyusunan metode pelaksanaan tidak pernah diketik ulang sehingga tinggal *dicopy paste* dari *file* lama metode pelaksanaan milik Terlapor II yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa mengubah atau melakukan pengeditan; -----

3.1.2.2.9.6 Adanya pengakuan Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan adanya kesamaan item harga pada dokumen penawaran harga antara

Terlapor II dan Terlapor IV terjadi karena menggunakan *master data* yang sama (*vide* bukti B23); -----

3.1.2.2.9.7 Adanya pengakuan Sdr. Hefni selaku staf teknik Terlapor II yang membenarkan adanya kesamaan item harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III karena kedua perusahaan tersebut tidak melakukan perubahan sedangkan Terlapor IV melakukan sedikit perubahan (*vide* bukti B23); -----

3.1.2.2.9.8 Adanya pengakuan Sdri. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan terjadi karena yang bersangkutan tidak melakukan editing terhadap *master file* yang digunakan sebagai acuan oleh Terlapor II, III dan IV dalam menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti B24); -----

3.1.2.2.9.9 Adanya pengakuan Sdri. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan koreksi atau edit nama perusahaan pada neraca keuangan Terlapor III dari *file* lama yang sudah ada sehingga nama perusahaan yang tercantum masih Terlapor II dan bukannya Terlapor III (*vide* bukti B24); -----

3.1.2.2.9.10 Adanya pengakuan Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan penyusunan metode pelaksanaan Terlapor II dibuat dengan melakukan *copy paste* metode pelaksanaan dan *schedule* pekerjaan dari *file* lama sudah ada di komputer yang bersangkutan tanpa

melakukan perubahan atau tanpa melakukan editing (*vide* bukti B24);-----

3.1.2.2.9.11 Adanya pengakuan Sdr. Elfin Gema Jaya selaku Direktur Utama Terlapor IV yang mengakui perhitungan harga Terlapor IV merupakan hasil *copy paste* dari *master data file* yang diterima dari induk perusahaan sehingga staf tinggal mengedit sedikit-sedikit pada *major item* yang akan menimbulkan perubahan jumlah yang signifikan jika dilakukan perubahan. -----

3.1.2.2.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor III dan Terlapor IV yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terjadi atas kelalaian staf karena Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

3.1.2.2.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, dan bahkan dikuatkan dengan fakta adanya staf yang bekerja untuk kepentingan ketiga perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

3.1.2.2.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta (1) kesamaan alamat dan (2) kesamaan nomor telepon sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1.2.1 turut memudahkan ketiganya untuk saling

berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyusunan dan persesuaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*;-----

3.1.2.2.13 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.1.2.2.7 sampai dengan butir 3.1.2.2.12 di atas dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan mengenai adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain dibuktikan adanya kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan;-----

3.1.2.2.14 Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu;-----

3.1.2.2.15 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam persesuaian penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara ketiganya membuktikan adanya pesekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

3.1.2.3 Tentang Personil diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

3.1.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1.2.3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan nama personil dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan dokumen penawaran Terlapor III atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah; -----

- 3.1.2.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan nama personil dalam dokumen kualifikasi milik Terlapor II dan Terlapor IV atas nama Sdr. Syahabuddin;
- 3.1.2.3.1.3 Bahwa terdapat pengurusan Surat Jaminan Penawaran Terlapor II oleh Sdr. Arifin sebagaimana diakui oleh Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II pada Berita Acara Penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2014, yang kemudian diketahui nama Sdr. Arifin tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor II melainkan terdapat nama Sdr. Zainal Arifin yang terdaftar dalam Daftar Personil Inti Terlapor III; -----
- 3.1.2.3.1.4 Bahwa terdapat pengurusan Surat Jaminan Penawaran Terlapor III oleh Sdr. Suharyanto sebagaimana diakui oleh Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III pada Berita Acara Penyelidikan pada tanggal 04 Desember 2013, yang kemudian diketahui nama Sdr. Suharyanto tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor III melainkan terdaftar dalam Daftar Personil Inti Terlapor II yang bahkan disertai dengan lampiran Sertifikat Keahlian dari ATAKI. -----
- 3.1.2.3.2 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 3.1.2.3.2.1 Bahwa adanya (1) kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah; (2) kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor IV atas nama Sdr. Syahabuddin; (3) nama dan sertifikat Sdr. Suharyanto dalam

Dokumen Kualifikasi Terlapor II dikarenakan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II menggunakan *master data/file* lama dalam menyusun dokumen penawaran namun lalai tidak melakukan *update* data personil sebagaimana mestinya sehingga nama-nama personil yang sudah lama berhenti/*resign*/tidak bekerja lagi tersebut masih tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor II; -----

3.1.2.3.2.2 Bahwa tidak adanya nama Sdr. Zainal Arifin dalam Daftar Personil Inti Terlapor II dikarenakan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II menggunakan *master data/file* lama dalam menyusun dokumen administrasi namun lalai tidak mengedit atau tidak mencantumkan namanya sendiri.-----

3.1.2.3.3 Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

3.1.2.3.3.1 Bahwa adanya kesamaan nama personil dalam dokumen penawaran Terlapor II atas nama Sdr. Riduan Azhari, Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, dan Sdri. Aisyah dimana diketahui merupakan staf Terlapor II yang telah *resign* dengan nama personil dalam dokumen penawaran Terlapor III dikarenakan staf administrasi Terlapor III menggunakan *master data/file* lama dalam menyusun dokumen penawaran namun lalai tidak melakukan *update* data personil terbaru sehingga nama-nama personil yang sudah tidak bekerja lagi masih tercantum di dalam Daftar Personil Inti tersebut;-----

3.1.2.3.3.2 Bahwa adanya nama Sdr. Suharyanto dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II dikarenakan

dulunya Sdr. Suharyanto adalah staf Terlapor II dimana setelah pemisahan tahun 2012, Sdr. Suharyanto telah ditarik menjadi staf Terlapor III namun karena kelalaian staf administrasi Terlapor III yang tidak melakukan *update* terkait *master data/file* lama tersebut sehingga nama Sdr. Suharyanto tidak tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor III.-----

3.1.2.3.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan Sdr. Syahabudin memang dahulunya bekerja di Terlapor II, dan sejak tahun 2010 telah berstatus sebagai karyawan tetap Terlapor IV;-----

3.1.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1.2.3.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:-----

3.2.1.3.12.1 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan diri sebagai pegawai tetap Terlapor II (*vide* bukti B23);-----

3.2.1.3.12.2 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan Sdr. Wahono, Sdr. Juliardi, Sdri. Aisyah, Sdr. Agus Arfian, dan Sdr. Riduan Azhari sudah *resign* dari Terlapor II (*vide* bukti B23);-----

3.2.1.3.12.3 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai Saksi yang menyatakan mengenal Sdr. Suharyanto sebagai staf teknis Terlapor III (*vide* bukti B23);-----

3.2.1.3.12.4 Adanya pengakuan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II sebagai

Saksi yang membenarkan pernah bekerja untuk Terlapor II dan Terlapor III, dimana apabila Terlapor II yang mendapatkan paket tender maka Sdr. Zainal Arifin bekerja di Terlapor II, begitupun sebaliknya (*vide* bukti B23);-----

3.2.1.3.12.5 Adanya pengakuan Sdr. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan Sdr. Suharyanto sebagai staf teknis Terlapor III (*vide* bukti B24);--

3.2.1.3.12.6 Adanya pengakuan Sdr. Suharyanto selaku staf teknik Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan saat tender *a quo* berjalan pada tahun 2013, Sdr. Suharyanto sudah bergabung menjadi staf Terlapor III karena pemisahan perusahaan sudah terjadi sejak tahun 2012 (*vide* bukti B24);-----

3.2.1.3.12.7 Adanya pengakuan Sdr. Syahabudin selaku staf teknik Terlapor IV sebagai Saksi yang menyatakan Sdr. Syahabudin sudah bekerja di Terlapor IV pada tender tahun 2013 (*vide* bukti B25);-----

3.2.1.3.12.8 Adanya pengakuan Sdr. Syahabudin selaku staf teknik Terlapor IV sebagai Saksi yang menyatakan sebelum tahun 2013 akan bekerja di salah satu perusahaan diantara tiga perusahaan (Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) mana yang menang proyek maka Sdr. Syahabuddin akan bekerja membantu di perusahaan terkait (*vide* bukti B25); -----

3.2.1.3.12.9 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan pemisahan gedung dan staf antara Terlapor II,

Terlapor III, dan Terlapor IV sudah dilakukan pada tahun 2012 (*vide* bukti B29);-----

3.2.1.3.12.10 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II (*vide* bukti B29);-----

3.2.1.3.12.11 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan Terlapor II seharusnya memasukkan Daftar Personil Inti Terlapor II yang baru setiap kali akan mengikuti tender sehingga apabila terdapat yang tidak sesuai, maka ada kelalaian dari Sdr. Zainal Arifin selaku staf administrasi Terlapor II yang membuat data administrasi dokumen penawaran (*vide* bukti B29); -----

3.2.1.3.12.12 Adanya pengakuan Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan Sdr. Suharyanto sebagai staf teknik Terlapor III (*vide* bukti B30);---

3.2.1.3.12.13 Adanya pengakuan Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan Daftar Personil Inti Terlapor III diperoleh dari *file* data lama (*vide* bukti B30).-----

3.1.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan nama personil dalam Daftar Personil Inti pada dokumen kualifikasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan Daftar Personil Inti tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, yang bahkan dikuatkan dengan fakta adanya staf

- yang bekerja untuk kepentingan ketiga perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 3.1.2.3.7 Bahwa meskipun demikian, Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan adanya kesamaan nama personil dalam Daftar Personil Inti diantara Terlapor II dan Terlapor III terjadi atas kelalaian staf karena Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
- 3.1.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) kesamaan *master data file* dan (2) kesamaan nama personil dalam Daftar Personil Inti diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut memudahkan ketiganya dalam berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melakukan persesuaian penyusunan dokumen kualifikasi dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;-----
- 3.1.2.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan telah dilakukannya pemisahan staf diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sejak tahun 2012, membuktikan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya penyusunan dokumen kualifikasi dilakukan oleh masing-masing staf dari para Terlapor karena pada fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama; -----
- 3.1.2.3.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan nama personil inti diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* yang dikuatkan dengan adanya tindakan saling pinjam meminjam 1 (satu) *master data file* yang sama membuktikan adanya persekongkolan

- horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.-----
- 3.1.2.4 Tentang Surat Keterangan Lembar Dukungan Keuangan Bank Terlapor III -----
- 3.1.2.4.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.1.2.4.3.1 Bahwa terdapat tindakan pemalsuan Surat Keterangan Lembar Dukungan Keuangan Bank PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang oleh Terlapor III; -----
- 3.1.2.4.3.2 Bahwa lembar Surat Dukungan Keuangan Bank yang mengatasnamakan Bank BJB di dalam dokumen kualifikasi Terlapor III adalah palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Palembang yang menyatakan tidak pernah merasa menerima permohonan maupun mengeluarkan Surat Dukungan Keuangan atas nama Terlapor III; -----
- 3.1.2.4.3.3 Bahwa pemalsuan surat dukungan bank sebagaimana dijelaskan di atas diperkuat dengan adanya keterangan tertulis Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Palembang di atas dokumen palsu tersebut;-----
- 3.1.2.4.3.4 Bahwa Direktur Terlapor III tidak mengetahui perihal pemalsuan tersebut dan menimpakan kesalahan pada staf yang mengurusnya. -----
- 3.1.2.4.2 Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.1.2.4.2.1 Bahwa benar Surat Dukungan Bank dari PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang memang tidak pernah terbit

karena Terlapor III tidak sempat mengajukan permohonan untuk penerbitan surat dukungan dalam rangka mengikuti tender *a quo*; -----

- 3.1.2.4.2.2 Bahwa data yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor III adalah format yang *diupload* dari LPSE Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan isian data keuangan, yang sudah dipersiapkan oleh Sdri. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III sebagai kerangka nomor surat dukungan, yang sudah biasa dibuat PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang dengan maksud untuk mempercepat proses penyusunan tender terkait dan nilai dukungan yang tercantum merupakan hasil perkalian nilai HPS x 10%.-----
Adapun karena kelalaian Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf teknik Terlapor III, data tersebut *ter-upload* pada dokumen penawaran tender *a quo*. -----
- 3.1.2.4.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1.2.4.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 3.1.2.4.3.1 Adanya pengakuan Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Palembang pada tender *a quo* sebagai Saksi yang menyatakan bahwa surat keterangan dukungan keuangan bank dalam dokumen kualifikasi Terlapor III bukan merupakan format dari PT Bank BJB Cabang Palembang (*vide* bukti B35); -----
- 3.1.2.4.3.2 Adanya pengakuan Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank

BJB Palembang pada tender *a quo* sebagai Saksi yang menyatakan apabila tidak ada surat dukungan keuangan berarti PT Bank BJB Cabang Palembang tidak menerima aplikasi dari perusahaan pemohon (*vide* bukti B35);-----

3.1.2.4.3.3 Adanya pengakuan Sdr. Dicky Syahbandinata selaku Kepala Cabang Bank BJB Palembang pada tender *a quo* sebagai Saksi yang menyatakan perusahaan pemohon tidak berhak mengeluarkan surat keterangan dukungan bank apabila PT Bank BJB Cabang Palembang tidak menerima aplikasi permohonan dan tidak mengeluarkan surat dukungan keuangan (*vide* bukti B35);-----

3.1.2.4.3.4 Adanya pengakuan Sdri. Puspa Sari, Sdr. Ahmad Yanuar, dan Sdr. Suharyanto selaku staf Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan tidak membuat dan mengajukan permohonan terkait Surat Dukungan Keuangan dari Bank BJB cabang Palembang (*vide* bukti B24); -----

3.1.2.4.3.5 Adanya pengakuan Sdri. Puspa Sari selaku staf administrasi Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan dokumen penawaran Terlapor III yang bernomor .../DKB/PLB-KOM/2013 tanggal 27 Maret 2014 merupakan surat kualifikasi untuk surat dukungan keuangan bank (*vide* bukti B24);--

3.1.2.4.3.6 Adanya pengakuan Sdr. Ahmad Yanuar selaku staf administrasi Terlapor III sebagai Saksi yang menyatakan ada kesalahan *upload* yang dilakukan oleh yang bersangkutan dimana seharusnya surat

kualifikasi dukungan keuangan bank tersebut tidak perlu di *upload* karena Terlapor III tidak pernah mengurus surat dukungan keuangan bank ke Bank BJB Cabang Palembang sehingga tidak pernah terbit surat dukungan keuangan Bank BJB Cabang Palembang untuk Terlapor III (*vide* bukti B24) ; -----

3.1.2.4.3.7 Adanya pengakuan Sdr. Totong Setiawan Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sebagai Saksi yang menyatakan hanya PT Gajah Mada Sarana saja yang mengajukan surat permohonan dukungan keuangan bank kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang per tanggal 27 Februari 2013 dengan nomor 79/GMS/SP/II/2013 (*vide* bukti B3); -----

3.1.2.4.3.8 Adanya pengakuan Sdr. Totong Setiawan Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang sebagai Saksi yang menyatakan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palembang menerbitkan surat dukungan keuangan terkait tender *a quo* hanya untuk PT Gajah Mada Sarana sesuai permohonan yang telah diajukan (*vide* bukti B3). -----

3.1.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak melampirkan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam Dokumen Penawarannya sebagaimana dipersyaratkan oleh Panitia Tender merupakan tindakan yang disengaja untuk mengalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo*; -----

3.1.2.4.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat keikutsertaan Terlapor III hanya berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor II dalam rangka menciptakan persaingan semu pada tender *a quo*. -----

3.2 Persekongkolan Vertikal Paket I -----

3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

3.2.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal Paket I yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.3, IA.6, IB.1, IB.2, IB.3, IB.4, IB.5, IB.6, IB.7, IB.9, IB.12, IB.13, IC.1, IC.3, IC.5, IC.6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.15, IC.18, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34, IC.35, IC.36, IC.37, IC.42, IC.43, IC.44, IC.45, B.3, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.30, B.31, B.33, B.35, B.36, B.37, dan B.38): -----

3.2.2.1 Tentang Proses Evaluasi Terlapor I -----

3.2.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.2.2.1.1.1 Bahwa adanya tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta hubungan kakak beradik diantara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV sebagaimana dikuatkan dengan adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan diantara ketiganya dengan tidak melakukan proses klarifikasi dalam proses evaluasi tender *a quo*; -----

3.2.2.1.2.1 Bahwa adanya tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dengan tidak melakukan proses klarifikasi dalam proses evaluasi tender *a quo*; -----

- 3.2.2.1.3.1 Bahwa adanya tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III terkait banyaknya lembar-lembar di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utamanya, bahkan tetap meloloskan Terlapor III menjadi calon pemenang cadangan; -----
- 3.2.2.1.4.1 Bahwa adanya tindakan Panitia Tender yang tetap melakukan proses evaluasi terhadap Terlapor III meskipun diketahui tidak melampirkan Surat Dukungan Keuangan Bank. -----
- 3.2.2.1.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 3.2.2.1.2.1 Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses tender dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses tender tersebut merupakan kekurangpahaman tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012;-----
- 3.2.2.1.2.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV selama pelaksanaan proses tender karena Terlapor I tidak pernah mengenal, tidak pernah berniat, dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta tender. -----
- 3.2.2.1.3 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada saat proses lelang serta saat berlangsungnya kegiatan pelaksanaan sampai dengan selesainya pekerjaan yang menjadi objek perkara *a quo* tidak pernah mengenal satu orang-pun anggota Panitia Pelelangan/Terlapor I maupun petugas ULP/LPSE Kabupaten Ogan Ilir, serta tidak pernah meminta bantuan fasilitasi baik langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor I dan/atau pihak-

pihak lainnya untuk memenangkan tender yg menjadi objek perkara ini;-----

3.2.2.1.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan jika peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam dokumen pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi untuk permasalahan terkait;-----

3.2.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.2.2.1.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut: -----

3.2.2.1.5.1 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan hanya Ketua Panitia Tender saja yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pada saat terjadinya tender *a quo* (*vide* bukti B33); -----

3.2.2.1.5.2 Adanya pengakuan Terlapor I yang mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan proses evaluasi dengan tidak menghiraukan adanya larangan kepemilikan silang dalam keikutsertaan pada tender sejenis (*vide* bukti B33);-----

3.2.2.1.5.3 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan persyaratan kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Panitia Tender akan bersifat menggugurkan penawaran sehingga jika ada yang tidak dilengkapi maka perusahaan tersebut harus digugurkan (*vide* bukti B33). -----

3.2.2.1.6 Bahwa dengan adanya fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.2.1.5 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam perkara *a quo* tidak memiliki

kualifikasi yang dibutuhkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan adanya pengakuan Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender *a quo* yang menyatakan sebagian besar anggota Panitia Tender belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan/atau jasa ketika memperoleh penunjukan sebagai anggota Panitia Tender;- -----

3.2.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dalam proses evaluasi perkara *a quo* sementara Terlapor I dinilai tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuktikan adanya bentuk kesengajaan Terlapor I memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----

3.2.2.1.8 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.2.1.5 sampai dengan butir 3.2.2.1.7 dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan peserta tender dapat digugurkan apabila peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender, sementara faktanya Terlapor I tetap meloloskan Terlapor II dan Terlapor III dalam setiap proses evaluasi bahkan masing-masing menjadi pemenang dan pemenang cadangan tender *a quo*;-----

3.2.2.1.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

3.2.2.2 Tentang Pembuktian Kualifikasi Terlapor I-----

- 3.2.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.2.2.2.1.1 Bahwa adanya tindakan Terlapor I yang mengaku melakukan pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor II dan Terlapor III sementara Terlapor II dan Terlapor III membantah telah menerima undangan maupun hadir dan menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Terlapor I;-----
- 3.2.2.2.1.2 Bahwa bantahan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2.2.1.1. di atas diperkuat dengan adanya pengakuan keduanya yang tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk menghadiri acara pembuktian kualifikasi. -----
- 3.2.2.2.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.2.2.2.2.1 Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses tender dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses tender tersebut merupakan kekurangpahaman tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----
- 3.2.2.2.2.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV selama pelaksanaan proses tender karena Terlapor I tidak pernah mengenal, tidak pernah berniat, dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta tender. -----
- 3.2.2.2.3 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 3.2.2.2.3.1 Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012, serta diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 16 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Januari 2013, pada Lampiran II.2.d.11) disebutkan bahwa "dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan"; -----
- 3.2.2.2.3.2 Bahwa Terlapor II sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis pada tahun 2012 di instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir (pekerjaan peningkatan jalan ruas kota daro-sungai lebung senilai Rp. 8.027.974.000), maka dalam tahapan tersebut Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak selaku Direktur Utama Terlapor II hanya menugaskan staf bagian administrasi untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dan menandatangani berita acaranya; -----
- 3.2.2.2.3.3 Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Investigator yang menyatakan untuk penyedia barang/jasa yang sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis di instansi yang sama pada saat pembuktian kualifikasi cukup memberikan/menunjukkan berkas-berkas

yang baru saja, serta untuk mengikuti acara pembuktian kualifikasi tersebut cukup diwakili oleh salah satu staf/personil yang tercantum dalam daftar personil perusahaan.--

3.2.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.2.1.1.1. dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:-----

3.2.2.2.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Drs. Herry Zaman Effendi, Ak, selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan tidak pernah hadir dalam pembuktian kualifikasi tender *a quo* (*vide* bukti B29); -----

3.2.2.2.5.2 Adanya pengakuan Sdri. Evie Eflawani, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan tidak pernah menerima undangan pembuktian kualifikasi dari Terlapor I (*vide* bukti B29). -----

3.2.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya bantahan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak pernah menerima undangan maupun hadir dan menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Terlapor I dan bahkan mengaku tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk menghadiri acara pembuktian kualifikasi tersebut menunjukkan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan proses pembuktian kualifikasi pada tender *a quo*; -----

3.2.2.2.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya pembuktian kualifikasi yang diakui dilakukan oleh Terlapor I namun faktanya tidak ada, membuktikan adanya bentuk kesengajaan Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*.-----

4. Tentang Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya-----

4.1 Persekongkolan Horizontal Paket II -----

4.1.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

4.1.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh antara Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.3, IA.6, IB.8, IB.9, IB.10, IB.11, IB.12, IB.13, IC.2, IC.4, IC.13, IC.14, IC.16, IC.17, IC.19, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.33, IC.38, IC.39, IC.40, IC.41, B4, B26, B27, B32, B34, dan B36): -----

4.1.2.1 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran antara Terlapor V dan Terlapor VI-----

4.1.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesalahan pengetikan pada lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana di dalam dokumen kualifikasi milik Terlapor V dan Terlapor VI seperti: -----

4.1.2.1.2.1 Penulisan ‘dibawah in’ yang seharusnya ‘dibawah ini’;-----

4.1.2.1.2.2 Penulisan ‘tiding sedang’ yang seharusnya ‘tidak sedang’; -----

4.1.2.1.2.3 Penulisan ‘sank pidana’ yang seharusnya ‘sanksi pidana’; -----

4.1.2.1.2.4 Penulisan ‘hokum’ yang seharusnya ‘hukum’.-

- 4.1.2.1.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan narasi/uraian, kesamaan format spasi, dan kesamaan format penulisan di dalam metode pelaksanaan pada dokumen penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI seperti: -----
- 4.1.2.1.2.1 Kesalahan penulisan ‘hasilgalian’, yang seharusnya ‘hasil galian’; -----
- 4.1.2.1.2.2 Kesalahan penulisan ‘keluarlokasi’, yang seharusnya ‘keluar lokasi’;-----
- 4.1.2.1.2.3 Kesalahan penulisan ‘hamparaan’, yang seharusnya ‘hamparan’. -----
- 4.1.2.1.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan jenis dan jumlah item peralatan beserta harga pada Daftar Harga Dasar Peralatan, Daftar Harga Satuan Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI, sebagai berikut: -----
- 4.1.2.1.3.1 Pekerjaan Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item harga hanya ada 2 (dua) pekerjaan yang berbeda nilai harganya yaitu untuk mendirikan *Base Camp* dan pekerjaan Laporan DMF/JMF;-----
- 4.1.2.1.3.2 Harga Alat Mobilisasi: dari total 10 (sepuluh) item alat yang digunakan, semua harga yang ditawarkan oleh kedua perusahaan adalah sama;-----
- 4.1.2.1.3.3 Daftar Harga Dasar Satuan Upah: total 10 (sepuluh) item harga upah yang ditawarkan kedua perusahaan adalah sama;-----
- 4.1.2.1.3.4 Daftar Harga Dasar Satuan Bahan: dari total 53 (lima puluh tiga) item harga yang ditawarkan oleh kedua perusahaan hanya ada 1 (satu) item harga yang berbeda yaitu untuk harga beton K-250, sisanya adalah sama.-----

- 4.1.2.1.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan perusahaan yang menerbitkan Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang dilampirkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dalam Dokumen Penawarannya yang diterbitkan PT Wahyu Menaramas;--
- 4.1.2.1.5 Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1.2.1.5.1 Bahwa dengan terjadinya keluar masuknya pekerja mulai dari staf dan pekerja lainnya di setiap tahunnya, maka adanya kesamaan dalam penyusunan berkas terutama dalam penyusunan dan pengetikan surat-surat pernyataan, metode pelaksanaan, analisa harga satuan dan upah, serta surat-surat lainnya sangat mungkin terjadi, dan itu semua tanpa sepengetahuan dan kesengajaan Terlapor V; -----
- 4.1.2.1.5.2 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui adanya kesamaan dan kemiripan dengan perusahaan lain, Terlapor V baru mengetahui hal tersebut ketika Terlapor V diperiksa di KPPU Jakarta.
- 4.1.2.1.6 Bahwa Terlapor VI dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1.2.1.6.1 Bahwa Terlapor VI tidak ada hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan Terlapor V; --
- 4.1.2.1.6.2 Bahwa Terlapor VI tidak pernah melakukan penawaran terhadap paket yang sama dengan Terlapor V kecuali pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya, dikarenakan paket pekerjaan tersebut berlokasi dekat dengan kantor Terlapor VI; -----
- 4.1.2.1.6.3 Bahwa Terlapor VI tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi atau menyuruh atau apapun bentuknya terhadap 15 (lima belas)

perusahaan lain yang mendaftar pada tender *a quo* untuk tidak mengikuti proses pelelangan paket tersebut; -----

4.1.2.1.6.4 Bahwa Terlapor VI tidak terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan baik langsung atau tidak langsung baik secara vertikal maupun horizontal. -----

4.1.2.1.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain adanya kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan; -----

4.1.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan dokumen-dokumen pada metode pelaksanaan dan lembar-lembar yang dipersyaratkan dalam RKS antara lain Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil; Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan Tidak Menjalani Sanksi Pidana; --

4.1.2.1.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo* namun pada fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama; -----

- 4.1.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1.2.1.1 sampai dengan butir 4.1.2.1.4 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut: ---
- 4.1.2.1.10.1 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan mengenal Sdr. Aswan, S.T. karena sering bertemu di asosiasi (*vide bukti B32*); -----
- 4.1.2.1.10.2 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan persiapan, penyusunan dan peng-*upload*-an dokumen penawaran Terlapor V dilakukan oleh Sdr. Musawir dan Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) (*vide bukti B32*); -----
- 4.1.2.1.10.3 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan tidak diperbolehkannya adanya kesamaan metode pelaksanaan (*vide bukti B32*); -----
- 4.1.2.1.10.4 Adanya pengakuan Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Utama Terlapor VI yang mengenal Sdr. Bastari dan Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) (*vide bukti B34*); -----
- 4.1.2.1.10.5 Adanya pengakuan Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Utama Terlapor VI yang menyatakan persiapan dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor VI adalah Sdr. Untung Faisal dengan dibantu oleh Sdr. Musawir selaku tenaga *freelance* yang diketahui juga pernah bekerja dengan Sdr. Aswan, S.T (*vide bukti B34*).-----

- 4.1.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara Terlapor V dan Terlapor VI membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama secara bersama-sama, yang dikuatkan dengan fakta adanya hubungan yang saling mengenal antara Sdr. Bastari selaku Direktur Terlapor V, Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Terlapor VI, dan Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) serta adanya tenaga administrasi yang sama (Sdr. Musawir); -----
- 4.1.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta (1) kesamaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dan (2) kesamaan personil diantara Terlapor V dan Terlapor VI memudahkan ketiganya untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyusunan dan persesuaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*;-----
- 4.1.2.1.13 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 4.1.2.1.8 sampai dengan 4.1.2.1.12 di atas dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan mengenai adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, isi dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan;-----
- 4.1.2.1.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa terdapat persesuaian

penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara Terlapor V dan Terlapor VI yang membuktikan adanya pesekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI untuk menciptakan persaingan semu.-----

4.1.2.2 Tentang Kesamaan Personil dalam Pengurusan Surat Dukungan Terlapor V dan Terlapor VI -----

4.1.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.1.2.2.1.1 Bahwa adanya kesamaan perusahaan yang menerbitkan Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang dilampirkan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dalam Dokumen Penawarannya yang diterbitkan oleh PT Wahyu Menaramas dan diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V;-----

4.1.2.2.1.2 Bahwa adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang milik Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdri. Bety; -----

4.1.2.2.1.3 Bahwa adanya pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya milik Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete); -----

4.1.2.2.1.4 Bahwa adanya kesamaan format penyusunan surat permohonan dukungan keuangan bank yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI, yang dikuatkan dengan fakta kesamaan kesalahan penulisan antara lain: -----

- 4.1.2.1.4.1. Penulisan 'diterbitkannya' yang seharusnya 'diterbitkannya';----
- 4.1.2.1.4.2. Penulisan 'dilaksanakannya' yang seharusnya 'dilaksanakannya'.-
- 4.1.2.2.2 Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1.2.2.2.1 Bahwa hampir semua perusahaan di Ogan Ilir menjadi nasabah Bank Sumselbabel Cabang Indralaya;-----
 - 4.1.2.2.2.2 Bahwa pada dasarnya pengambilan surat dukungan bisa siapa saja yang dikenal atau peserta tender saling meminta tolong untuk pengambilan keterangan dukungan bank tersebut, oleh karena itu sering terjadi adanya kesamaan paraf di slip setoran dan tanda terima penyerahan dukungan bank dari pihak bank, karena di paraf oleh orang yang mengambilnya atau yang dititipkan untuk mengambilnya; -----
 - 4.1.2.2.2.3 Bahwa pemilihan PT Wahyu Menaramas dikarenakan lokasi AMP PT Wahyu Menaramas dinilai lebih dekat dengan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan; -----
 - 4.1.2.2.2.4 Bahwa Terlapor V tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk melakukan persekongkolan dan melakukan persaingan yang tidak sehat. -----
- 4.1.2.2.3 Bahwa Terlapor VI dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1.2.2.3.1 Bahwa Bank Sumsel merupakan satu-satunya bank milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagai bank yang direkomendasikan oleh Pemda Ogan Ilir; ---
 - 4.1.2.2.3.2 Bahwa Terlapor VI mengenal Terlapor V, yang ditunjukkan dengan adanya fakta

- Terlapor VI pernah meminta bantuan Terlapor V untuk mengambil surat dukungan bank dimaksud; -----
- 4.1.2.2.3.3 Bahwa Terlapor VI membuat surat jaminan penawaran melalui agen asuransi yang bernama Sdri. Bety;-----
- 4.1.2.2.3.4 Bahwa adanya kesamaan surat dukungan AMP yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama yaitu PT Wahyu Menara Mas dikarenakan PT Wahyu Menara Mas tersebut berlokasi dekat dengan proyek yang akan ditenderkan tersebut. -----
- 4.1.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1.2.2.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 4.1.2.2.4.1 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan mengenal Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Utama Terlapor VI karena sering bertemu di asosiasi (*vide* bukti B32);-
- 4.1.2.2.4.2 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan adanya paraf Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) dalam *Form* Setoran Non Tabungan milik Terlapor VI dikarenakan Sdr. Aswan, S.T. pernah meminta tolong kepada Sdr. Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) untuk mengurus surat dukungan keuangan bank (*vide* bukti B32); -----
- 4.1.2.2.4.3 Adanya pengakuan Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Utama Terlapor VI yang menyatakan mengenal Sdr. Bastari dan Sdr.

Zainal Fahri (atau yang lebih dikenal dengan nama Sdr. Ete) (*vide* bukti B34);-----

- 4.1.2.2.4.4 Adanya pengakuan Sdr. H. Sisko M. Reza selaku Komisaris PT Wahyu Menaramas sebagai Saksi yang menyatakan benar surat dukungan Terlapor V bernomor 058B/WMM-SK/X/2013 dan surat dukungan Terlapor VI bernomor 058A/WMM-SK/X/2013 diterbitkan oleh PT Wahyu Menaramas (*vide* bukti B27); ----
- 4.1.2.2.4.5 Adanya pengakuan Sdr. H. Sisko M. Reza selaku Komisaris PT Wahyu Menaramas sebagai Saksi yang setelah dikonfirmasi, stafnya memberikan informasi bahwa Sdr. Bastari mengajukan surat dukungan untuk 2 (dua) perusahaan yaitu untuk Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* bukti B27);-----
- 4.1.2.2.4.6 Adanya pengakuan Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Saksi yang menyatakan dengan adanya penomoran yang berurutan tersebut, menunjukkan bisa saja terjadi Terlapor V dan Terlapor VI melakukan penyetoran dalam waktu yang bersamaan (*vide* bukti B4); -----
- 4.1.2.2.4.7 Adanya pengakuan Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Saksi yang menyatakan sedikitnya selisih waktu penyetoran antara Terlapor VI yang menyetor pada pukul 10.14.50 sedangkan Terlapor V menyetor pada pukul 10.15.35

serta dengan memperhatikan adanya kesamaan kode *teller* yang ada pada *form* setoran non tabungan dengan kode IDL TL SEL maka dapat disimpulkan penyetoran tersebut dilakukan oleh *teller* yang sama dimana kode IDL menunjukkan kode Indralaya, kode TL menunjukkan kode *Teller*, sedangkan kode SEL menunjukkan identitas/singkatan nama *teller* (*vide* bukti B4, I.C39, I.C40, dan I.C41);-----

4.1.2.2.4.8 Adanya pengakuan Sdr. Syamsul Muhdi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Saksi yang menyatakan dimungkinkan adanya kondisi 1 (satu) *teller* dapat melayani 2 (dua) nasabah atau 1 (satu) debitur mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda (*vide* bukti B4); -----

4.1.2.2.4.9 Adanya pengakuan Sdr. Sohar selaku Pimpinan PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang sebagai Saksi yang menyatakan surat jaminan penawaran Terlapor V dan Terlapor VI dan keikutsertaannya pada tender *a quo* diurus oleh agen yang sama yang bernama Sdri. Bety (*vide* bukti B26). -----

4.1.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan pengurusan (1) surat dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dari PT Wahyu Menaramas, (2) surat dukungan keuangan bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, (3) surat jaminan penawaran dari PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang, (4) kesamaan format penyusunan dan kesalahan penulisan surat permohonan

dukungan keuangan bank yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;-----

4.1.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk komunikasi dan koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VI dikuatkan dengan fakta adanya pengurusan surat dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP), surat dukungan keuangan, dan surat jaminan penawaran dari Terlapor VI oleh Terlapor V yang membuktikan adanya kesengajaan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping dalam rangka menciptakan persaingan semu pada tender *a quo*; -----

4.1.2.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama diantara Terlapor V dan Terlapor VI dalam mempersiapkan surat dukungan membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. --

4.2 Persekongkolan Vertikal Paket II-----

4.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2.2. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal paket II yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.3, IA.6, IB.8, IB.9, IB.10, IB.11, IB.12, IB.13, IC.2, IC.4, IC.13, IC.14, IC.16, IC.17, IC.19, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.33, IC.38, IC.39, IC.40, IC.41, B4, B26, B27, B32, B34, dan B36); -----

4.2.3. Tentang Proses Evaluasi Terlapor I-----

4.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1

dengan tidak melakukan proses klarifikasi dalam proses evaluasi tender *a quo*;-----

4.2.3.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.2.3.2.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan proses tender dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses tender tersebut merupakan kekurangpahaman tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012;-----

4.2.3.2.2 Bahwa Terlapor I tidak bersekongkol dengan Terlapor V dan dan Terlapor VI karena Terlapor I tidak pernah mengenal, tidak pernah berniat, dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta tender.

4.2.3.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan apabila peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam dokumen pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi untuk permasalahan terkait; -----

4.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.2.3.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut: -----

4.2.3.4.1 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan hanya Ketua Panitia Tender saja yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pada saat terjadinya tender *a quo* (*vide* bukti B33); -----

4.2.3.4.2 Adanya pengakuan Terlapor I yang mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan proses evaluasi dengan tidak menghiraukan adanya larangan kepemilikan silang dalam keikutsertaan pada tender sejenis (*vide* bukti B33);-----

4.2.3.4.3 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan persyaratan kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Panitia Tender akan bersifat menggugurkan

penawaran sehingga jika ada yang tidak dilengkapi maka perusahaan tersebut harus digugurkan (*vide* bukti B33). -----

4.2.3.5 Bahwa dengan adanya fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 4.2.3.4 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan adanya pengakuan Sdr. Syamhari selaku Sekretaris Panitia Tender yang menyatakan sebagian besar anggota Panitia Tender belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan/atau jasa ketika memperoleh penunjukan sebagai anggota Panitia Tender; -----

4.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1 dalam proses evaluasi perkara *a quo*, sementara Terlapor I dinilai tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuktikan adanya bentuk kesengajaan Terlapor I memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo*; -----

4.2.3.7 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 4.2.3.4 sampai dengan butir 4.2.3.6 dan dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan peserta tender dapat digugurkan apabila peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender, sementara faktanya Terlapor I tetap meloloskan Terlapor V dan Terlapor VI dalam setiap proses evaluasi bahkan masing-masing menjadi pemenang dan pemenang cadangan tender *a quo*;-----

4.2.3.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor V menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor V dan Terlapor VI. -----

4.1.3 Tentang Pembuktian Kualifikasi Terlapor I -----

4.2.4.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor I yang mengaku melakukan pembuktian

kualifikasi terhadap Terlapor V dan Terlapor VI sementara Terlapor V dan Terlapor VI membantah telah hadir dan menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Terlapor I, bahkan menyatakan tanda tangan keduanya adalah palsu;-----

4.2.4.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.2.4.2.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan proses tender dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses tender tersebut merupakan kurangpahaman tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----

4.2.4.2.2 Bahwa Terlapor I tidak bersekongkol dengan Terlapor V dan Terlapor VI karena Terlapor I tidak pernah mengenal, tidak pernah berniat, dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta tender. -----

4.2.4.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan apabila peserta tender tidak bisa memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam dokumen pengadaannya maka peserta tender tersebut dapat digugurkan setelah dilakukan klarifikasi untuk permasalahan terkait; -----

4.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.2.4.1 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut: -----

4.2.4.4.1 Adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan tidak pernah menerima undangan pembuktian kualifikasi maupun hadir dalam acara pembuktian kualifikasi dan memastikan tanda tangan yang ada di berita acara pembuktian kualifikasi bukan tanda tangan Sdr. Bastari (*vide* bukti B32);-----

4.2.4.4.2 Bahwa adanya pengakuan Sdr. Bastari selaku Direktur Utama Terlapor V yang mengaku khilaf dan lalai dengan adanya Surat Kuasa Terlapor V yang menyatakan telah

terjadi pelimpahan kuasa dari Sdr. Benny Hidayat kepada Sdr. Bastari, sementara berita acara pembuktian kualifikasi Terlapor VI ditandatangani atas nama Sdr. Benny Hidayat selaku Direktur Utama, namun setelah dicek kembali tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan Sdr. Benny Hidayat melainkan tanda tangan Sdr. Bastari, yang kemudian diakui oleh Sdr. Bastari bahwa tanda tangan tersebut palsu (*vide* bukti B32); -----

4.2.4.4.3 Adanya pengakuan Sdr. Aswan, S.T. selaku Direktur Utama Terlapor VI yang menyatakan tidak pernah menerima undangan pembuktian kualifikasi maupun hadir dalam acara pembuktian kualifikasi dan memastikan tanda tangan Sdr. Aswan, S.T. yang ada di berita acara pembuktian kualifikasi merupakan tanda tangan palsu (*vide* bukti B34). -----

4.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya bantahan Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak pernah menerima undangan maupun hadir dan menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Terlapor I menunjukkan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan proses pembuktian kualifikasi pada tender *a quo*;

4.2.4.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya pembuktian kualifikasi yang diakui dilakukan oleh Terlapor I namun faktanya tidak ada membuktikan adanya bentuk kesengajaan Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo*.-----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 5.3 Unsur Pelaku Usaha-----
- 5.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 5.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gajah Mada Sarana selaku Terlapor II, PT Bina Baraga Palembang selaku Terlapor III, PT Gema Pancoran Jaya selaku Terlapor IV, PT Bina Hilir Utama Niaga selaku Terlapor V, dan PT Pratama Mandiri Sentosa selaku Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.6 di atas yang diuraikan sebagai berikut:-----
- 5.3.2.1 Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 5.3.2.2 Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya adalah Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 5.3.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 5.4 Unsur Bersekongkol -----
- 5.4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 5.4.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----*
 - d. *menciptakan persaingan semu;-----*
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----*
- 5.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 5.4.4.1 Persekongkolan Horizontal Paket I -----
- 5.4.4.1.1 Bahwa adanya kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dikuatkan dengan adanya hubungan kakak beradik diantara Direktur Utama ketiganya membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi dalam persiapan, penyusunan, dan persesuaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; -----
- 5.4.4.1.2 Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan (1) dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan (2) personil inti membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran ketiganya dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data file* yang sama secara bersama-sama; -----

- 5.4.4.1.3 Bahwa tidak dilampirkannya Surat Dukungan Keuangan Bank oleh Terlapor III membuktikan Terlapor III sengaja dijadikan sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu, mengingat Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran tersebut hanya diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 5.4.4.1.4 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.4.1.1 sampai dengan butir 5.4.4.1.3 merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu;-----
- 5.4.4.1.5 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi**. -----
- 5.4.4.2 Persekongkolan Vertikal Paket I-----
- 5.4.4.2.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang (1) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dan (2) melakukan proses pembuktian kualifikasi semu membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----
- 5.4.4.2.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.4.2.1 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol

sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;- ---

5.4.4.2.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran yang dilakukan oleh Terlapor I **terpenuhi**. -----

5.4.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

5.4.5.1 Persekongkolan Horizontal Paket II -----

5.4.5.1.1 Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan (1) dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran milik Terlapor V dan Terlapor VI dan (2) pengurusan surat dukungan membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran keduanya dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data file* yang sama secara bersama-sama; -

5.4.5.1.2 Bahwa adanya kesamaan pengurusan (1) surat dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dari PT Wahyu Menaramas, (2) surat dukungan keuangan bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, (3) surat jaminan penawaran dari PT Asuransi Umum VIDEI Cabang Palembang membuktikan adanya komunikasi dan

koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;-----

5.4.5.1.3 Bahwa fakta adanya pengurusan surat dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP), surat dukungan keuangan, dan surat jaminan penawaran dari Terlapor VI oleh Terlapor V membuktikan adanya kesengajaan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping dalam rangka menciptakan persaingan semu pada tender *a quo*; -----

5.4.5.1.4 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.5.1.1 sampai dengan butir 5.4.5.1.3 merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu;-----

5.4.5.1.5 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI **terpenuhi**. -----

5.4.5.2 Persekongkolan Vertikal Paket II-----

5.4.5.2.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang (1) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1 dan (2) melakukan proses pembuktian kualifikasi semu membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo*; -----

5.4.5.2.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.5.2.1 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----

5.4.5.2.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya yang dilakukan oleh Terlapor I **terpenuhi.** -----

5.5 Unsur Pihak Lain -----

5.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

5.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:-----

5.5.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

5.5.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya adalah Terlapor V dan VI. -----

5.5.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya adalah Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran

dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan selaku Terlapor I; -----

5.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**. -----

5.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

5.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

5.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

5.6.2.1 Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dan tindakan Terlapor I yang melakukan proses pembuktian kualifikasi semu; -----

5.6.2.2 Adanya kerjasama dalam bentuk komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyesuaikan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang dibuktikan dengan adanya penggunaan 1 (satu) *master data file* yang sama dan kesamaan personil inti; -----

5.6.2.3 Adanya tindakan menjadikan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 di atas;-----

- 5.6.2.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----
- 5.6.3 Bahwa penentuan pemenang tender pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
- 5.6.3.1 Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.1 dan tindakan Terlapor I yang melakukan proses pembuktian kualifikasi semu; -----
- 5.6.3.2 Adanya kerjasama dalam bentuk komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyesuaikan penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta pengurusan surat dukungan oleh orang yang sama yang dibuktikan dengan adanya penggunaan 1 (satu) *master data file* yang sama; ----
- 5.6.3.3 Adanya tindakan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4 di atas;-----
- 5.6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----
- 5.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
- 5.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
- “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----*
- 5.7.2 Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran -----
- 5.7.2.1 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 3.1 di atas,

- merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.7.2.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 3.1 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.7.2.3 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 3 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 5.7.2.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 5.7.2.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----
- 5.7.3 Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya
- 5.7.3.1 Bahwa tindakan Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 4.1 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.7.3.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 4.1 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----

- 5.7.3.3 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 5.7.3.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 5.7.3.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan untuk memberi sanksi administratif kepada Panitia Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran : - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran dan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kegiatan Jalan dan Jembatan selaku Terlapor I karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, agar Panitia Tender pada pelaksanaan pelelangan selanjutnya melibatkan personil yang memiliki kompetensi dan bersertifikat; -----
- 6.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, maka Bupati Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga

pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut;-----

7.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I (Ketua Panitia Tender dan anggota Panitia Tender lainnya) pada tender *a quo* tidak pernah hadir dalam proses persidangan;-----

7.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran; -----

7.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya.-----

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut;-----

7.2.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena telah bersikap baik dan kooperatif serta mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan; -----

7.2.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor V dan Terlapor VI karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan.-----

8. Tentang Perhitungan Denda-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut;-----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; --
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender;-----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus); -----
- 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan;-----
- 8.9.1 Bahwa untuk Terlapor II yang merupakan penggagas pelanggaran pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 20% (dua puluh per seratus);-----

- 8.9.2 Bahwa untuk Terlapor V yang merupakan penggagas pelanggaran pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda 10 % (sepuluh per seratus).-----
- 8.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; -----
- 8.10.1 Bahwa pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran, untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif serta mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus); -----
- 8.10.2 Bahwa pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya, untuk Terlapor V yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing 5% (lima per seratus); -----
- 8.10.3 Bahwa pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya, untuk Terlapor VI yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda sesuai pertimbangan Majelis Komisi.-----
- 8.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 8.11.1 Terlapor II dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebagai penggagas pelanggaran sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor II merupakan penggagas pelanggaran pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Pusat Perkantoran dan Komplek Perkantoran: - Ruas Koramil – Perkantoran – dan Ruas Sakatiga – Perkantoran – Peningkatan Jalan Kompleks Perkantoran kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

- 8.11.2 Terlapor III dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 8.11.3 Terlapor IV dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 8.11.4 Terlapor V dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan 10% (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor V merupakan penggagas pelanggaran pada Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 5% (lima per seratus) karena telah bersikap kooperatif;-----
- 8.11.5 Terlapor VI dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----

9. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
- 2. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 1.533.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah**

- dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 5. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 6. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 7. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan dana APBD di wilayah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----
 8. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.dan Kamser

Lumbranradja, M.B.A.masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Februari 2015**, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kamser Lumbranradja, M.B.A.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Deputi Penegakan Hukum

Setyabudi Yulianto